

SULITNYA MENGAKHIRI IMPUNITAS

A. Gerakan Masyarakat Adili Soeharto (GEMAS)

Bulan Mei tampaknya tak dapat dipisahkan dari mantan presiden ke-2 Indonesia, Soeharto. Pada bulan ini, delapan tahun yang lalu gelombang aksi mahasiswa di seluruh Indonesia berhasil menurunkan Soeharto dari jabatan Presiden RI selama 32 tahun. Proses hukum menengarai Ia bersalah karena melakukan tindak pidana korupsi dan pelanggaran HAM. Tahun ini, pada bulan yang sama Pemerintah membuat rapat khusus untuk membahas nasib Soeharto. Hasilnya, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara (SKP3) atas nama HM Soeharto. Putusan ini menuai protes keras, khususnya dari praktisi hukum, aktivis HAM dan keluarga korban pelanggaran HAM. SKP3 ini dianggap telah melukai hukum, rasa keadilan dan semangat reformasi.

Surat Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan No. TAP-01/0.1.14/Ft.1/05/2006 tanggal 11 Mei 2006 itu berdasar pada kasus korupsi 7 Yayasan milik Soeharto, sejumlah Rp. 1,379 trilyun dan 419,636 juta dollar AS. Kejaksaan Agung mulai memeriksa kasus Soeharto pada 9 Desember 1998, terkait penyalahgunaan dana sejumlah yayasan, program Mobil Nasional, kekayaan di luar negeri, perkebunan dan peternakan Tapos. Namun pada 11 Oktober 1999, Jaksa Agung mengeluarkan Surat Keputusan Penghentian Penyidikan Perkara terhadap Soeharto (SP3). Surat ini dicabut oleh Jaksa Agung Marzuki Darusman, 11 Oktober 1999. Akhirnya pemeriksaan dilanjutkan, dengan berfokus pada penyalahgunaan dana 7 yayasan milik Soeharto. Ia dijadikan tersangka pada 31 Maret 2000. Namun ia tak pernah hadir di persidangan maupun pemeriksaan lanjutan dengan alasan sakit. Alasan ini pula yang digunakan saat Kejaksaan Agung memanggil Soeharto pada Mei 2006. Soeharto harus menjalani operasi pemotongan usus, yang juga mengganggu fungsi jantung, paru-paru dan ginjal.

Pemerintah mengambil langkah sigap. Presiden mengundang sejumlah petinggi negara untuk membahas masalah ini, pada 10 Mei 2006. Hasilnya, 4 langkah akan ditempuh pemerintah untuk mantan presiden ini, yaitu amnesti, abolisi, *deponering* dan penutupan kasus karena kesehatan. Esoknya Kejaksaan Agung menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Perkara atau SKP3. Langkah ini menuai protes. Nursyahbani Katjasungkana, anggota Komisi III DPR RI menyatakan bahwa SKP3 merupakan 'hadiah terindah' Kejaksaan Agung terhadap korban Mei. Di sisi lain, pemerintah akan kehilangan kesempatan emas untuk menunjukkan kepada dunia bahwa kita negara hukum yang bertekad membahas korupsi.

Ketua KPK Taufiequrahman Ruki mendesak Presiden agar tidak menyelesaikan kasus Soeharto secara politik, tetapi tetap menempuh jalur hukum. Penyelesaian melalui jalur hukum itu sesuai dengan Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN.⁴⁹

⁴⁹ KPK Minta Soeharto Tetap Diproses Hukum, Kompas, 17 Mei 2006.

Sejumlah lembaga HAM antara lain KontraS, HRWG, ICW, PBHI, dan Imparsial juga menyatakan menolak upaya membebaskan Soeharto dari segala tuntutan hukum, karena pembebasan Soeharto dari tuntutan hukum akan melahirkan bahkan memperdalam kompleksitas masalah moral politik dari transisi demokrasi. Ada tiga alasan yang disampaikan untuk menolak membebaskan Soeharto. *Pertama*, pembebasan Soeharto akan membuat seluruh kejahatan kemanusiaan di masa lalu menjadi tanpa arti, hilang dan tak terdefiniskan. Dan bila itu terjadi, maka nilai-nilai dan arah reformasi menjadi tak jelas. Dengan kata lain, pembebasan Soeharto akan menihilkan seluruh nilai moral dan politik dari reformasi mahasiswa. *Kedua*, pembebasan terhadap Soeharto akan memberikan beban sejarah, tidak hanya bagi rejim pemerintahan hari ini. Tapi bagi seluruh kepolitikan Indonesia di masa depan. *Ketiga*, pengadilan terhadap Soeharto merupakan kehendak nurani rakyat dan menjadi agenda reformasi pada tahun 1998 (TAP MPR XI/MPR/1998). Dari ketetapan ini, mereka menegaskan bahwa perkara Soeharto bukan masalah personal Soeharto, melainkan rejim politik Orde Baru yang telah mewariskan problem-problem kebangsaan di berbagai sektor.⁵⁰

A.1. Deklarasi GEMAS

Untuk menegaskan perlawanan itu, sejumlah aktivis kemanusiaan –baik individu maupun organisasi-akhirnya mendeklarasikan Gerakan Masyarakat Adili Soeharto (GEMAS). Deklarasi itu dilaksanakan di kantor KontraS,⁵¹ pada 16 Mei 2006. Tak kurang 40 orang hadir membulatkan tekad bersama sebagai bentuk antisipasi jika pemerintah bersikeras menghentikan peradilan terhadap Soeharto.

DEKLARASI GERAKAN MASYARAKAT ADILI SOEHARTO⁵²

Bahwa keadilan adalah amanah konstitusi yang menjadi dasar pembentukan masyarakat, bangsa dan negara Republik Indonesia. Kekuasaan negara berdasarkan konstitusi itu harus dijalankan secara tegas, konsisten dan ditujukan untuk kemaslahatan publik, bukan untuk kepentingan perseorangan atau kelompok.

Bahwa tak seorang pun yang melanggar hukum, boleh diperlakukan istimewa atau menikmati hak-hak istimewa. Semua orang adalah setara di depan hukum. Hukum harus ditegakkan secara imparsial untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tak satupun kejahatan dan pelaku kejahatan dapat lepas dari hukuman.

Bahwa rezim Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto telah melakukan berbagai tindak kejahatan, antara lain kejahatan-kejahatan korupsi, pemberangusan kebebasan sipil, kejahatan terhadap

⁵⁰ Siaran Pers Bersama KontraS, HRWG, ICW, PBHI, Imparsial : Soeharto Harus Tetap Diproses Hukum 10 Mei 2006.

⁵¹ Seolah mengulang lagi momentum delapan tahun lalu, saat KontraS didirikan pada 20 Maret 1998. Para pendiri KontraS (dengan huruf S besar) tidak saja mendefinisikannya sebagai Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, namun juga berarti “Kontra Soeharto.”

⁵² Sebagian dari para deklarator tersebut adalah Ade Rostina Sitompul (SHMI), Albert Hasibuan (Majelis Amanat Rakyat), Asmara Nababan (Demos), Asvi Warman Adam (LIPI), Benny Susetyo (Rohaniwan), Binny Buchori (Prakarsa), Chalid M (Walhi), Didik R (UPC), Isnu Handoyo (JRK), Ita F. Nadia (Komnas Perempuan), Rachland Nashidik (Imparsial), Johnson Panjaitan (PBHI), Ray Rangkuti (Gerakan Kaum Muda), Stanley (ISAI), MM Billah (Anggota Komnas HAM), Uli Parulian (LBH Jakarta), Indra Jaya Piliang (CSIS), Teten Masduki (ICW), Todung Mulya Lubis (P2D), Rena H. (Kalyanamitra), Trisno Madia, Usman Hamid (KontraS), Mochtar Pabotinggi (LIPI), Fadjoel Rahman, Agung Putri (Elsam), Hendaradi (PBHI), Mugiyanto (IKOHI), Heru Hendratmoko (AJI), John Muhammad (TPK 12 Mei 1998), Sumarsih (Kel.Korban Semanggi I), Azwar (Korban Talangsari 1989), Choirul Imam (mantan Jampidsus), Hartono (Korban 65), Gartini Isa, Anum Karyadi (TI), Irta Sumirta (Korban Tanjung Priok 1984).

kemanusiaan, penindasan terhadap perempuan dan perusakan lingkungan. Kejahatan-kejahatan itu telah mengakibatkan jatuhnya korban manusia, kemerosotan moral, pembodohan dan kebangkrutan ekonomi.

Bahwa rakyat yang menjadi korban dari setiap tindak kejahatan rezim Orde Baru amat berhak memperoleh dan menikmati keadilan yang telah lama tertunda. Di samping itu, adalah hak korban untuk memaafkan Soeharto, bukan di tangan negara. Demi mewujudkan masa depan yang tanpa beban sekaligus membangun sejarah baru penegakan keadilan dan hukum, maka kami sebagai bagian dari korban, warganegara dan pelaku perubahan mengemukakan Tiga Resolusi Bangsa :

1. Menolak dihentikannya proses hukum terhadap Soeharto, serta menuntut agar Soeharto beserta kroni-kroninya diadili sampai tuntas.
2. Menuntut negara menyita seluruh kekayaan Soeharto dan kroni-kroninya yang diperoleh dari hasil kejahatan.
3. Mengajak masyarakat untuk siap mengambil tindakan-tindakan bersama agar negara tidak gagal mengadili Soeharto dan kroni-kroninya

Jakarta, 16 Mei 2006

Mochtar Pabotinggi yang juga hadir dalam deklarasi ini menyatakan bahwa alasan kemanusiaan dan jasa-jasa yang melatari penghentian peradilan terhadap Soeharto tak masuk akal. Ia menganggap alasan sakit hanya diberikan kepada Soeharto, sementara ratusan ribu atau ribuan korban dan keluarganya telah menjadi korban Soeharto. Ia menegaskan bahwa soal jasa ini akan dinilai setelah pejabat selesai memangku amanah. Tapi Soeharto lebih banyak menimbulkan kersakan masif selama menjadi presiden. Ia meminta Presiden SBY dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk memastikan Soeharto dibawa ke pengadilan.⁵³

Todung Mulya Lubis juga mengecam Jaksa Agung yang menggunakan pasal 140 KUHP sebagai landasan hukum penerbitan SKP3 terhadap Soeharto. Ia menganggap surat itu tidak memiliki dasar hukum dan melanggar kewenangan kekuasaan yudikatif MA.⁵⁴

Chairul Anam, mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus menilai langkah Jaksa Agung mengeluarkan SKPP sebagai langkah fatal dan bukan kewenangan Jaksa Agung untuk melakukan hal ini.⁵⁵ Choirul Saleh yang merupakan jaksa penuntut terhadap Soeharto pada tahun 2000 juga mempertanyakan dasar hukum penghentian perkara terhadap Soeharto karena yang bersangkutan belum meninggal dunia dan penuntutan terhadap tindak pidana ini belum kadaluwarsa.⁵⁶ Menurutnya, kasus yang sudah harus masuk pengadilan ini harus dituntaskan lewat pengadilan *in absentia*. Alasannya, tafsiran *in absentia* yang selama ini biasa digunakan bisa diperluas. Hal ini mengacu pada pasal 38 UU Tindak Pidana Korupsi yang hanya mengatur ketidakhadiran terdakwa dalam persidangan itu.⁵⁷

⁵³ *Activists Demand Soeharto Prosecution*, Jakarta Post, 17 Mei 2006.

⁵⁴ Pengadilan Rakyat untuk Soeharto, Warta Kota, 17 Mei 2006.

⁵⁵ KPK Minta Soeharto Tetap Diproses Hukum, Kompas, 17 Mei 2006; *Activists Demand Soeharto Prosecution*, Jakarta Post, 17 Mei 2006.

⁵⁶ *Activists Demand Soeharto Prosecution*, Jakarta Post, 17 Mei 2006.

⁵⁷ Masyarakat Kecam SKPP Soeharto, Berita Kota, 17 Mei 2006.

Dalam kesempatan ini, Usman Hamid menegaskan GEMAS akan melakukan 4 langkah strategis, yaitu 1). Mengajukan praperadilan SKP3 Kejaksaan Negeri ke Pengadilan Negeri, 2). Menggalang dan menyerukan kepada masyarakat agar dalam aksi menolak pengampunan Soeharto, 3). Mengajukan gugatan melawan hukum dalam bentuk *legal standing*.⁵⁸

Gelombang kecaman juga muncul di beberapa wilayah Indonesia. Di Medan, deklarasi serupa juga dilaksanakan. Di Makasar, demonstrasi penolakan dilakukan oleh Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi Eksekutif Komisariat Universitas Indonesia Timur. Di Semarang, unjuk rasa dilakukan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Diponegoro. Di Lampung, Jaringan Rakyat Miskin Kota, Persatuan Tukang Becak Candra Teluk Betung dan Forum Komunikasi Masyarakat Lampung mengusung keranda yang melambangkan matinya demokrasi dan hukum. Di Jakarta, sejumlah aksi yang dilakukan oleh Front Aksi Mahasiswa untuk Reformasi dan Demokrasi (FAMRED) dan Reuni 98 mendatangi Kejaksaan Agung untuk meminta agar pengadilan segera digelar. Para aktivis perempuan yang tergabung dalam Aliansi Perempuan Tolak Pengampunan Soeharto⁵⁹ juga menyerukan agar Soeharto tetap diadili.

A.2 Resolusi Korban Pelanggaran HAM

Dua hari kemudian, pada 18 Mei 2006 korban pelanggaran HAM memperingati puncak acara 'Sewindu Reformasi' dengan membacakan Resolusi Korban Pelanggaran HAM atas Kejahatan Rezim Soeharto.⁶⁰ Acara ini dilakukan di halaman KontraS dengan mengadakan panggung terbuka yang menentang diskusi publik bertajuk "Pengadilan Soeharto". Diskusi publik ini menghadirkan Hendardi dan Fadjoel Rahman sebagai pembicara serta dimeriahkan oleh musik Parlemen Cirebon, Sanggar Anak Negeri, Pengamen Cirebon (Requeim Semanggi) serta Casanova STSI.

Para korban pelanggaran HAM menilai bahwa sewindu paska keberhasilan rakyat menurunkan rezim Soeharto, kejahatan yang dilakukan rezim Orde Baru ini masih melenggang tanpa penghukuman. Pergantian rejim yang berlangsung masih berada pada wilayah prosedural tanpa keberanian mengakhiri praktek korupsi, kekerasan dan pengabaian negara terhadap hak-hak rakyatnya. Hal ini menunjukkan secara gamblang bahwa elit politik tak pernah memperhitungkan rakyatnya. Atas alasan kemanusiaan dan jasa Soeharto, para elit politik berusaha memanipulasi fakta dan menggunakan topeng moralitas. Padahal rusaknya sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bemegara (kejahatan terhadap kemanusiaan) hingga saat ini adalah sumbangan terbesar rezim Soeharto.⁶¹

Oleh karenanya, keluarga korban menegaskan bahwa tidak ada satu alasan pun baik filosofis, yuridis dan sosiologis yang dapat digunakan bagi penghentian kasus Soeharto dan berlarut-larutnya penyelesaian kasus TSS dan Mei 98. Ketidakmauan negara untuk menuntaskan segala problem kebangsaan hingga hari ini bagi terwujudnya keadilan bagi seluruh Rakyat adalah bukti pengkhianatan konstitusi dan reformasi. Keluarga korban menegaskan '*Pengadilan bagi Soeharto dan kroni-kroninya merupakan hal yang mutlak bagi keadilan kepada korban pelanggaran HAM!*'⁶²

⁵⁸ KPK Selamatkan SBY, Rakyat Merdeka, 17 Mei 2006.

⁵⁹ Tergabung dalam aliansi ini adalah Senjata Kartini, Jaringan Nasional Perempuan Mahardika, Divisi Perempuan AJI, MGP Perempuan, Arus Pelangi, TRuK, Kalyanamitra, LBH Apik, Solidaritas Perempuan, Rahima dan Koalisi Perempuan untuk Keadilan dan Demokrasi.

⁶⁰ Soeharto Kritis Lagi, Pada Otak Muncul Dua Titik Penyumbatan Baru, Kompas, 19 Mei 2006.

⁶¹ Siaran Pers Korban Pelanggaran HAM, Adili Soeharto atau Reformasi Jilid III, 18 Mei 2006.

⁶² *Ibid.*

RESOLUSI KORBAN PELANGGARAN HAM INDONESIA ATAS KEJAHATAN REZIM SOEHARTO⁶³

Mengingat ketentuan-ketentuan yang menyediakan hak-hak kepada para korban pelanggaran hukum hak asasi manusia internasional yang ditemukan di banyak instrumen internasional yang sebagian besar telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia, secara khusus Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, Konvensi Menentang Penyiksaan Hukuman Lainnya yang Kejam, Hukuman yang Tidak Manusiawi atau Perlakuan yang Merendahkan Martabat, Konvensi tentang Hak Atas Anak, Serangkaian Prinsip Perlindungan dan Pemajuan Hak Asasi Manusia melalui Tindakan Memerangi Impunitas, dan Prinsip-Prinsip Dasar dan Panduan atas Keadilan Tentang Hak Atas Pemulihan dan Reparasi Kepada Korban Pelanggaran Berat Hukum Hak Asasi Manusia Internasional dan Pelanggaran Serius Hukum Hukum Humaniter Internasional,

Mengakui bahwa Indonesia merupakan negara hukum sesuai dengan cita-cita bangsa dan harapan pendiri negeri ini, dan merupakan tugas dan kewajiban negara untuk melaksanakan keadilan dan penegakan hukum,

Mengingat ketentuan-ketentuan hukum positif nasional yang secara khusus mengakui jaminan akan pemenuhan hak-hak asasi manusia, secara khusus Amandemen II UUD 1945 pasal 28A-J, TAP MPR XVII Tahun 1998 Tentang Hak Asasi Manusia, UU No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, UU No.26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, dan Keputusan Presiden RI No. 40 Tahun 2004 Tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) HAM Tahun 2004-2009,

Mencatat bahwa mulai dari akan berkuasa hingga mundurnya Soeharto begitu banyak terjadi peristiwa kejahatan terhadap kemanusiaan di Indonesia, mulai dari peristiwa pembantaian '65, Timor Timur, kasus Tanjung Priok, kasus Petrus, persekusi terhadap aktivis Muslim, diskriminasi rasial, operasi militer di Aceh dan Papua, kasus Talangsari-Lampung, penculikan aktivis 1998, penembakan mahasiswa di Trisakti, Semanggi I dan II, hingga peristiwa Mei '98, yang semuanya itu melahirkan piramida korban yang luar biasa,

Menegaskan kembali bahwa, pemaafan terhadap Soeharto hanya mutlak dimiliki oleh para korban dan atas persetujuan setiap korbannya dan tidak ada seorang pun di negeri ini yang boleh kebal hukum atas dasar apapun,

Meyakini bahwa, berdasarkan perspektif kemanusiaan berorientasi-korban, para korban Rezim Soeharto akan menguatkan solidaritas kemanusiaannya dengan komunitas korban lainnya, kaum mahasiswa, kaum buruh, kaum petani, dan para kelompok pro-demokrasi lainnya yang konsisten menuntut Soeharto dan kroni-kroninya untuk tetap bisa diadili,

⁶³ Sebagian dari korban pelanggaran HAM tersebut adalah Syaiful Hadi, Ishaka, Wahyudi, Mei Nur, Marsim, Umar, Irma, Ho Kim Ngo, Siti Patimah, Siti Rohaya, Kartiya, Suryati, Ruminah, Mamat, Sumarsih, Neneng, Marjuki, Syamsu, Mugiyanto, Ruyati Darwin, Sumiyati, Pasiyem, Kiki, Lia, Yani, Imas, Mimin, Amang, Kus, Lestari, Suciwati, Nur Halimah, M. Musar, Karsiah, Ratono, Hendaridi.

Menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Menuntut negara untuk mengungkapkan secara formal atas kejahatan-kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh Rezim Soeharto seperti yang disebut di atas, penuntutan dan penghukuman bagi Soeharto dan para pelaku lain yang bertanggung jawab, dan ganti rugi material dan immaterial terhadap seluruh korban Rezim Soeharto.
2. Bersama-sama dengan prinsip solidaritas terhadap kelompok pro-demokrasi lain yang masih percaya pada pentingnya cita-cita reformasi berjuang dan bergerak menuntut keadilan terwujud di negeri ini.
3. Mengajak seluruh rakyat Indonesia secara damai untuk menuntut negara agar Soeharto dan kroni-kroninya tunduk di bawah hukum.

Jakarta, 18 Mei 2006

Para Korban Pelanggaran HAM Rezim Soeharto

Pada peringatan Sewindu Reformasi di Kampus Trisakti, Hendrik Sie, ayahanda dari Hendriawan Sie, korban Trisakti menegaskan, *“Jika pemerintah memaksakan kehendak untuk memberikan pengampunan kepada Soeharto itu berarti pemerintah tidak konsisten dengan agenda reformasi mahasiswa. Jika pemerintah memberi pengampunan kepada penguasa rezim otoriter orde baru maka masyarakat akan hilang kepercayaannya.”*⁶⁴ Ibu Heriaty Tety, ibunda Elang Mulyana, korban Trisakti menambahkan bahwa, *“Proses hukum dan penegakan keadilan harus menjadi pilar utama pemerintahan SBY Kalla dan pengadilan terhadap Soeharto harus dilakukana. Bagaimana hasilnya nanti kebenaran ada di palu hakim, kalau setelah itu jika ingin dilakukan rekonsiliasi atau pengampunan, silahkan saja.”*⁶⁵

Sementara itu, secara khusus Ikatan Keluarga Korban Tanjung Priok (IKKAPRI) mengirimkan surat kepada Presiden SBY. IKKAPRI menyatakan, *“Kami sangat terpukul sekali dengan adanya pernyataan-pernyataan yang mengisyaratkan penghentian proses hukum atas mantan Presiden Soeharto. Menurut kami, bila ini menjadi kenyataan, sungguh membuat kami kembali merasakan pahitnya ketidakadilan di tanah air. Melalui pernyataan ini, kami meminta kepada Presiden untuk menunda pengampunan mantan Presiden Soeharto sebelum upaya hukum ditempuh guna memeriksa seluruh dugaan kesalahan dan penyimpangan kekuasaan di masa lalu. Adalah sesuatu yang tidak adil bagi kami jika Presiden hanya menghentikan proses hukum atau mengampuni Soeharto sekaligus melupakan semua yang pernah terjadi dan mengorbankan kami, menistakan harkat dan martabat kami sebagai manusia.”*⁶⁶

Keluarga korban pelanggaran HAM juga melakukan aksi simpatik dengan menjenguk Soeharto di Rumah Sakit Pertamina, 20 Mei 2006. Keluarga korban membawa bunga besar dan mendoakan agar Soeharto segera sembuh dan dapat segera diadili. Namun pihak rumah sakit melakukan penjagaan ketat sehingga niat untuk menjenguk itu tidak terlaksana. Akhirnya korban pelanggaran HAM hanya melakukan doa bersama di lantai dasar rumah sakit tersebut.

⁶⁴ Delapan Tahun Tragedi Trisakti, Keluarga Korban Tolak Pengampunan Suharto, Suara Pembaruan, 12 Mei 2006.

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ Surat Terbuka IKAPRI kepada Presiden SBY, Mohon Keadilan Dijunjung Tinggi, 12 Mei 2006.

Tabel II.1
Kasus-Kasus Pelanggaran Berat HAM di Masa Orde Baru/Soeharto (1966-1998)

No	Kasus	Thn	Jml Korban	Keterangan
1	Pembantaian massal 1965	1965-1970	Ratusan ribu hingga jutaan	Korban sebagian besar merupakan anggota PKI, atau ormas yang dianggap berafiliasi dengannya seperti SOBSI, BTI, Gerwani, PR, Lekra, dll. Juga terjadi penangkapan/penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, dan pencabutan hak-hak sipil-politik kelompok tertentu.
2	Penembakkan misterius "Petrus"	1982-1985	Ribuan	Korban sebagian besar merupakan tokoh kriminal, residivis, atau mantan kriminal. Operasi militer ini bersifat ilegal dan dilakukan tanpa identitas institusi yang jelas.
3	Kasus di Timor Timur pra Referendum	1974-1999	Ratusan ribu	Dimulai dari agresi militer TNI (Operasi Seroja) terhadap pemerintahan Fretilin yang sah di Timor Timur. Sejak itu Tim-Tim selalu menjadi daerah operasi militer rutin yang rawan terhadap tindak kekerasan aparat RI.
4	Kasus-kasus di Aceh hingga DOM	1976-1998	?	Semenjak dideklarasikannya GAM oleh Hasan Di Tiro, Aceh selalu menjadi daerah operasi militer dengan intensitas kekerasan yang tinggi. Presiden BJ Habibi mengeluarkan Keppres No. 88/1999 tentang Komisi Independen Pengusutan Tindak Kekerasan di Aceh (KIPTKA).
5	Kasus-kasus di Papua	1966-1998	?	Operasi militer intensif dilakukan oleh TNI untuk menghadapi OPM. Sebagian lagi berkaitan dengan masalah penguasaan sumber daya alam, antara perusahaan tambang internasional, aparat negara, berhadapan dengan penduduk lokal.
6	Peristiwa Tanjung Priok	1984	Ratusan	Represi terhadap massa yang berdemonstrasi menolak asas tunggal Pancasila di Jakarta. Pengadilan HAM ad hoc di Jakarta, tahun 2003-2004. Vonis bebas, tidak menyentuh pelaku utama, intimidasi selama persidangan dan reparasi yang tidak memadai bagi korban.
7	Talangsari Lampung	1989	Ratusan	Represi terhadap sekelompok komunitas Muslim di Lampung Tengah yang dituduh sebagai GPK ekstrim kanan. Komnas HAM membentuk KPP tahun 2001 dan tim pengkajian di tahun 2004.

8	27 Juli 1996	1996	Ratusan	Penyerbuan kantor PDI sebagai bentuk intervensi negara terhadap PDI di bawah pimpinan Megawati. Pengadilan koneksitas, tahun 2002. Vonis hanya kepada warga sipil, tidak ada pejabat militer yang dihukum, tidak menyentuh pelaku utama, dan tidak ada reparasi bagi korban.
9	Penculikan Aktivis 1998	1998	23	Penculikkan dan penghilangan paksa bagi aktivis pro demokrasi oleh TNI. Pengadilan militer bagi pelaku lapangan (Tim Mawar) dan Dewan Kehormatan Perwira bagi beberapa jenderal. Vonis rendah, pengadilannya eksklusif, tidak menyentuh pelaku utama, dan sebagian aktivis masih tidak diketahui keberadaannya.
10	Penembakan Mahasiswa Trisakti	1998	4	Penembakkan aparat terhadap mahasiswa Trisakti yang sedang berdemonstrasi. Merupakan titik tolak peralihan kekuasaan politik dan pemicu kerusuhan sosial di Jakarta dan kota besar Indonesia lainnya. Pengadilan militer bagi pelaku lapangan. Vonis terlalu ringan, terdakwa hanya aparat rendah di lapangan, tidak menyentuh pelaku utama. Komnas HAM telah membuat KPP (TSS) dan telah dimajukan ke Kejaksaan Agung (2003), namun sampai sekarang belum beranjak maju. DPR menyatakan tidak terjadi pelanggaran berat HAM.
11	Mei 1998	1998	Ribuan	Kerusuhan sosial di berbagai kota besar di Indonesia yang menjadi momentum peralihan kekuasaan Orde Baru. Komnas HAM membentuk KPP dan hasilnya telah diserahkan ke Jaksa Agung. Jaksa Agung mengembalikan lagi berkas ke Komnas HAM dengan alasan tidak lengkap. Tidak ada perkembangan lebih lanjut.

Sumber: Litbang KontraS, dari berbagai sumber.

Salah satu kelompok korban yang paling menderita adalah korban kejahatan kemanusiaan di tahun 1965. Jutaan korban mengalami pembunuhan di luar proses hukum, penyiksaan, penghilangan paksa, perkosaan, penahanan/penangkapan sewenang-wenang tanpa proses pengadilan. Hingga saat ini korban-korban tersebut beserta keluarganya masih mengalami diskriminasi dalam wilayah sipil politik maupun ekonomi sosial dan budaya. Bahkan, negara tak pernah mengakui para korban kejahatan kemanusiaan tersebut sebagai korban.

Di tengah situasi politik yang tak pernah berpihak pada para korban 65, mereka menyatakan sikap tegas untuk terus menuntut negara mengungkap sejarah gelap dan menegakkan HAM. Hal ini

termaktub jelas dalam siaran pers bersama untuk memperingati 41 tahun tragedi kejahatan kemanusiaan di tahun 1965 :

**41 TAHUN TRAGEDI 1965;
KORBAN TERUS MENUNTUT NEGARA MENGUNGKAP SEJARAH GELAP &
MENEGAKKAN HAM**

KontraS, IKOHI bersama Korban-korban pelanggaran HAM berat 1965 menyerukan kepada semua komponen bangsa untuk menuntut negara menerangkan sejarah gelap masa lalu. Delapan tahun lebih setelah Soeharto mundur, hingga menjelang dua tahun pemerintahan baru SBY, kebijakan negara untuk mengungkap sejarah masa lalu belum juga jelas.

Padahal, banyak peristiwa sejarah yang hingga kini simpang siur. Contoh terakhir adalah perdebatan bekas Presiden BJ Habibie dan bekas Pangkostrad Prabowo Subianto. Contoh terlama adalah seputar peristiwa pembunuhan jenderal pada 30 September 1965 sampai keluarnya Tap XXV/MPRS/1966 tentang larangan atas penyebaran paham dan organisasi komunis. Empat puluh satu tahun berlalu, belum juga diungkapkan.

Hingga kini, tak jelas mengapa peristiwa pembunuhan jenderal itu terjadi, kaitannya dengan pertikaian politik elite negara, surat perintah 11 Maret sampai dengan tuduhan terhadap Presiden RI Soekarno yang dinilai menyeleweng dari Pancasila dan UUD 1945.

Yang jelas, di sekitar peristiwa itu, terjadi perampasan hak-hak dan kemerdekaan rakyat sipil biasa seperti petani, buruh yang dituduh PKI dan militer yang dituding terlibat PKI. Itupun masih tidak jelas, mengapa peristiwa itu juga harus terjadi, mengapa banyak orang yang tak bersalah menjadi korban, mengapa banyak orang dituduh bersalah tapi dihukum tanpa proses peradilan.

Kami mengingatkan bahwa dasar negara untuk mengungkap sejarah masa lalu sebenarnya sudah ada. Namun sejumlah produk TAP MPR, UUD 1945, Undang-Undang serta kebijakan baru itu belum sepenuhnya dilaksanakan Sebagian besar malah dibiarkan seperti benda mati.

Pengungkapan sejarah masa lalu juga diperlukan untuk membongkar sistem politik lama dan memperkuat sistem baru yang lebih baik. Salah satu akar persoalan sistem politik lama adalah pelanggaran HAM. Karena itu, pencarian bukti-bukti sejarah itu juga mencakup bukti-bukti terjadinya kekerasan dan segala bentuk pelanggaran HAM.

Dalam catatan kami, pelanggaran berat HAM sebagai akibat penumpasan G30S berupa: penangkapan, penculikan, penahanan berkepanjangan tanpa proses hukum, penyiksaan, perkosaan, kerja paksa, pembunuhan massal, pengadilan politik bukan berdasarkan hukum yaitu Mahmilub dan pengadilan subversif (*kangaroo courts*).

Korban dari pelanggaran berat HAM tersebut meliputi :Korban/survivor dari pelanggaran berat HAM tersebut berlanjut menderita sampai kepada keluarga anak, isteri/suami, sebagai akibat stigmatisasi dan diskriminasi terhadap ex tapol/napol G30S.

- Korban/meninggal akibat penyiksaan, penghilangan paksa dan pembunuhan massal meninggal kesengsaraan moral kepada keturunan dan ahli waris karena tidak mengetahui kehidupan yang kompleks di negara asing.
- Harta rnilik korban yang disita/dirampas tidak menerima perlakuan hukum sebagaimana mestinya berupa pengembalian kembali

Korban pelanggaran berat HAM 1965 menuntut kepada negara akan hak-haknya:

- Hak untuk mengetahui kebenaran dari kejadian penumpasan G30S, siapa pelaku (perpetra- tor) serta siapa dan berapa jumlah korban-korbannya.
- Hak akan keadilan bagi para korban.
- Hak akan pemulihan bagi para korban berupa kompensasi, restitusi dan rehabilitasi atas dasar aspek kepuasan.
- Hak akanjaminan tidak terulangnya kembali kejadian seperti ini.

Kami menuntut Presiden SBY untuk melaksanakan Pasal 28 I UUD 1945, yang berbunyi : (4) *Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab negara, terutama pemerintah.*

Kami mendesak Presiden SBY menarik semua kebijakan termasuk berupa rancangan undang- undang yang berpotensi menghalangi upaya pengungkapan sejarah dan penegakan HAM. Misalnya RUU Rahasia Negara. RUU Rahasia Negara bisa menghapuskan kewajiban negara untuk mengungkap kejahatan masa lalu. Substansi RUU ini menolak membuka informasi dan dokumen- dokumen resmi negara yang menyimpan catatan kasus penyelewengan kekuasaan baik di masa lalu maupun saat ini.

Apalagi selama 8 tahun paska mundurnya Soeharto, upaya pengusutan kejahatan berat masa lalu selalu terbentur kendala akses informasi dan dokumen negara.

Pernyataan ini kami keluarkan berangkat dari kekhawatiran bahwa bila sejarah masa lalu dibiarkan begitu saja, bangsa Indonesia akan kian kehilangan peluang untuk belajar dari sejarah. Belajar dari apa yang baik dan buruk dari sejarah, sekaligus meletakkannya pada tempat yang benar.



A.3. Praperadilan SKP3 Soeharto⁶⁷

Pada 8 Juni 2006, sidang pertama Praperadilan SKP3 Soeharto dimulai. Bertepatan dengan ulang tahun ke-85 Soeharto ini, para korban pelanggaran HAM dan sejumlah aktivis dari berbagai organisasi dan elemen mahasiswa menyiapkan kue tart ulang tahun untuk Soeharto serta menyanyikan lagu ulang tahun -yang diciptakan khusus untuk mantan Presiden RI ini- di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Perayaan dan doa bersama ini dilakukan agar Soeharto cepat sembuh dan tetap bisa diadili.

Aksi itu juga merupakan dukungan keluarga korban kepada Tim Advokasi Gerakan Masyarakat Adili Soeharto yang terdiri dari PBHI, Imparsial, Demos, Elsam, SHMI, KontraS, LPHAM dan YLBHI mengajukan pembatalan Surat Keputusan Penghentian Penuntutan Perkara Soeharto yang diterbitkan oleh Kejaksaan Agung RI cq. Kejaksaan Tinggi Jakarta Selatan. Pada kesempatan yang sama, Asosiasi Penasehat Hukum dan HAM (APHI) dan Komite Tanpa Nama juga mengggat pembatalan SKP3. Sidang ini dipimpin oleh hakim tunggal, Andi Samsan Nganro.

Tabel II.2
Fakta-fakta Hukum Pemohon Praperadilan SKP3 Soeharto

Waktu	Fakta Peristiwa
8 Agustus 2000	Negara RI, cq. Pemerintah RI, cq. Kejaksaan Agung, cq. Kejaksaan Tinggi Jakarta Selatan telah melimpahkan berkas perkara atas nama H. M Soeharto alias Soeharto ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor Perkara No.B-781/APB/Sel/Fpk.2/08/2000
8 Agustus 2000	Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menunjuk Majelis Hakim untuk memeriksa perkara H.M Soeharto dengan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 842/Pen.Pid. B/2000. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menetapkan hari sidang pertama dengan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.842/Pid.B/2000/PN.Jaksel tentang Penetapan Persidangan Pertama Perkara pidana biasa atas nama terdakwa H.M Soeharto alias Soeharto
Hari persidangan pertama yang telah dijadwalkan masing-masing pada 31 Agustus 2000, 4 September 2000, dan 28 September 2000.	Terdakwa H.M Soeharto alias Soeharto tidak pernah hadir dipersidangan dengan alasan terdakwa dalam keadaan sakit; Karena Jaksa Penuntut Umum tidak mampu menghadirkan terdakwa ke persidangan dengan alasan sakit, maka Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa terhadap perkara pidana No.842/Pid.B/2000/PN.Jak.Sel, atas nama terdakwa H.M Soeharto alias Soeharto, yang dilimpahkan Negara RI, cq. Pemerintah RI, cq. Kejaksaan Agung, cq. Kejaksaan Tinggi Jakarta Selatan pada tanggal 8 Agustus 2000 No.B- 781/APB/Sel/Fpk.2/08/2000. Penuntutannya dinyatakan tidak dapat diterima dan mengembalikan berkas perkara No.842/Pid.B.2000 PN Selatan atas nama terdakwa H.M Soeharto alias Soeharto kepada Negara RI, cq. Pemerintah RI, cq. Kejaksaan Agung, cq. Kejaksaan Tinggi Jakarta Selatan. Terhadap Penetapan No.842/Pid.B/2000 PN Jak. Sel, Jaksa Penuntut

⁶⁷ Dokumen lengkap tentang Praperadilan Soeharto oleh GEMAS bisa diakses di : <http://www.kontras.org/index.php?hal=data>

	<p>Umum telah mengajukan perlawanan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai dengan pasal 67 KUHP.</p>
<p>8 November 2000</p>	<p>Terhadap keberatan Jaksa Penuntut Umum telah keluar Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.140/Bdg/PID/ 2000/PT.DKI tertanggal yang pada intinya memutuskan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menerima banding dari Jaksa Penuntut Umum; - Membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 28 September 2000, No.842/id.B/2000/PN.Jaksel; - Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk membuka, memeriksa, mengadili dan memutus kembali perkara pidana Register No.842/Pid.B/2000/PN.Jak.Sel sesuai hukum acara pidana yang berlaku bagi perkara tersebut; - Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk tetap melaksanakan kewenangannya menangkap terdakwa H.M Soeharto dalam status tahanan kota seperti semula; - Membebaskan kepada negara untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding; <p>Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut Terdakwa telah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung sehingga keluarlah putusan Mahkamah Agung No.1846 K/Pid/2000 yang pada amar putusannya berbunyi sebagai berikut :</p> <p>MENGADILI</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi terdakwa : H.M Soeharto alias Soeharto tersebut; - Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 8 Nopember 2000 No.140/BDG/PID/2000 PT.DKI dan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 28 September 2000 No.842/PID.B/2000/PN.Jak.Sel MENGADILI SENDIRI - Menyatakan Penuntutan Jaksa Penuntut Umum terdakwa H.M Soeharto alias Soeharto tidak dapat diterima; - Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum melakukan pengobatan terdakwa sampai sembuh atas biaya negara, untuk selanjutnya setelah sembuh di hadapkan ke persidangan; - Melepaskan terdakwa dari tahanan kota; - Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara;
<p>11 Mei 2006</p>	<p>Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah menutup Perkara demi hukum, dengan mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara, yang isinya adalah sebagai berikut :</p> <p>MENETAPKAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menghentikan penuntutan perkara pidana atas nama terdakwa H. Muhammad Soeharto alias Soeharto karena: Perkara ditutup demi Hukum- Benda sitaan/ barang bukti berupa sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara tetap terlampir dalam Berkas Perkara; - Surat Ketetapan ini dapat dicabut kembali apabila dikemudian hari terdapat alasan baru yang diperoleh Penuntut Umum; - Turunan dari Surat Ketetapan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumber : Litbang KontraS, 2006

Berdasarkan analisis yuridis, para pemohon menyatakan bahwa penerbitan SKP3 atas nama HM Soeharto :

1. Cacat hukum karena bertentangan dengan pasal 140 ayat 2 huruf a UU NO. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
Alasan hukum Negara RI, cq Pemerintah RI, cq. Kejaksaan Agung, cq Kejaksaan Tinggi Jakarta Selatan yang menghentikan penuntutan terhadap HM Soeharto dengan alasan bahwa HM Soeharto mengalami sakit permanen sehingga tidak dapat diajukan ke muka persidangan adalah alasan absurd dan bertentangan dengan pasal 140 ayat 2 huruf a KUHP. Kasus Soeharto adalah kasus yang menyangkut tindak pidana korupsi, yang artinya bukan delik aduan. Jadi soal memaafkan tidak bisa menghapus kasus tersebut. Penghentian Penuntutan yang merupakan penutupan kasus korupsi yang dilakukan oleh Soeharto sama saja dengan mempertahankan impunity di Indonesia. Dan itu berarti institusi kejaksaan merupakan mata rantai atau bagian dari impunity.
2. Bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung.
Dikarenakan putusan Mahkamah Agung telah memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan pengobatan atas diri HM. Soeharto sampai sembuh dan setelah sembuh dihadapkan ke pengadilan. Tindakan Negara RI, cq Pemerintah RI, cq. Kejaksaan Agung, cq Kejaksaan Tinggi Jakarta Selatan yang tidak menjalankan Putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap merupakan tindakan yang telah melecehkan kekuasaan kehakiman dimana seharusnya Termohon tidak mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Atas Nama HM. Soeharto tetapi mempertanggungjawabkan putusan Mahkamah Agung Nomor 1846/K/Pid/2000 Mahkamah Agung mengenai kondisi kesehatan Soeharto di muka persidangan.
3. Cacat hukum karena bertentangan dengan TAP MPR RI NO. XI /MPR RI/1998
Bahwa dalam pasal 4 TAP MPR RI NO. XI /MPR RI /1998 disebutkan bahwa : *'upaya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme harus dilakukan secara tegas terhadap siapapun juga, baik pejabat negara, mantan pejabat negara, keluarga, dan kroninya maupun pihak swasta/konglomerat termasuk mantan presiden Soeharto dengan tetap memperhatikan prinsip praduga tak bersalah dan hak asasi manusia'*. Surat ini justru telah menghambat pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme di negeri ini yang mana pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme merupakan mandat dari seluruh rakyat Indonesia yang telah dituangkan dalam ketentuan perundang-undangan.
4. Cacat hukum karena bertentangan dengan TAP MPR RI NO. VIII /MPR RI /2001.
Dikarenakan surat ini justru telah menghambat pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme di negeri ini yang mana pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme merupakan mandat dari seluruh rakyat Indonesia yang telah dituangkan dalam ketentuan perundang-undangan.
5. Cacat hukum karena bertentangan dengan UU No. 4 tahun 2004 tentang Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 4 ayat (3).
Putusan Mahkamah Agung Nomor 1846/K/Pid/2000 Mahkamah Agung , yang salah satu amar putusannya berbunyi : *Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum melakukan pengobatan Terdakwa sampai sembuh atas biaya negara, untuk selanjutnya setelah sembuh dihadapkan ke persidangan;* harus

dilaksanakan dan tidak boleh di simpangi karena kewenangan Jaksa adalah melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim bukan menafsirkan atau justru mengesampingkan putusan hakim;

Untuk itu GEMAS meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan :

1. Menyatakan perbuatan Negara RI, cq Pemerintah RI, cq. Kejaksaan Agung, cq Kejaksaan Tinggi Jakarta Selatan yang mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara Pidana atas nama HM Soeharto adalah tidak sah;
2. Menyatakan batal Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara Pidana atas nama HM Soeharto;
3. Memerintahkan Negara RI, cq Pemerintah RI, cq. Kejaksaan Agung, cq Kejaksaan Tinggi Jakarta Selatan untuk menjalankan putusan Mahkamah Agung 1846/K/Pid/2000 Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap dan mempertanggungjawabkannya di muka persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
4. Memerintahkan Negara RI, cq Pemerintah RI, cq. Kejaksaan Agung, cq Kejaksaan Tinggi Jakarta Selatan untuk menyerahkan kembali Berkas Perkara Registrasi No. 842/Pid. B / 2000/PN. Jak. Sel atas nama terdakwa HM. Soeharto kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk segera disidangkan;
5. Memerintahkan Negara RI, cq Pemerintah RI, cq. Kejaksaan Agung, cq Kejaksaan Tinggi Jakarta Selatan untuk membayar ganti kerugian sejumlah uang Rp 6.000,- (enam ribu rupiah).

Para pemohon mengajukan saksi ahli Anna Erlyana, Dosen Fakultas Hukum UI serta mengajukan 10 buah alat bukti berupa surat-surat dan aturan-aturan yang relevan.

A.3.1. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan: SKP3 Soeharto Tidak Sah

Akhirnya, pada 12 Juni 2006 Hakim Andi Samsan Nganro menyatakan SKP3 atas nama terdakwa Soeharto tidak sah. Penuntutan perkara ini terbuka dan harus dilanjutkan. Hakim menilai penghentian penuntutan juga tidak sah menurut hukum serta tidak didasarkan pada 3 kondisi yang disyaratkan oleh pasal 140 ayat 2 huruf a KUHAP. Kejaksaan menggunakan dasar kondisi kesehatan terdakwa yang tidak disidangkan. Padahal alasan penghentian penuntutan perkara demi hukum adalah karea terdakwa meninggal, *nebis in idem* (terdakwa disidangkan dua kali dalam perkara yang sama), serta kadaluwarsa. Oleh karenanya Kejaksaan sebagai lembaga penuntut umum selayaknya hati-hati untuk tidak leluasa melakukan interpretasi atau penafsiran UU.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyebutkan perkara pidana atas nama terdakwa Soeharto sudah pernah dilimpahkan oleh termohon ke PN Jakarta Selatan, bahkan sudah sampai tingkat kasasi. Namun proses hukumnya terhambat karena terdakwa sakit sehingga tidak dapat hadir dalam sidang. Putusan MA No. 1864K/Pid/2000 tanggal 2 Februari 2001. Kriteria penerbitan SKP3 tidak sesuai dengan yang diperintahkan dalam putusan MA tersebut yang menyatakan kejaksaan harus mengajukan pengobatan sampai terdakwa sembuh dan setelah itu disidangkan. SKP3 dianggap tidak tepat dan bersifat prematur. Sehingga Soeharto semestinya dituntut di muka sidang.

A.3.2. Putusan Banding Pengadilan Tinggi Jakarta: SKP3 Soeharto Sah

Terhadap putusan tersebut, kuasa hukum Kejaksaan Agung mengajukan banding. Pada 10 Agustus 2006, putusan banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang dipimpin oleh Majelis Hakim yang diketuai oleh H. Basoeki yang beranggotakan Sukidjan dan Sri Hertati menyatakan bahwa Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan No. TAP-01/0.1.14/Ft.1/05/2006 tanggal 11 Mei 2006 yang dikeluarkan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan adalah sah menurut hukum.

Dalam putusan itu, majelis hakim banding mengatakan, Soeharto yang berstatus tersangka tindak pidana korupsi di tujuh yayasan menderita *aphasia confluent* campuran yang menghambat komunikasi verbal dan tulisan. Kejari Jakarta Selatan sudah berulang kali berusaha melakukan pengobatan terdakwa, untuk mengakhiri keadaan itu serta mendapatkan kepastian hukum, rasa keadilan, dan kemanfaatan, keadaan *aphasia confluent* campuran merupakan alasan hapusnya kewenangan menuntut.

GEMAS melakukan upaya peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Tentang SKP3 Soeharto. Langkah ini ditempuh GEMAS karena pertimbangan hakim dalam putusan banding tersebut merupakan *error in jurist*. Untuk melanjutkan pengusutan harta kekayaan negara yang dirugikan akibat praktek KKN dari Presiden Soeharto dan kroni-kroninya, GEMAS juga meminta KPK untuk mengambil alih kasus-kasus korupsi Soeharto yang dihentikan oleh pihak kejaksaan.

Dalam pernyataan persnya, GEMAS menyatakan bahwa terhadap putusan PT DKI tersebut ada beberapa hal tidak masuk akal baik dari sisi substansi maupun dari waktu pemeriksaan perkara pada tingkat banding. Pertimbangan Hakim Tinggi yang menyatakan Kejari Jakarta Selatan sudah berulang kali berusaha melakukan pengobatan terdakwa, tetapi Soeharto tetap sakit, adalah pertimbangan yang tidak berdasarkan fakta. Karena kenyataannya yang dilakukan oleh Kejari Jakarta selatan adalah melakukan pemeriksaan dan bukan melakukan pengobatan hingga sembuh.

SKP3 yang dilaksanakan oleh Kejari Jaksel juga bersifat prematur karena pihak Kejaksaan belum melakukan upaya optimal dalam menyembuhkan Soeharto sebagaimana diperintahkan oleh Mahkamah Agung. Sebagaimana diketahui, MA telah memerintahkan Kejaksaan melakukan upaya pengobatan terhadap Soeharto agar yang bersangkutan sembuh dan proses peradilan terhadap dirinya dapat diteruskan.

Majelis Hakim juga tidak melihat lebih jeli bahwa dasar hukum pemberian SKP3 yang dikeluarkan oleh Kejari adalah cacat hukum. Menghentikan perkara demi hukum hanya dapat didasarkan pada alasan *nebis in idem* (perkara tidak dituntut dua kali), terdakwa meninggal dunia, dan kadarluarsa. Alasan-alasan tersebut tercantum dalam Pasal 76, 77, dan 78 KUHP. Dalam memutuskan apakah penuntutan perkara dapat dihentikan dengan dasar ketiga alasan tersebut atau tidak, jaksa penuntut umum (JPU) harus merujuk pada kondisi nyata tanpa melakukan penafsiran atau interpretasi.

Dari sisi waktu penyelesaian putusan PT DKI juga ajaib dan terlalu cepat. Perkara SKP3 Soeharto sendiri hanya diperiksa kurang lebih 2 bulan. Bandingkan dengan upaya banding dalam perkara praperadilan antara ICW melawan Kejaksaan Agung mengenai SP3 Perkara korupsi sejak tahun 2003 hingga saat ini perkaranya belum diputus di PT DKI. Secara khusus GEMAS menilai ada upaya-upaya tertentu untuk mempercepat proses perkara banding pra peradilan dan menguntungkan Soeharto.⁶⁸

⁶⁸ Pernyataan Pers GEMAS : Atas Putusan PT DKI Tentang Pra peradilan SKP3 Soeharto GEMAS Ambil Langkah Peninjauan Kembali, 14 Agustus 2006.

B. Trisakti, Semanggi I dan II: Pingpong DPR Tak Berkesudahan

“Perjuangan selama ini menuntut pengungkapan kasus sangat berat. Mana janji Komisi III untuk mencabut rekomendasi (DPR) itu? Hanya janji-janji dari tahun ke tahun “.
Karsiah, ibunda Hendriawan Sie, korban Trisakti, 9 Mei 2006.

Tahun ini kembali korban dan keluarga korban Trisakti dan Semanggi I-II menghadapi politik pingpong di DPR. Belum dicabutnya rekomendasi Pansus DPR periode 1999-2004 tentang tiadanya pelanggaran HAM berat tetap menjadi alasan Jaksa Agung untuk menolak menyidik. Walaupun, semestinya Jaksa Agung dapat mengabaikan proses politik yang telah terjadi. Alhasil berbagai upaya dilakukan di tingkat parlemen rakyat ini. Sebanyak 68 surat dilayangkan KontraS kepada Fraksi-fraksi di DPR, Komisi III, pimpinan DPR serta anggota Bamus untuk mengagendakan pencabutan rekomendasi tersebut. Namun korban harus menerima tindak lempar tanggung jawab DPR dalam 6 kali rapat internalnya, baik Rapat Badan Musyawarah, Rapat Komisi III, Rapat Fraksi maupun Rapat Pimpinan. Di luar proses itu, keluarga korban dan KontraS menggalang kampanye publik, khususnya di kampus-kampus, dengan tema : Jangan Diam, Lawan Pengingkaran. Sebanyak 1.666 buah kartu pos dukungan untuk mendesak kepada Presiden RI serta 1.762 buah kartu pos dukungan untuk mendesak Ketua DPR RI berhasil dikumpulkan.

B.1 Plintat Plintut Pimpinan DPR

Acuan utama bagi pencabutan rekomendasi DPR 1999-2004 berdasar pada janji Ketua DPR, Agung Laksono kepada keluarga korban, 14 September 2005 lalu. Pada saat itu, Ketua DPR menjanjikan akan membawa hasil kajian Komisi Hukum dan Hak Asasi Manusia (Komisi III-DPR), ke Rapat Paripurna. Dalam putusannya, fraksi-fraksi yang menyepakati untuk menyetujui untuk diadakan peninjauan kembali keputusan DPR RI 1999-2004 terhadap peristiwa TSS,⁶⁹ pada 30 Mei 2005.

Pada tahun ini, sebanyak 6 kali pembatalan atau penyimpangan pembahasan melalui rapat-rapat dalam mekanisme internal DPR yang diharapkan dapat membahas pencabutan rekomendasi hasil Pansus DPR 1999-2004, dan dikuatkan dengan hasil kajian Komisi III DPR pada 30 Mei 2005. Hal tersebut tampak pada deskripsi di bawah ini :

Tabel II.3
Pingpong DPR dalam Berbagai Mekanisme Internalnya
bagi Pembahasan Pencabutan Rekomendasi Pansus DPR (1999-2004)

No.	Waktu	Janji	Pelaksanaan
1	2005	Fraksi PKS, PDIP, FPPP, FPAN, FPKB, FPD, memberikan pandangan terbuka untuk menyetujui pencabutan rekomendasi Pansus (Juni)	Pandangan Fraksi-fraksi dimasukkan dalam Komisi III (Juni)
2	2005	Rapat Intern Komisi III menyepakati untuk menyetujui untuk diadakan peninjauan kembali	Rapat Paripurna tidak membahas hasil kajian Komisi III, dengan alasan

⁶⁹ Surat Komisi III DPR RI No. 83/Kom.III/VI/2005

		keputusan DPR 1999-2004. Akan menindaklanjuti pada Rapat Paripurna DPR, pada bulan Agustus. (Juni)	belum dibahas pada Rapim DPR (Juli)
3	2005	Rapat Paripurna menyatakan akan membahas dalam Rapat Pimpinan (Juli). Rapat Pimpinan tidak membahas hasil kajian Komisi III.	Rapat Pimpinan tidak membahas hasil kajian Komisi III.
4	2005	Ketua DPR menyatakan akan membahas dalam Rapat Bamus 22 September (September).	Rapat Badan Musyawarah tidak membahas hasil kajian Komisi III (22 September).
5	2005	Wakil Ketua Komisi III menyatakan akan membahas dalam Rapat Paripurna pada bulan Januari 2006 (Juli)	Rapat Paripurna tidak membahas hasil kajian Komisi III (12 Januari 2006).
6	2006	Ketua DPR berjanji akan membahas pada Rapat Bamus 19 Januari. (Januari)	Rapat Bamus tidak membahas hasil kajian Komisi III (19 Januari).
7	2006	Protes keras dari Komisi III DPR dan berjanji akan mengirimkan surat lagi ke pimpinan DPR untuk mengingatkan dalam Rapat Paripurna (Januari)	Rapat Pimpinan memutuskan tidak akan membahas kasus TSS (27 Januari).
8	2006	Protes keras dari Komisi III DPR yang mempertanyakan keabsahan Rapim DPR mengalahkan rekomendasi Komisi III dan Rapat Paripurna (Februari)	Rapat Bamus menguatkan hasil Rapat Pimpinan 27 Januari (12 Februari)
9	2006	Komisi III berjanji akan menyusun agenda untuk bisa menyatukan pendapat kembali tentang penuntasan kasus TSS (Februari)	Rapat Bamus menganulir keputusan Rapat Pimpinan 27 Januari dan meminta Komisi III mempertajam laporan tentang kepentingan dibuka kembalinya kasus TSS (23 Februari).
10	2006	Rapat pimpinan Fraksi dan Pimpinan DPR meminta Komisi III melakukan pengkajian ulang atas rekomendasi DPR 1999-2004 untuk dibawa ke Rapat Bamus, yang dilanjutkan dengan Rapat Paripurna (14 Juni)	Rapat BAMUS kembali menugaskan Komisi III untuk mengkaji secara mendalam dan menindaklanjuti surat serta berkas penyelidikan Komnas HAM sesuai perundang-undangan yang berlaku (20 Juni)

Sumber : Litbang KontraS, 2006

B.1.1. Pembatalan Pertama, Rapat Paripurna 12 Januari 2006

Untuk menuntut dan menagih janji Ketua DPR Agung Laksono tahun 2005, pada 11 Januari 2006 KontraS dan keluarga korban menyurati Ketua DPR, mendesak Pimpinan DPR untuk mengagendakan pembahasan hasil kajian Komisi III pada sidang Paripurna DPR tanggal 12 Januari 2006.⁷⁰ Untuk memastikan janji Ketua DPR, KontraS, JRK, JSKK, BEM USAKTI dan AKKRA

⁷⁰ Surat KontraS No. 06/SK-KontraS/I/06.

memonitoring Rapat Paripurna pembukaan masa sidang ke III DPR dan menyebarkan statement⁷¹ serta DVD 'Perjuangan Tanpa Akhir' kepada wartawan dan anggota DPR di Gedung DPR.

Namun Rapat Paripurna di awal tahun tidak membahas hasil kajian Komisi III DPR, walaupun Nursyahbani Katjasungkana dan Almuzammil Yusuf dari Komisi III mendesak Ketua DPR membuka lagi Kasus Trisakti dan Semanggi I-II. Ketua DPR Agung Laksono berjanji akan membahas kasus TSS pada Rapat Bamus 19 Januari.⁷²

B.1.2. Pembatalan Kedua, Rapat Badan Musyawarah, 19 Januari 2006

Untuk mendorong pembahasan dalam rapat Bamus, pada 16 Januari 2006, KontraS kembali menyurati ketua DPR RI Agung Laksono, untuk mengagendakan kasus TSS pada rapat Bamus 19 Januari 2006⁷³. Selain itu, pada tanggal 18 Januari KontraS bersama keluarga korban juga menuntut komitmen fraksi-fraksi di DPR untuk menyuarakan pembahasan agenda TSS dan pencabutan rekomendasi Pansus DPR periode 1999-2004 pada rapat Bamus dengan menyurati pimpinan-pimpinan Fraksi Golongan Karya (FGolkar)⁷⁴, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP)⁷⁵, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP)⁷⁶, Fraksi Demokrat (FPD)⁷⁷, Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi (FPBD)⁷⁸, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB)⁷⁹, Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN)⁸⁰, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS)⁸¹, Fraksi Bintang Reformasi (FBR)⁸², Fraksi Partai Damai Sejahtera (FPDS)⁸³.

Hanya Fraksi PDI-P yang mengirimkan surat balasan kepada KontraS, yang menyatakan memberikan dukungan untuk pencabutan rekomendasi Pansus dan pembentukan pengadilan HAM ad hoc untuk kasus TSS. PDI-P menjanjikan akan menindaklanjuti surat KontraS ke Pimpinan DPR RI dan pimpinan fraksi.⁸⁴ Nadrah Izahari, anggota dari Fraksi PDIP memastikan bahwa PDI-P sudah mengirim surat kepada Bamus untuk mendukung Komisi III DPR. Menurutnya dengan adanya temuan pelanggaran HAM, wajar kalau kasus-kasus itu dibuka kembali. Namun Nadrah menyatakan, belum mengetahui rencana pembahasan kasus ini dalam rapat Bamus.⁸⁵

Sedangkan fraksi lainnya menanggapi secara beragam. Wakil ketua Fraksi PKS Fahri Hamzah menyatakan tidak setuju kasus Trisakti Semanggi dibahas di DPR. Menurutnya penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu tak dilakukan secara parsial, sebaiknya diselesaikan lewat KKR.⁸⁶

⁷¹ Meminta DPR untuk mencabut rekomendasi Pansus DPR periode 1999-2004, dan menuntut DPR segera membuat rekomendasi kepada Presiden agar mengeluarkan Keppres guna pembentukan pengadilan HAM Ad Hoc untuk penyelesaian TSS.

⁷² Agung Didesak Buka lagi Kasus Trisakti dan Semanggi, 12 Januari 2006, www.detik.com.

⁷³ Surat KontraS No 11/SK-KontraS/I/06.

⁷⁴ Surat KontraS No.19/SK-KontraS/I/06.

⁷⁵ Surat KontraS No. 20/SK-KontraS/I/06.

⁷⁶ Surat KontraS No.18/SK-KontraS/I/06.

⁷⁷ Surat KontraS No.21/SK-KontraS/I/06.

⁷⁸ Surat KontraS No.22/SK-KontraS/I/06.

⁷⁹ Surat KontraS No.17/SK-KontraS/I/06.

⁸⁰ Surat KontraS No.26/SK-KontraS/I/06.

⁸¹ Surat KontraS No.16/SK-KontraS/I/06.

⁸² Surat KontraS No.23/SK-KontraS/I/06.

⁸³ Surat KontraS No.25/SK-KontraS/I/06

⁸⁴ Surat PDI-P No.100/F-PDIP/DPR-RI/2006.

⁸⁵ PKS Tolak Bahas Tragedi Trisakti Semanggi, Kompas, 18 Januari 2006.

⁸⁶ *Ibid.*

Sementara itu, Lukman Hakiem, Sekretaris Fraksi PPP menyatakan mendukung pembahasan selama tujuannya murni untuk pengusutan. Menurutnya jika ada nuansa politik untuk menghantam institusi TNI, maka tak akan selesai. Namun ia belum tahu rencana pembahasan kasus TSS dalam rapat Bamus.⁸⁷ Fraksi Demokrat melalui Syarif Hasan selaku ketuanya menyatakan bahwa Fraksi Partai Demokrat belum akan ada pembahasan kasus TSS pada rapat Bamus.⁸⁸ Sedangkan Andi Matallata, Ketua Fraksi Partai Golkar, mempersilahkan jika ada fraksi yang mengusulkan pembahasan kasus Trisakti dan Semanggi asalkan disetujui sidang paripurna.⁸⁹

Pada saat yang sama, KontraS dan keluarga korban juga menyurati anggota Bamus untuk meminta para anggota Bamus memasukkan kasus TSS pada agenda Rapat Bamus 19 Januari 2006, guna pencabutan rekomendasi Pansus DPR.

Tabel II.4
Surat Keluarga Korban dan KontraS kepada Bamus DPR⁹⁰

Fraksi	Nama Anggota DPR
Bintang Pelopor Demokrasi	KH. Anwar Saleh Jamaludin Karim, SH
Partai Keadilan Sejahtera	Fahri Hamzah, SE Mustafa Kamal, SS H. Achmad Khudori Zulkifilimanyah, SE, MSc Drs. Mahfudz Siddiq, M.Si
Partai Demokrat	Drs. H. Sofyan Ali, MM Sarjan Tahir, SE, MM Ir. H.M Yusuf Pardamaian H. Soekartono Hadiwarsito Ignatius Mulyono Drs. H. Tata Zainal Muttaqin
Partai Persatuan Pembangunan	Ir. A. Rahman Syagaff Chudlary Syafi'i Hadzami S.Sos Drs. HA Hafidz Ma'Soem Drs. Endin AJ. Soefhara M.M.A Drs. Lukman Hakiem Drs. H. Hasrul Azwar
Bintang Reformasi	H. Is Anwar Rajo Perak
Partai Amanat Nasional	Drs. Abdul Hakam Naja Ir. Taufiq Kurniawan M.M Drs. Ahmad Farhan Hamid, M.S

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ *Ibid.*

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ Surat KontraS No. 27/SK-KontraS/I/06 sampai dengan No. 65/SK-KontraS/I/06.

	Ir. Muhammad Najib Hamid Alvie Lie M.Sc
Partai Golkar	Andi Mattalatta, S.H, M.H Drs. Ferry Musyidan Baldan Hj. Hayani Isman Soestoyo
Partai Kebangkitan Bangsa	H. Ali Masykur Musa H. Taufiqurrahman, S.H, M.Si
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Panda Nababan Dra. Eva Kusuma Sundari, M.A, MDE Drs. Jacobus K. Mayongpadang
Partai Damai Sejahtera	Jhon M. Toisuta

Meski lebih dari 50 buah surat tuntutan dan permohonan dilayangkan, baik kepada ketua DPR, ketua Fraksi maupun anggota Bamus, para wakil rakyat tersebut tetap tidak menepati janjinya dalam Rapat Bamus 19 Januari 2006.⁹¹ Kekecewaan KontraS serta keluarga korban terhadap pengingkaran yang dilakukan dan anggota DPR dinyatakan dalam siaran pers bersama KontraS dan keluarga korban, pada 20 Januari 2006. John Muhammad, Tim Penuntasan Kasus Trisakti mengingatkan ketua DPR RI, Agung Laksono untuk tidak mempermainkan masalah ini dengan alasan teknis prosedural. John menambahkan, “*Kami akan terus menagih janji DPR. Kami minta Agung Laksono untuk tidak mempermainkan masalah ini dengan alasan teknis prosedural dan janji yang kosong*”.⁹²

Hal ini ditegaskan oleh Usman Hamid yang menyatakan, “*pihak keluarga korban dan KontraS mempertanyakan konsistensi, komitmen, dan sikap segenap pimpinan serta para anggota DPR terkait penyelesaian kasus Trisakti, dan Semanggi I-II, yang hampir sewindu terkatung-katung. Bagaimana bisa rapat BAMUS DPR kali ini kembali tidak mengagendakan pembahasan penyelesaian masalah TSS, padahal sejumlah anggota legislatif, dari mulai ketua DPR, Ketua Komisi III, sekretaris jenderal, sejumlah unsur pimpinan dan anggota fraksi sebelumnya menyatakan akan mendukung kasus tersebut untuk dibuka kembali. Sudah puluhan surat kami layangkan, yang isinya meminta memohon agar mereka bersedia mereview hasil keputusan DPR lalu soal kasus TSS*”.⁹³

Kekecewaan serupa juga disampaikan Nursyahbani Katjasungkana, anggota Komisi III. Menurutnya tidak dibahasnya soal ini oleh BAMUS menunjukkan kurangnya kepedulian dari pimpinan DPR. Ia menegaskan secara resmi Komisi III akan melayangkan surat kepada Ketua DPR RI atas pembatalan pembahasan TSS baik pada rapat Paripurna maupun di rapat Bamus.⁹⁴ Hal senada juga disampaikan Trimedy Panjaitan selaku Ketua Komisi III. Menurutnya, kandasnya upaya mengagendakan pembahasan kasus TSS dalam rapat Bamus kali ini tidak akan membuat surut Komisi III untuk mencari jalan agar kasus tersebut dibuka kembali. Hal ini sesuai dengan keputusan Komisi III yang tidak pernah berubah sampai saat ini. Sejumlah pilihan tengah dipikirkan untuk mendorong perkara ini dibuka kembali, apakah akan buat surat lagi kepada pimpinan DPR untuk mengingatkan hal ini atau mengingatkan dalam paripurna.⁹⁵

⁹¹ Kasus Trisakti Semanggi terlewat, Koran Tempo, 20 Januari 2006.

⁹² Siaran Pers KontraS Kasus Trisakti Dan Semanggi : Mempertanyakan Komitmen Ketua DPR, 20 Januari 2006

⁹³ Komitmen dan Konsisten DPR dipertanyakan, kasus Trisakti dan Semanggi Sewindu Terkatung-katung, Kompas, 23 Januari 2006.

⁹⁴ Kasus Trisakti Terus Dipinggirkan, Kompas, 8 Februari 2006.

⁹⁵ Kasus Trisakti: Putusan DPR Janggal dan Harus Dipertanyakan, Kompas, 20 Februari 2006.

B.1.3. Pembatalan Ketiga, Rapat Pimpinan, 27 Januari 2006

Di tengah ketidakjelasan proses ini, Rapat Pimpinan DPR RI 27 Januari 2006 justru mengambil langkah tak lazim dalam mekanisme internal DPR. Rapim memutuskan untuk tidak lagi melakukan pembahasan kasus TSS dalam DPR. Rapim menyatakan, belum ada preseden untuk membuka kembali kasus yang sudah diputus dalam rapat paripurna DPR periode sebelumnya. Ketua DPR RI menyampaikan, Rapim DPR menolak membahas kasus Trisakti, Semanggi I-II. Senada dengan Wakil Ketua DPR, Zaenal Ma'arif menuturkan, Rapat pimpinan DPR memutuskan tidak etis membuka kasus yang sudah diputuskan DPR periode 1999-2004⁹⁶.

Sikap sewenang-wenang ini dikecam banyak pihak. Nursyahbani Katjasungkana, menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan pimpinan DPR telah melampaui kewenangan. Pimpinan DPR hanya berperan sebagai juru bicara sehingga tidak bisa begitu saja mementahkan keputusan Komisi III.⁹⁷ Rapim bukan alat kelengkapan pemutus kebijakan dewan. Apalagi, sidang paripurna yang merupakan alat kelengkapan dewan sudah meminta Bamus mengagendakan pembahasan kasus TSS. "Kok bisa sidang paripurna dan rekomendasi komisi hukum DPR dikalahkan Rapim DPR".⁹⁸

KontraS sendiri menilai, ada kegagalan terhadap masalah tersebut. KontraS mempertanyakan kebenaran putusan pimpinan DPR terhadap keputusan Komisi III. Ketua DPR Agung Laksono perlu menjelaskan sejumlah hal, diantaranya mandat yang diberikan kepada Komisi III untuk menjalankan mandat dari paripurna DPR pada masa anggota DPR baru terpilih. Usman Hamid menegaskan, bahwa *Komisi III sudah mengambil alih keputusan mengkaji ulang rekomendasi pansus TSS dengan menerima keputusan seluruh seluruh fraksi yang ada di DPR. Ini keputusan fraksi, aneh kalau tiba-tiba dianulir pimpinan DPR, Agung Laksono berkali-kali berjanji akan membawa hal ini ke rapat Bamus untuk diputuskan dalam rapat Paripurna, oleh karena itu etika berpolitik DPR dipertanyakan tatkala pimpinan DPR tiba-tiba menyatakan bahwa hal ini tidak dapat diagendakan dalam Bamus*⁹⁹

B.1.4. Pembatalan Keempat, Rapat Badan Musyawarah, 12 Februari 2006

Untuk terus mengawal dan menagih janji DPR, KontraS dan keluarga korban kembali menyurati Ketua DPR RI H.R Agung Laksono,¹⁰⁴ Ketua Komisi III, Trimedya Panjaitan,¹⁰¹ Wakil Ketua Komisi III H. Djuhad Mahdja,¹⁰² Wakil Ketua Komisi III Mulfahri Harahap¹⁰³, Wakil Ketua Komisi III Almuzammil Yusuf,¹⁰⁴ pimpinan Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi,¹⁰⁵ Pimpinan Fraksi Partai

⁹⁶ Pemimpin DPR Tolak Kasus Trisakti Dibahas Lagi, Koran Tempo, 20 Februari 2006.

⁹⁷ Kasus Trisakti; Pimpinan DPR Potong Keputusan Komisi III, Kompas, 18 Februari 2006.

⁹⁸ Pemimpin DPR Tolak Kasus Trisakti Dibahas Lagi, Koran Tempo, 20 Februari 2006.

⁹⁹ Kasus Trisakti: Putusan DPR Janggal dan Harus Dipertanyakan, Kompas, 20/Februari/2006.

¹⁰⁰ Surat KontraS No.109/SK-KontraS/II/06.

¹⁰¹ Surat KontraS No 105/SK-KontraS/II/06.

¹⁰² Surat KontraS No.107/SK-KontraS/II/06.

¹⁰³ Surat KontraS No.108/SK-KontraS/II/06.

¹⁰⁴ Surat KontraS No.106/SK-KontraS/II/06.

¹⁰⁵ Surat KontraS No. 110/SK-KontraS/II/06.

Demokrat,¹⁰⁶ Pimpinan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa,¹⁰⁷ Pimpinan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan,¹⁰⁸ Pimpinan Fraksi Damai Sejahtera,¹⁰⁹ Pimpinan Fraksi Partai Amanat Nasional,¹¹⁰, Pimpinan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera,¹¹¹ Pimpinan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.¹¹² KontraS kembali mendesak pembahasan pencabutan rekomendasi Pansus DPR 1999-2004 untuk kasus TSS, pada rapat Bamus 9 Februari 2006.

Namun, rapat Bamus baru dilaksanakan pada 12 Februari 2006. Alih-alih membahas kasus TSS ini, rapat Bamus justru menyetujui hasil Rapim DPR 27 Januari 2006 yang menyatakan tidak perlu ada lagi pembahasan kasus TSS. Wakil Ketua DPR, Zaenal Ma'arif menyatakan bahwa pada Rapat Bamus yang berlangsung tertutup, pimpinan DPR menolak mengagendakan kasus TSS. Ia menambahkan yang banyak memberikan pandangan lahirnya keputusan itu adalah Wakil Ketua DPR Soetardjo Soejogoeritno dari Fraksi PDI-P karena mengetahui proses sebelumnya. Dari penjelasan pak Tardjo kita sepakat tidak perlu membatalkan rekomendasi DPR yang lalu.¹¹³ Soetardjo sendiri menolak bahwa keputusan itu bukan ide siapapun dan merupakan keputusan Rapim, yang tidak boleh dibocorkan.¹¹⁴

Menanggapi hasil keputusan Rapim dan Bamus tersebut, Ketua Komisi III Trimedya Pandjaitan, menyatakan akan melakukan pertemuan dengan Ketua DPR. Ia menambahkan bahwa pimpinan dewan tidak bisa mengambil keputusan begitu saja, karena mereka hanya juru bicara. Trimedya mengaku tidak bisa mengerti alasan untuk tidak membahas rekomendasi Komisi III, karena Komisi III mengkaji ulang kasus TSS juga atas putusan permintaan Sidang Paripurna DPR. Hal senada juga disampaikan anggota Komisi III F-PDIP, Panda Nababan. Menurutnya masalah dibukanya kembali kasus TSS buka soal etis tidak etis dan tidak ada aturannya bahwa anggota dewan harus menuruti rekomendasi anggota dewan periode sebelumnya.¹¹⁵

Sementara Nursyahbani Katjasungkana, anggota Komisi III FPKB menyatakan dibukanya kembali kasus TSS akan berhadapan dengan kepentingan politis. Menurutnya keputusan DPR itu lelucon karena Komisi III telah ditunjuk melalui Paripurna DPR, untuk membuat rekomendasi perlu tidaknya membahas kembali kasus TSS. Keputusan rapat Paripurna tidak bisa dibatalkan hanya dengan keputusan pimpinan. Menurutnya lagi, ucapan Ketua DPR RI Agung adalah preseden buruk dalam penyelesaian kasus HAM. Hal serupa juga disampaikan Akil Mochtar, Wakil Ketua Komisi III FPG, yang menyatakan bahwa sudah tiga kali usulan Komisi III ditolak untuk diagendakan dalam Paripurna. Komisi III juga diminta membahasnya kembali, intinya diinginkan agar Komisi III tidak merekomendasikan dibahasnya kembali kasus TSS.

Yasonna Laoly, anggota Komisi III F-PDIP menyatakan bahwa tragedi TSS telah diselesaikan lewat Pengadilan Militer. Tapi selayaknya, kasus pelanggaran HAM berat diselesaikan lewat pengadilan

¹⁰⁶ Surat KontraS No.111/SK-KontraS/II/06.

¹⁰⁷ Surat KontraS No. 112/SK-KontraS/II/06.

¹⁰⁸ Surat KontraS No.113/SK-KontraS/II/06.

¹⁰⁹ Surat KontraS No.114/SK-KontraS/II/06.

¹¹⁰ Surat KontraS No.115/SK-KontraS/II/06.

¹¹¹ Surat KontraS No.116/SK-KontraS/II/06.

¹¹² Surat KontraS No.117/SK-KontraS/II/06.

¹¹³ Kasus Trisakti; Pimpinan DPR Potong Keputusan Komisi III, Kompas, 18 Februari 2006.

¹¹⁴ Susahnya Mencari Keadilan, Anggota DPR Mempertanyakan Keputusan Pemimpin, Koran Tempo, 23 Februari 2006.

¹¹⁵ Keputusan Kasus Trisakti Dipertanyakan, Tempo 22 Februari 2006.

HAM ad hoc. Nanti mereka yang terlibat bisa dipertimbangkan untuk mendapat pengampunan, seperti meminta grasi kepada Presiden. Setidaknya, secara politik kasus pelanggaran HAM itu bisa diungkap tuntas, serta menjadi catatan agar tidak terjadi lagi di masa depan.¹¹⁶

Keluarga korban dan KontraS melihat hambatan nyata yang memang sengaja dilanggengkan, karena adanya kepentingan politik yang kuat. Usman Hamid menyatakan, *“keluarga korban hanya mendapatkan janji kosong. Ini adalah untuk kesekian kalinya, Ketua DPR gagal memenuhi janjinya dengan alasan yang tidak rasional”*.¹¹⁷ Ia menambahkan, *“Harapan dibentuknya pengadilan HAM Ad Hoc, untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM TSS, terus dihalangi. Ada kepentingan politik, yang tidak menginginkan TSS diangkat kembali.”*¹¹⁸ Untuk itu, KontraS dan keluarga korban mengajukan permohonan audiensi kepada ketua DPR RI, untuk meminta keterangan dan pertanggungjawaban atas keputusan penutupan pembahasan kasus TSS di DPR.¹¹⁹ Namun permohonan tersebut tidak direspon Ketua DPR.

Akhirnya keluarga korban, KontraS serta Presma Usakti dan Famsi Atmajaya bertemu Komisi III pada 21 Februari 2006. Keluarga korban mempertanyakan konsistensi dan komitmen serta sikap segenap pimpinan serta para anggota DPR terkait penyelesaian kasus TSS, yang sudah sewindu terkatung-katung.¹²⁰ KontraS mengusulkan agar DPR membuat terobosan baru dengan cara meminta Komnas HAM langsung memberikan dokumen penyelidikan ke DPR, untuk kemudian DPR membahas dan mengusulkan kepada Presiden pembentukan Pengadilan HAM ad hoc. Hal ini dimaksudkan agar Komisi III mendorong percepatan langkah pemerintah dalam menuntaskan kasus pelanggaran HAM.¹²¹

Komisi III yang hadir, diantaranya Trimedya Panjaitan, Almuzammil Yusuf, Nursyahbani Katjasungkana, Machfud MD, Dewi Asmara dan Panda Nababan. Panda Nababan sendiri menyatakan bahwa sebuah terobosan yang bisa saja dilakukan. Ia menambahkan, bahwa tidak ada mekanisme pimpinan DPR memutuskan sesuatu. Mekanismenya dari Bamus lalu ke Paripurna. Ia juga menyampaikan bahwa rekomendasi Pansus 2001 kental dengan kepentingan karena masih ada Fraksi TNI saat itu. Sebanyak 7 fraksi tidak menyetujui adanya pelanggaran HAM berat pada kasus TSS, sedangkan yang menyetujui hanya 3 fraksi. Panda juga menjanjikan bahwa setelah batalnya Bamus 12 Pebruari, pihaknya akan tetap mengagendakan kasus TSS.

Sedangkan Nursyahbani Katjasungkana menyampaikan, bahwa UU No. 26 tahun 2000 tidak dilakukan dengan tertib. Menurutnya, ada perbedaan prosedur pemeriksaan saksi antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung mengembalikan penuntasan kasus TSS kepada DPR, sementara Kejaksaan Agung harus dingatkan untuk tidak tergantung rekomendasi DPR. Ia mengusulkan Komisi III menyusun agenda untuk bisa menyatukan pendapat kembali tentang penuntasan kasus TSS. Sementara Trimedya Panjaitan menjanjikan akan terus mengusahakan kasus TSS untuk dibawa ke Rapat Paripurna dan akan membicarakan kasus TSS dengan Ketua DPR pada

¹¹⁶ Bisakah Berharap pada DPR? Suara Pembaruan, 23 Maret 2006.

¹¹⁷ www.detik.com, Agung Laksono Diminta Tak Permainkan Kasus Trisakti Semanggi, 20 Januari 2006, DPR Tak Serius TAngani Kasus Trisakti Semanggi, Suara Pembaruan, 21 Januari 2006.

¹¹⁸ Penyelesaian Kasus Trisakti, Semangi I, dan Semangi II Bisakah Berharap pada DPR? Suara Pembaruan, 23 Maret 2006.

¹¹⁹ Surat KontraS No.129/SK-KontraS/II/06.

¹²⁰ Komitmen dan Konsistensi DPR Dipertanyakan, Kasus Trisakti Semanggi Sewindu Terkatung-katung, Kompas, 23 Januari 2006.

¹²¹ DPR Didesak Agendakan Kasus Trisakti-Semanggi, Suara Pembaruan, 22 Februari 2006.

Rapat Bamus, 23 Februari. Ia juga menjelaskan persoalan politik fraksi, dimana dalam Komisi solid, namun dalam Paripurna tidak lagi solid. Berkaitan dengan terobosan yang diusulkan KontraS, Trimedya berjanji akan membicarakannya dalam Komisi III.¹²²

B.1.5. Pembatalan/Penyimpangan Kelima, Rapat Badan Musyawarah, 23 Februari 2006

KontraS, keluarga korban, bersama Presma Usakti, FAMSI, Kompak, GMNI, menggelar aksi di depan Gedung Nusantara, tempat rapat Bamus digelar.¹²³ Langkah ini merupakan upaya mencegah korban tertipu kesekian kalinya. Dalam pemantauan rapat Bamus ini para aktivis membagikan korek kuping sebagai simbol 'telinga bersih untuk mendengar tuntutan korban', peserta aksi mendesak DPR segera mengusulkan pembentukan Pengadilan HAM ad hoc untuk kasus TSS.¹²⁴

Rapat Bamus kali ini menilai keputusan rapat pimpinan DPR untuk menghentikan kasus TSS menyalahi aturan main. Oleh karenanya rapat Bamus memutuskan menyepakati untuk meneruskan kasus pelanggaran HAM berat tersebut.¹²⁵ Rapat Bamus kembali meminta Komisi III DPR, untuk mempertajam laporan tentang perlunya kasus ini dibuka kembali.¹²⁶

Bagi Trimedya Pandjaitan, keputusan tersebut sekaligus menepis rumor bahwa kasus TSS tidak akan dibuka kembali. Alternatif yang mungkin muncul kemudian adalah menyerahkan pembahasan TSS dengan membentuk panitia khusus (Pansus) atau langsung diserahkan pada pengadilan HAM ad hoc.¹²⁷ Menurut Aria Bima, anggota Bamus dari FPDIP, penajaman laporan diperlukan karena panitia kerja belum pernah bersentuhan langsung dengan para korban. Juhad Mahdja, Wakil Ketua Komisi III dari FPPP, menyampaikan bahwa peserta rapat Bamus tidak habis mengerti dengan alasan Rapim sebelumnya yang memutuskan menghentikan kasus TSS. Lukman Hakim Syaifudin, anggota Komisi III dari FPPP menegaskan bahwa keputusan Bamus main-main, pemimpin DPR tidak serius mendukung penuntasan kasus TSS. Karena seharusnya rapat Bamus hanya mengendahkan keputusan komisi yang harus disampaikan kepada sidang Paripurna.¹²⁸

B.1.6. Pembatalan/Penyimpangan Keenam, Rapat Badan Musyawarah, 20 Juni 2006

Hampir 4 bulan berlalu, tidak ada informasi yang disampaikan berkenaan dengan perkembangan penajaman laporan Komisi III. Untuk memastikan dan menagih kinerja Komisi III, pada 30 Mei 2006, KontraS dan keluarga korban kembali menyurati Ketua Komisi III Trimedya Panjaitan¹²⁹ dan

¹²² Laporan Advokasi KontraS 21 Februari 2006.

¹²³ Cabut Hasil Pansus, Media Indonesia, 24/2/2006.

¹²⁴ Korek Telinga untuk Anggota DPR, 24 Februari 2006, Datangi DPR, Republika, 24 Februari 2006.

¹²⁵ BAMUS Buka Lagi Kasus Trisakti, Indopost, 24 Februari 2006.

¹²⁶ Trisakti Semanggi Dikembalikan ke Komisi Hukum DPR, Koran Tempo 25 Februari 2006, Penyelesaian Kasus Trisakti, Semangi I, dan Semanggi II Bisakah Berharap pada DPR? Suara pembaruan, 23 Maret 2006.

¹²⁷ Kasus TSS ke Komisi III DPR, Kompas 25 Februari 2006.

¹²⁸ Trisakti Semanggi Dikembalikan ke Komisi Hukum DPR, Koran Tempo 25 Februari 2006.

¹²⁹ Surat KontraS No.224/SK-KontraS/V/06.

Ketua DPR RI Agung Laksono,¹³⁰ guna mengajukan permohonan audiensi untuk membicarakan perkembangan pembahasan kasus ini. Komisi III menyatakan tidak bisa memenuhi permohonan tersebut, dengan alasan masih harus menunggu hasil rapat konsultasi dengan pimpinan DPR. Sementara Ketua DPR, untuk kesekian kali tidak merespon permohonan audiensi korban.

Pada 14 Juni 2006, pimpinan Fraksi dan pimpinan DPR, meminta Komisi III melakukan pengkajian ulang hasil Pansus DPR 1999-2004 untuk selanjutnya dibawa ke Bamus untuk diagendakan. Anggota Komisi III FPKB, Nursyahbani Katjasungkana menyampaikan, rapat tertutup konsultasi antara pemimpin DPR dan pemimpin fraksi meminta Komisi III kembali mengkaji kasus ini. Rapat menilai, Komisi III harus menelusuri rekomendasi yang dihasilkan panitia khusus DPR Periode 1999-2004. Selanjutnya hasilnya akan dibawa ke Rapat Bamus untuk selanjutnya diagendakan dalam sidang paripurna DPR. Langkah selanjutnya dari rapat hasil paripurna tersebut, dewan akan meminta Presiden membentuk Pengadilan HAM ad hoc. Dalam rapat tertutup konsultasi antara pemimpin DPR dan fraksi yang dipimpin Ketua DPR Agung Laksono, hanya Fraksi Golkar yang tidak sepakat atas keputusan hasil rapat. Golkar berkeras bahwa langkah DPR mengkaji kembali kasus itu hingga nanti dibentuknya pengadilan HAM ad hoc merupakan bentuk intervensi DPR terhadap pengadilan.¹³¹

Mengulang rapat-rapat sebelumnya, rapat Bamus 20 Juni 2006 kembali menugaskan Komisi III untuk mengkaji secara mendalam dan menindaklanjuti surat serta berkas penyelidikan Komnas HAM sesuai perundang-undangan yang berlaku.¹³² Sayangnya, tak ada perbedaan tegas antara satu mekanisme rapat dengan mekanisme rapat lainnya, khususnya rapat-rapat Bamus dan Komisi III yang sebelumnya memutuskan untuk menyetujui untuk diadakan peninjauan kembali keputusan DPR RI 1999-2004 terhadap peristiwa TSS (30 Juni 2005). Terjadi pengulangan mandat bolak-balik dari dan kepada Komisi III tanpa target, batasan waktu dan capaian yang nyata.¹³³

Menanggapi ketidakjelasan sikap DPR, Ibu Karsiah, ibunda dari Hendriawan Sie, mahasiswa Trisakti yang tewas pada peristiwa Trisakti menyatakan rasa pesimisnya: *"Saya pesimistis dengan niat Komisi II DPR untuk membantu orang tua yang kehilangan anaknya secara tidak wajar."*¹³⁴

B.2. Politisasi DPR untuk TSS

Sikap tidak jelas DPR ditengarai merupakan bentuk politisasi DPR terhadap kasus TSS. Apalagi, jelas bahwa partai-partai lama yang dulu memiliki kuasa penuh, seperti Golkar, memiliki sikap keras untuk menolak hasil rapat Fraksi dan Pimpinan DPR agar mencabut rekomendasi Pansus DPR 2001. Upaya maksimal Partai Golkar untuk menutup atau tidak menindak lanjuti kasus TSS, tercermin dari sikap Agung Laksono di DPR dan kebijakan Fraksi Golkar yang akan membuat strategi *'long play'* dalam menuntaskan kasus TSS. Bentuknya, Fraksi Golkar meminta semua anggota fraksi Golkar terutama di Komisi III, untuk mengawasi Komisi III dan mengkonsolidasikan diri dengan para

¹³⁰ Surat KontraS No243/SK-KontraS/V/06.

¹³¹ DPR Bahas Lagi Tragedi Semanggi, Koran Tempo 16 Juni 2006.

¹³² Notulensi Rapat BAMUS 20 Juni 2006.

¹³³ Nota Protes Terbuka untuk Kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II.

¹³⁴ Mahasiswa Desak DPR Cabut Rekomendasi, Media Indonesia, 9 Mei 2006.

pelaku untuk bersatu bersama menjaga agar kasus TSS tidak dibuka kembali.¹³⁵ Artinya, janji manis yang selama ini diucapkan Ketua DPR Agung Laksono, yang notabene juga Wakil Ketua Umum Golkar hanyalah permainan kotor politik semata.

Sementara Fraksi PDIP yang awalnya terlihat akomodatif untuk kasus TSS, semakin hari tampak tak lagi bersuara bulat untuk membuka kembali kasus TSS. Secara senada PKB, PPP, dan PKS, menyatakan, meski fraksi mereka akan bersuara bulat, tetapi tetap faksi-faksi politik akan dibuat. Dan kasus ini terus dilempar kesana kemari lewat mekanisme internal DPR yang tak pernah jelas.

Bagi KontraS dan keluarga korban, politisasi tersebut terlihat jelas; *pertama*, adanya saling lempar mandat dalam upaya pencabutan rekomendasi tersebut antara Komisi III dengan Bamus DPR, sejak Komisi III DPR RI menyetujui pembatalan rekomendasi tersebut. *Kedua*, adanya pengurangan (reduksi) substansi tentang apa yang harus dilakukan. Awalnya 'sepakat untuk membatalkan', kemudian 'mempertajam urgensi kasus TSS dibuka kembali' dan terakhir 'mendalami dan menindaklanjuti berkas penyelidikan Komnas HAM.' Hal tersebut jelas menunjukkan kemunduran langkah. *Ketiga*, adanya pernyataan sepihak dari para pimpinan DPR RI tanpa melalui mekanisme pengambilan keputusan yang tersedia di DPR (27 Januari 2006). Terlebih-lebih pernyataan penolakan pencabutan rekomendasi hanya didasari oleh alasan etis semata. *Keempat*, adanya penolakan Pimpinan DPR dan Komisi III untuk menerima delegasi keluarga korban dan para mahasiswa dari berbagai daerah untuk menyerahkan kartu pos dukungan masyarakat agar DPR segera mengeluarkan rekomendasi ke Presiden untuk membuat Pengadilan HAM ad hoc untuk TSS. Bahkan, pada momentum sewindu peristiwa Trisakti (12 Mei 2006) Komisi III dan Pimpinan DPR kembali menolak menemui perwakilan mahasiswa.¹³⁶

Hal ini tentu mencemaskan keluarga korban. Ibu Tetty, ibunda Elang yang tewas ditembak pada peristiwa Trisakti menyatakan, "*Saya mengkhawatirkan penuntasan kasus Trisakti Semanggi I dan II. Pemerintah tidak serius dan DPR terus mempolitisasi kasus ini.*"¹³⁷

Sikap tersebut yang mendorong KontraS dan keluarga korban untuk memberikan Nota Protes Terbuka untuk Kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II, pada 17 Juli 2006. Nota ini ditujukan kepada Ketua DPR dan tembuskan kepada Anggota Komisi III DPR RI, Anggota Bamus DPR RI dan Anggota Fraksi-Fraksi DPR R. Isi memorandum berupa pernyataan protes kepada Ketua DPR yang belum juga menindaklanjuti hasil kajian Komisi III DPR RI dan mempertanyakan empat kali penolakan Ketua DPR untuk menerima rombongan Keluarga Korban mahasiswa yang tewas, serta perwakilan mahasiswa dan masyarakat dari berbagai wilayah diantaranya Jakarta, Bandung dan Cirebon. Untuk menyampaikan dukungan masyarakat yang tertuang dalam bentuk penandatanganan kartu pos untuk mencabut rekomendasi DPR (1999-2004). Dalam memorandum tersebut, juga terdapat desakan kepada Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono untuk segera mengeluarkan keputusan membentuk Pengadilan HAM ad hoc untuk TSS. KontraS dan keluarga korban meminta pimpinan DPR untuk serius menyikapi TSS, dan kembali mendesak Ketua DPR untuk segera mengambil langkah-langkah nyata dalam waktu yang tak terlalu lama. Jangan lagi ada upaya mengulur waktu atau menunda yang dilakukan secara sistematis.¹³⁸

¹³⁵ Investigasi KontraS dan Keterangan sejumlah Anggota DPR RI, 2006.

¹³⁶ Siaran pers KontraS 21 Juli 2006, laporan kegiatan advokasi TSS 2006.

¹³⁷ www.detik.com, Penuntasan Kasus TSS Dicemaskan Keluarga Korban, 21 Juli 2006.

¹³⁸ Surat keluar KontraS No.302/SK-KontraS/0/06.

B.3. Kejaksaan Agung Tetap Tak Mau Sidik

Seiring gonjang ganjing politik hitam di DPR, ternyata Jaksa Agung tetap tak mau melakukan penyidikan untuk kasus ini. Padahal, Komnas HAM telah menyerahkan berkas penyelidikan pada tahun 2002 untuk ditindaklanjuti. Juru bicara Kejaksaan Agung, Masyhudi menyatakan Kejaksaan masih menunggu Komnas HAM melengkapi beberapa hal. "Ia mengatakan bahwa telah memberikan petunjuk, tapi belum dilengkapi dan masih ada beda pendapat tentang kasus ini. DPR bilang bukan pelanggaran HAM berat, sedangkan yang ditangani kejaksaan itu termasuk HAM berat. Ia menegaskan bahwa hal ini harus dituntaskan"¹³⁹. Hal senada diungkapkan Direktur HAM Kejagung, Suhartoyo yang menyatakan, bahwa ia tidak membiarkan. Ia sudah menawarkan Komnas HAM untuk ekspos perkara itu bersama-sama. Jaksa Agung, Abdul Rahman tetap bersikeras menjadikan rekomendasi pansus DPR 1999-2004 yang menyatakan TSS bukan pelanggaran berat HAM, sebagai alasan bagi Kejaksaan Agung untuk tidak melanjutkan perkara TSS.¹⁴⁰ Menyikapi hal tersebut, Gayus Lumbuun, Anggota Komisi III FPDIP menyatakan bahwa dalam melakukan penyidikan Kejaksaan Agung tidak harus menunggu rekomendasi DPR. Sebab pasal 20 UU No.26/2000 tentang pengadilan HAM dijelaskan bahwa proses hukum penyidikan dapat dilakukan Jaksa Agung selaku penyidik. Ia menambahkan bahwa justru dengan disidik, hasil penyidikan bisa jadi masukan bagi DPR.¹⁴¹

Sedangkan menurut KontraS dan Keluarga Korban, sebagaimana dinyatakan Usman Hamid, *"Kejaksaan Agung tidak perlu menunggu keputusan politik DPR, tidak ada keharusan menunggu keputusan Politik, Kejaksaan Independen. Kasus TSS tergantung inisiatif Jaksa Agung"*¹⁴². Apalagi hal itu juga dikemukakan saat keluarga korban bertemu dengan Mahkamah Agung, pada 2004 lalu.

Sementara Ketua Komnas HAM, Abdul Hakim Garuda Nusantara menyatakan bahwa tugas Komnas HAM menyelidiki kasus TSS sudah selesai, bola kini di tangan DPR dan pemerintah. Namun selama ini DPR malah membenarkan tindakan pemerintah yang mengabaikan penegakan HAM, seperti kasus TSS.¹⁴³ Wakil Ketua Komnas HAM, Zoemrotin K Susilo menambahkan bahwa hasil penyelidikan Komnas HAM mengenai TSS sudah ada di tangan Kejaksaan Agung. Bola ada di tangan DPR, akan tetapi, bisa saja Jaksa Agung yang sudah menerima hasil penyelidikan melakukan penyidikan. Ia menambahkan, sekiranya temuan penyidik memperkuat temuan Komnas HAM, perkara ini bisa lebih kuat.¹⁴⁴

Dalam pertemuan Rapat Dengar Pendapat Komnas HAM dengan Komisi III DPR, 13 Maret 2006, Ketua Komnas HAM, Abdul Hakim Garuda, menyatakan telah mengirim surat pada pimpinan DPR agar meminta presiden menerbitkan Keppres tentang pengadilan HAM ad hoc. Dalam pernyataannya, Abdul Hakim, berharap Ketua DPR segera menindaklanjuti tuntutan tersebut. Sebab pembentukan pengadilan HAM ad hoc sangat terkait dengan rasa keadilan publik. Berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan Komnas HAM, telah ditemukan bukti permulaan yang cukup adanya pelanggaran HAM berat untuk kasus TSS. Komnas HAM juga menyatakan telah mengirimkan

¹³⁹ Kasus Trisakti, Janji yang Diulur-ulur, Majalah Tempo, 29 Januari 2006.

¹⁴⁰ Kejagung Diamkan Berkas Tragedi Semanggi I, Kompas, 16 November 2006; Kejaksaan Tunggu Keputusan DPR, Koran Tempo, 16 November 2006; Kasus Semanggi Terganjil Lagi, Koran Tempo, 14 November 2006.

¹⁴¹ Penyidikan Tak perlu Tunggu Usulan DPR, Kompas, 21 November 2006.

¹⁴² Kejaksaan Diminta Proaktif dalam Kasus Trisakti-Semanggi, Koran Tempo 30 Januari 2006.

¹⁴³ Penegakan HAM Belum Jadi Agenda Utama DPR dan Pemerintah, Suara Pembaruan, 10 Maret 2006.

¹⁴⁴ Tragedi Semanggi Menggantung, Kompas, 13 November 2006.

naskah akademik perubahan UU No 26/2000 tentang HAM. Naskah tersebut dikirimkan pada 3 Juni 2005 lalu kepada badan legislatif DPR RI dengan tembusan Komisi III.¹⁴⁵

Dalam penilaian Komnas HAM, selama ini DPR malah membenarkan tindakan pemerintah yang mengabaikan penegakan HAM, sebagai contoh kasus pelanggaran HAM semanggi I-II dan Triskati, DPR periode 1999-2004 merekomendasikan kasus tersebut tidak terjadi pelanggaran HAM berat. Apa yang dinyatakan Komisi III di atas patut disayangkan, karena pada RDP Komisi III dengan Kejaksaan Agung pada 20 Februari, nyatanya Komisi III sama sekali tidak menyinggung sikap Jaksa Agung yang tetap bersikeras menolak menyidik kasus TSS.¹⁴⁶

Terhadap mekanisme penyelesaian kasus TSS ini, korban memiliki sikap tegas. Hal ini tampak dari pernyataan Arief Priyadi, ayahanda Wawan menegaskan pentingnya proses hukum yang jujur, adil dan tidak berpihak untuk penyelesaian kasus ini: "*Kami menuntut kasus ini diselesaikan lewat mekanisme pengadilan HAM ad hoc dan bukan dengan cara lain, seperti melalui KKR maupun lewat pengadilan militer. Kalau mau dipaksakan, yang terjadi adalah rekonsiliasi palsu.*"¹⁴⁷

B.4. Jangan Diam, Lawan Pengingkaran!

Ditengah upaya-upaya politis banyak pihak untuk menghambat penuntasan kasus TSS, KontraS bersama keluarga korban, serta jaringan penuntasan kasus TSS berusaha memecah kebisuhan dan membangun solidaritas melakukan kampanye *Jangan Diam, Dukung Penuntasan Kasus TSS*, di Jakarta, Bandung dan Cirebon. Kampanye dilakukan sepanjang bulan Maret sampai dengan Mei; di Toko Buku Ultimus, Universitas Pasundan (UNPAS), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Simpang Dago, Universitas Pajajaran (UNPAD), Universitas Sunan Gunung Jati (UNSUAGATI), DPRD Cirebon, Sekolah Tinggi Seni Indonesia (STSI), Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (UIN), Universitas Hamka (UHAMKA) dan Depan Gedung Sate Bandung.

Bentuk kampanye yang dilakukan mulai dari penyebaran *sticker* di wilayah-wilayah strategis, pemutaran film, pameran foto, pentas seni kritis dan teater requeim Semanggi, diskusi publik, pembagian poster dan pengisian kartu pos dukungan penuntasan kasus TSS yang ditujukan kepada Ketua DPR Agung Laksono, dan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono. Kampanye tersebut selain bertujuan menjaga '*memory collective*', juga sebagai sarana pembentukan jaringan strategis untuk penuntasan kasus TSS. Dari kampanye tersebut, terkumpul 1.666 buah kartu pos dukungan, berisi desakan kepada Presiden untuk segera mengeluarkan Keppres pembentukan pengadilan HAM ad hoc untuk TSS. Terkumpul sekitar 1.762 buah kartu pos dukungan penuntasan kasus TSS untuk Ketua DPR Agung Laksono, berisi desakan pencabutan rekomendasi keputusan Pansus DPR (1999-2004) dan segera merekomendasikan Presiden agar membentuk pengadilan HAM ad hoc untuk TSS.¹⁴⁸

Membangun ingatan publik juga dilakukan lewat peringatan peristiwa Trisakti pada 12 Mei, Semanggi I pada 13 November dan Semanggi II pada 23 September 2006. Tak banyak yang diharap dari upaya-upaya ini, Kecuali menjaga cahaya pelita, ditengah kepongahan penguasa dan permainan

¹⁴⁵ Komnas Surati DPR, Minta Dibentuk Pengadilan HAM Trisakti dkk, www.detik.com. 13 Maret 2006.

¹⁴⁶ Laporan Advokasi KontraS 20 Februari 2006.

¹⁴⁷ Sewindu Tragedi Semanggi I, Indopost, 14 November 2006.

¹⁴⁸ Berjuang Tuntaskan Kasus TSS, Pikiran Rakyat, 6 April 2006; Teater STSI Bandung, Melawan Kematian, Pikiran Rakyat, 20 April 2006.

politik.¹⁴⁹ Pada 12 Mei 2006, ratusan orang dari Jaringan Penuntasan kasus TSS, dan Presma Usakti melakukan aksi di depan Gedung DPR. Namun aksi ini juga tak bisa pengaruhi pembahasan kasus TSS pada Rapat Bamus yang bersamaan waktunya. Bahkan Komisi III pun tidak bisa menerima permohonan keluarga korban dan mahasiswa yang ingin menyampaikan tuntutan secara langsung, tanpa terhalang tembok gedung DPR RI. Surat permohonan audiensi kepada Komisi III yang dikirimkan sejak 4 Mei tidak direspon.¹⁵⁰

Tak putus harapan, KontraS dan keluarga korban pada tanggal 16 Mei 2006 kembali menyurati Ketua DPR RI, menyampaikan permohonan audiensi untuk mempertanyakan perkembangan kasus TSS dan menyerahkan 1.762 buah kartupos dukungan penuntasan TSS,¹⁵¹ yang kembali diabaikan oleh ketua DPR. Selain itu KontraS dan Keluarga korban juga mengirimkan surat permohonan audiensi kepada Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono untuk mempertanyakan komitmen presiden dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu, dan menyerahkan 1.666 buah kartu pos tuntutan untuk presiden¹⁵². Surat permohonan kepada Presiden ditanggapi Juru Bicara Kepresidenan Andi Malarangeng dan menyatakan bersedia bertemu KontraS dan keluarga.

Merespon sewindu reformasi, pada 18 Mei KontraS, Keluarga korban dan jaringan penuntasan kasus TSS, dan korban-korban pelanggaran HAM, kembali melakukan aksi ke gedung DPR dan Istana Presiden¹⁵³. Di DPR tak ada reaksi anggota dewan atas tuntutan keluarga korban di luar gedung. Di Istana, keluarga korban diterima juru bicara kepresidenan, Andi Malarangeng. Dalam pertemuan disampaikan bahwa presiden SBY senantiasanya akan terus melakukan perbaikan di bidang HAM. Juru Bicara Kepresidenan juga menegaskan sikap Presiden yang tak ingin mencampuri proses hukum yang sedang berjalan. Pada pertemuan itu 1666 buah kartu pos desakan penuntasan kasus TSS diserahkan untuk Presiden SBY.

Untuk peringatan Semanggi I dan II, keluarga korban melakukan ziarah kubur, napak tilas, mimbar bebas, launching buku, pameran foto, konsolidasi jaringan, aksi ke DPR, Istana dan ke jagung serta Mahkamah Agung, serta diskusi. Berkenaan dengan peringatan Semanggi II, September 2006, KontraS meluncurkan buku bertajuk '*Melawan Pengingkaran*'. Buku ini merupakan kumpulan cerita keluarga korban tentang kesedihan, keperihan serta perjuangan para ayahanda dan ibunda korban TSS dalam mencari keadilan.

Sementara bertepatan dengan Peringatan Semanggi I, pada 13 November 2006, mahasiswa Atmajaya melakukan aksi tabur bunga di sebuah jaket almamater Unika Atmajaya, sebagai simbol wafatnya BR Norma Imawan (Wawan).¹⁵⁴ Acara pameran foto dan orasi juga dilakukan di lapangan parkir Universitas Atmajaya.¹⁵⁵ Di Mahkamah Agung, ratusan mahasiswa dan korban dari Aliansi Penuntasan

¹⁴⁹ Delapan Tahun Tragedi Semanggi, Kompas, 25 September 2006; Protes, Suara Pembaruan, 25 September 2006; Sewindu Tragedi Semanggi I, Indopost, 14 November 2006; Peringatan Tragedi Semanggi, Media Indonesia, 14 November 2006; Korban Minta Perhatian, Kompas, 14 November 2006; Peringatan Semanggi I, Suara Pembaruan, 14 November 2006; MA Diminta Keluarkan Fatwa, Media Indonesia, 14 November 2006; Korban Semanggi Tuntut Pemerintah, Koran Tempo, 15 November 2006; DPR Harus Buat Terobosan Kasus, Kompas, 15 November 2006.

¹⁵⁰ Surat KontraS No.203/SK-KontraS/V/2006.

¹⁵¹ Surat KontraS No.212/SK-KontraS/V/2006.

¹⁵² Surat KontraS No.213/SK-KontraS/V/2006.

¹⁵³ DPR Diminta Tuntaskan Kasus Trisakti, Koran Tempo, 19 Mei 2006.

¹⁵⁴ Peringatan Tragedi Semanggi, Media Indonesia, 14 November 2006.

¹⁵⁵ Sewindu Tragedi Semanggi, Indopost, 14 November 2006.

Kasus Trisakti Semanggi¹⁵⁶ melakukan aksi, meminta MA mengeluarkan fatwa hukum penetapan kasus TSS sebagai pelanggaran HAM berat. Para mahasiswa dan korban juga menuntut DPR untuk menggunakan kewenangannya, untuk mengeluarkan rekomendasi kepada Presiden untuk membentuk Pengadilan HAM ad hoc atas kasus TSS.¹⁵⁷

B.5. Kooptasi Militer atas Supremasi Sipil

KontraS menilai bahwa masih kuatnya kooptasi militer atas supremasi sipil sebagai kendala utama dari belum tuntasnya kasus penembakan aktivis mahasiswa Universitas Indonesia Yap Yun Hap dalam peristiwa Semanggi II (22-24 September 1999) bersama dengan tragedi Trisakti dan Semanggi I. KontraS mendesak DPR untuk merubah sikap dan kebijakannya dalam kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II. DPR tidak bisa membiarkan inkonsistensi sikap pemerintah terus berlangsung dalam mereformasi militer, khususnya menyangkut penyelesaian hukum atas kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi. Kegagal menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM berat akan menihilkan upaya menegakkan supremasi hukum dan supremasi sipil.¹⁵⁸

Kooptasi militer ini juga dinyatakan oleh Adrianus Meliala, kriminolog Fisip UI. Menurutnya, kasus TSS dan sejumlah kasus pelanggaran HAM lainnya sulit terungkap. Karena melibatkan anggota TNI yang kini masih menjabat, bahkan dengan jabatan dan pangkat yang sudah tinggi. Padahal, faktanya sudah terjadi kejahatan yang dilakukan oleh negara melalui institusi negara melalui institusi TNI.¹⁵⁹

Ibu Sumarsih, orang tua dari Wawan mahasiswa Atmajaya yang tewas ditembak pada peristiwa Semanggi I merasakan betul adanya kekuatan besar di balik ketidakjelasan sikap DPR. Ia menyatakan *“Penuntasan kasus pelanggaran HAM yang terjadi sebenarnya sangat sederhana. Tetapi kalau sudah menyangkut tentara, peristiwanya menjadi lain”*.¹⁶⁰ Keterlibatan TNI yang kuat ini tak pernah lekang dari ingatan Ibu Sumartini, Ibunda Sigit, mahasiswa YAI yang menjadi korban Semanggi I, pada 1998 lalu: *“Walaupun pelaku mungkin sudah lupa, negara sudah lupa, dan masyarakat sudah lupa juga, kami tak akan cengeng. Kami akan terus berteriak, anak kami telah dibunuh tentara!”*¹⁶¹

Sejauhmana politik hitam dalam DPR dan Kejaksaan Agung bertahan, mungkin tergantung pada kuasa negara ini. Termasuk spektrum politik nasional yang tidak pernah mendukung dan berpihak secara *konkrit* terhadap penuntasan kasus TSS. Selain *political will* pemerintah (eksekutif) yang tidak tampak, terjadi juga kesengajaan yang amat kentara, baik dari lembaga legislatif (DPR) maupun Yudikatif (Kejaksaan Agung). Karena segala mekanisme perundang-undangan dan Tatib dalam hal pengungkapan kasus TSS sudah dijalankan dan dipenuhi, maka tak ada alasan lagi untuk membawa kasus TSS ini dalam sidang paripurna, untuk diputuskan dan dibentuk pengadilan HAM Ad Hoc.

¹⁵⁶ BEM Trisakti, FIS, FAMRED, FAMSU Atmajaya, GMNI UKI, GMNI UBK, GMNK, HIKMANBUDHI, HMI Trisakti, IKOHI, JRK, KOMPAK, KontraS, LSADI, LMND IISIP, LPR KROB, RPM, STN.

¹⁵⁷ Siaran Pers Aliansi Penuntasan Kasus Trisakti Semanggi : DPR Harus Berani Buat Terobosan Kasus TSS, 14 November 2006.

¹⁵⁸ Siaran Pers KontraS : 7 tahun Kematian Aktivis Mahasiswa Yap Yun Hap, 22 September 2006.

¹⁵⁹ Pemerintah Dinilai Enggan Usut Militer, Media Indonesia, 28 November 2006.

¹⁶⁰ Korban Pelanggaran HAM Protes DPR, 22 Februari 2006.

¹⁶¹ Kompas, 12 November 2004.

Tapi yang jelas, bagi keluarga korban seperti Ibu Sumarsih yang juga penerima Yap Thiam Hien Award 2004, hanya harapan yang terus dibangun, *“Ujung perjuangan saya, tidak ada pelanggaran HAM lagi di negara Indonesia ini.”* Seperti juga permintaan Bapak (Alm.) Enus Yunus,¹⁶² ayahanda Hafidin Royan, mahasiswa Trisakti yang tewas dibunuh pada 12 Mei 1998, *“Pemerintah harus tanggap mendengarkan aspirasi dan keinginan bangsa Indonesia agar cita-cita reformasi tidak diselewengkan oleh elit politik dan hukum dibutakan.”*

C. Kasus Penculikan Aktivistis 1997/1998: Liku Sulit Penyelidikan Komnas HAM

“Sudah 8 tahun kami demo, hasilnya belum ada kemajuan berarti. Namun saya akan terus berjuang untuk menemukan Yadin, anak saya. Sampai kapan pun.”

Nurhasanah, ibu korban penghilangan paksa 1997/1998, 12 Agustus 2006.

Penyelidikan Komnas HAM atas kasus hilangnya aktivis pro demokrasi 1997-1998 mengalami hambatan politik. *Pertama*, TNI menolak bekerjasama untuk menghadirkan anggota aktif dan nonaktif untuk dimintai keterangan. *Kedua*, Jaksa Agung menolak memberikan izin kepada Komnas HAM untuk memeriksa lokasi dan memanggil ahli. *Ketiga*, Pengadilan Negeri tak mengabulkan permohonan Komnas HAM untuk melakukan pemanggilan paksa (*subpoena*). *Keempat*, Presiden bersikap tak peduli atas surat permohonan Komnas HAM tentang kendala-kendala penyelidikan, meskipun Presiden SBY selaku pribadi adalah salah seorang anggota Dewan Kehormatan Perwira ABRI yang memeriksa keterlibatan perwira tinggi di dalam kejahatan serius ini.

Sejak awal KontraS dan Ikohi tak lelah menuntut keadilan bagi korban dan keluarganya, antara lain dengan mendatangi instansi-instansi negara sipil dan militer, dari Presiden, DPR, Menteri, Polri, TNI, hingga Komnas HAM. KontraS dan Ikohi menuntut negara mencari dan menemukan aktivis yang hilang dan mengadili semua pelaku di Pengadilan HAM ad hoc. Langkah awal juga ditempuh dengan meminta Komnas HAM melakukan penyelidikan. Respon baru muncul di tahun 2003. Itu pun bukan penyelidikan, melainkan pengkajian. Komnas HAM membentuk Tim Pengkajian Penghilangan Orang Secara Paksa pada 23 September 2003¹⁶³. Baru dua tahun kemudian Komnas HAM membentuk Tim Penyelidikan Pelanggaran HAM Berat Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa, pada 1 Oktober 2005, yang bekerja hingga 31 Desember 2005.¹⁶⁴ Masa kerja tim ini mengalami tiga kali perpanjangan waktu, yaitu pada 1 Januari sampai 31 Maret 2006 dengan melakukan penambahan personil,¹⁶⁵ dilanjutkan dengan tim berikutnya yang diperpanjang hingga 30 Juni, dan kembali diperpanjang hingga 30 September 2006.¹⁶⁶ Komnas HAM menyelesaikan tugasnya dan memberikan hasilnya pada Jaksa Agung pada November 2006. Hambatan klasik muncul kembali ketika Komnas HAM menyelesaikan penyelidikan dan menyerahkan berkas perkara kepada Jaksa Agung untuk dilakukan penyidikan. Jaksa Agung menolak menindaklanjutinya.

¹⁶² Almarhum Enus Yunus meninggal dunia pada 26 Desember 2006 setelah sekian lama mengidap sakit.

¹⁶³ Pengkajian dan penelitian berdasarkan UU 39/1999.

¹⁶⁴ SK Komnas HAM No. 23/Komnas HAM/X/2005.

¹⁶⁵ SK Komnas HAM No.29/Komnas HAM/XII/2005.

¹⁶⁶ SK Komnas HAM No. 30/Komnas HAM/XII/ 2005.

C.1. Komnas HAM Minim Transparansi

Selama masa kerja 1 Oktober-31 Desember 2005 tim penyelidik hanya melakukan pemeriksaan terhadap empat saksi dari pihak korban.¹⁶⁷ Hasil pemantauan KontraS dan IKOHI mencatat sejak awal kinerja tim penyelidik telah menimbulkan kekhawatiran mendalam dari keluarga korban. Ini ditandai dengan indikasi-indikasi sebagai berikut :¹⁶⁸

Pertama, adanya upaya untuk mempengaruhi objektivitas penyelidikan. Sebagai contoh, anggota Komnas HAM yang juga purnawirawan jenderal dari Kopassus Mayjen Samsudin menyatakan bahwa penculikan aktivis dipicu oleh insiden bom di Rumah Susun Tanah Tinggi. Samsudin juga menyatakan keraguannya akan keterlibatan Prabowo dan Kopasuss, padahal proses penyelidikan belum berjalan.¹⁶⁹

Kedua, kurangnya kesungguhan penyelidik memperoleh salinan dokumen pengadilan militer atas Tim Mawar Kopassus dan dokumen pemeriksaan Dewan Kehormatan Perwira (DKP). Ini tampak saat IKOHI (yang menjadi bagian dari penyelidik) mempertanyakan surat tersebut ke Mahkamah Agung guna meminta salinan putusan tersebut. Ternyata surat Komnas HAM tak diterima oleh petugas Mahkamah Agung.

Ketiga, pertemuan tertutup tim penyelidik yang diwakili oleh Ruswiyati Suryasaputra, Mayjend (purn). Samsudin beserta dua orang asisten penyelidik, dengan mantan Menhankam/Panglima ABRI Jenderal (Purn) Wiranto, 20 Juni 2005. Apalagi, karena dianggap menyalahi etika kinerja tim oleh anggota tim penyelidik lainnya, Ruswiyati menyatakan bahwa dalam pertemuan tersebut didapat petunjuk penting. Hal ini berkaitan dengan pernyataan Wiranto yang menyatakan bahwa 14 orang yang masih hilang kemungkinan telah meninggal. Informasi ini tidak dibuka kepada publik. Namun setelah polemik ini terbuka ke media, Samsudin akhirnya mengakuinya.

Keempat: kurangnya transparansi tim penyelidik untuk memberikan informasi kepada keluarga korban. Hingga awal tahun 2006, laporan akhir tim pengkajian yang telah selesai pada Juli 2005 tidak diberikan kepada keluarga korban.

Di awal tahun, KontraS dan IKOHI melakukan pertemuan dengan Komnas HAM, pada 18 Januari 2006 untuk mempertanyakan perkembangan kerja tim penyelidik. Dalam pertemuan tersebut, Wakil Ketua Komnas HAM, Zoemrotin K. Susilo menyampaikan bahwa tim penyelidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang sebelumnya sudah pernah diperiksa,¹⁷⁰ untuk kemudian diperiksa kembali berdasarkan UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Sedangkan untuk pemanggilan pelaku, tim penyelidik menyatakan belum melakukan pemeriksaan, dengan alasan masih memprioritaskan saksi-saksi tambahan. Dalam pertemuan tersebut, tim penyelidik juga menjanjikan akan lebih informatif kepada keluarga korban dalam memberikan perkembangan proses penyelidikan yang sedang berjalan.¹⁷¹ Sementara secara khusus, keluarga korban bersama KontraS dan IKOHI

¹⁶⁷ Laporan Tim Penyelidik Komnas HAM, Desember 2005.

¹⁶⁸ Monitoring Penyelesaian Kasus Penghilangan Paksa, KontraS dan IKOHI, 20 April 2006.

¹⁶⁹ Dalam wawancara Samsudin dengan Forum Keadilan.

¹⁷⁰ Pemeriksaan berdasarkan UU 39/1999 tentang HAM.

¹⁷¹ Laporan monitoring advokasi penghilangan paksa KontraS 2006.

mendesak tim penyelidik menginformasikan jadwal pemeriksaan TNI/POLRI dan melakukan penyelidikan ke tempat-tempat pengekapan korban serta melakukan rekonstruksi lapangan.¹⁷²

Mugiyanto, korban penculikan pada 1998 yang telah dikembalikan serta Ketua IKOHI menegaskan, *“Komnas HAM harus memeriksa juga orang-orang yang diduga sebagai pelaku kasus ini seperti Prabowo Subianto, Muchdi PR, Kol. Chairawan serta Sjafrie Samsudin. Selain itu Komnas HAM harus melakukan kunjungan, penyelidikan ke tempat-tempat yang diduga sebagai tempat aktivis yang diculik, seperti Markas Kopasus di Cijantung, Kodim Jakarta Timur, Koramil Duren Sawit, Kodam Jaya serta Mabes Polri dan Mapolda Metro Jaya”*¹⁷³

Harapan korban kepada Komnas HAM juga sangat besar. Hal itu tampak pada pernyataan Ibu Ma'rufah, ibu dari Faisol Reza, korban penculikan aktivis, *“Harapan saya tim dari Komnas bisa bekerja efektif bukan saya saja tapi seluruh korban. Kalau bisa memanggil 1 orang pelaku saja dari pelaku, saya sebagai korban akan angkat topi.”*¹⁷⁴

Sementara itu saat melakukan penyelidikan di Surabaya, Martono, anggota tim penyelidik Komnas HAM mengungkapkan telah mendapat target informasi untuk mengungkap keberadaan korban yang hilang. Target informasi yang diperoleh telah melampaui kebutuhan. Mereka optimis dapat mengungkapkannya. Tim juga mendatangi keluarga korban di Malang dan Probolinggo. Sementara untuk melihat relasi dengan kawan-kawan korban, tim melakukan rekonstruksi di Surabaya. Namun, pengamat politik Universitas Airlangga, Haryadi menyangsikan efektivitas tim. Menurutnya, walaupun telah bekerja keras mengumpulkan bukti dan saksi di lapangan, tim penyelidik tetap saja akan mendapat kesulitan.

Di Jakarta, tim melakukan pemeriksaan kepada Ketua Komisi IX DPR, dr. Ribka Tjibtaning serta Sekjen PDI-P Sutjipto tentang salah seorang dari 13 orang korban penculikan, Herman Hendrawan. Ruswiyati, ketua tim menyatakan akan menyelesaikan kerjanya pada Juni 2006 dan membawanya ke Rapat Paripurna. Ia memperkirakan akhir tahun ini Komnas HAM akan membawa laporan itu ke Kejaksaan Agung.¹⁷⁵

Pada 23 Februari 2006, kembali keluarga korban, bersama KontraS, dan IKOHI bertemu dengan Komnas HAM. Keluarga korban meminta agar tim penyelidik aktif meminta dukungan politik dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. KontraS dan IKOHI melihat tidak ada dukungan politik pemerintah untuk kasus ini. Kewenangan SBY selaku Presiden bisa memerintahkan Panglima TNI untuk menginstruksikan para jenderal yang mengetahui atau terlibat dalam kasus ini untuk bersedia diperiksa oleh tim penyelidik.

Selain itu, tim penyelidik juga didesak untuk melakukan penggalian data dan saksi-saksi korban secara mendalam dan komprehensif. Dalam pertemuan tersebut keluarga korban kembali menyampaikan kepada tim untuk memberikan informasi perkembangan penyelidikan kepada publik, agar kontrol dan hambatan kerja tim penyelidik bisa menjadi wacana publik, yang pada akhirnya diharapkan akan membantu memudahkan kerja-kerja tim.

¹⁷² Siaran Pers KontraS dan IKOHI, 17 Januari 2006.

¹⁷³ Terkait Penghilangan Paksa, Pejabat Militer Harus Diperiksa, Suara Pembaruan, 17 Februari 2006.

¹⁷⁴ Dalam temu korban penghilangan paksa, Jakarta, 20 April 2007.

¹⁷⁵ Ketua Komisi IX Dimintai Keterangan, Kompas, 18 Februari 2006.

Hingga akhir April 2006, tidak ada tanda-tanda Komnas HAM memeriksa TNI yang dianggap mengetahui peristiwa tersebut. Oleh karenanya, se usai datang ke Mabes TNI, keluarga korban, KontraS, IKOHI, keluarga korban Mei, LSADI, KOMPAK, Sanggar Anak Negeri kembali mendatangi Komnas HAM untuk mempertanyakan hal tersebut. Keluarga korban menegaskan bahwa mereka mendukung Komnas HAM agar berani memanggil TNI. Karena jengkel tak juga ada pemeriksaan terhadap TNI, keluarga korban melemparkan telur busuk ke kantor Komnas HAM.¹⁷⁶

Sementara itu, untuk melakukan penyelidikan atas tempat penahanan dan penyiksaan, Komnas HAM menyurati Jaksa Agung, pada 20 April 2006. Komnas HAM mengajukan permintaan mendapatkan perintah untuk mengunjungi Markas Kopasus Cijantung Jakarta, Badan Intelijen ABRI, Kodim Jakarta Utara, Kodam Jaya, Bareskrim Polri, Rumah Tahanan di Jakarta, Kapolda Jaya, Instansi Pelabuhan Bakauheni Bandar Lampung, Markas Kopasus Kandang Menjangan Solo.¹⁷⁷ Komnas HAM juga menyurati Jaksa Agung untuk mendapatkan perintah menghadirkan ahli, pada 26 Juni 2006.¹⁷⁸

Di lain kesempatan, Ruswiyati Suryasaputra, ketua tim penyelidik menyatakan bahwa persoalan keberadaan nasib 14 orang korban penculikan dan orang hilang menjadi perhatian penuh Komnas HAM. Apalagi pihak keluarga terus mendesak Komnas HAM agar terus menuntut penuntasan kasus ini. Ia menambahkan, Penuntutan mereka sebenarnya sederhana saja. Kalau yang masih hidup ada dimana. Bagi korban yang sudah mati keluarganya ingin tahu dimana mereka dikuburkan.¹⁷⁹

Sementara itu, menjelang berakhirnya masa kerja tim, pada 29 Juni 2006, korban dan keluarga korban bersama KontraS, dan IKOHI mempertanyakan perkembangan kerja tim penyelidik. Keluarga korban juga mempertanyakan proses penyelidikan yang lebih berkesutatan pada pemeriksaan saksi korban, tetapi minim pemeriksaan terhadap pelaku. Pemeriksaan terhadap tempat-tempat yang diindikasikan sebagai tempat penyekapan juga belum dilakukan. Oleh karenanya, keluarga korban kembali mendesak tim penyelidik untuk memeriksa saksi pelaku dan tempat penyiksaan. Keluarga korban, IKOHI dan KontraS juga meminta masa kerja tim penyelidik diperpanjang kembali. Keluarga korban meminta perpanjangan ini difokuskan pada pencarian keberadaan 14 korban yang masih hilang hingga saat ini. Komnas HAM juga harus melakukan pemanggilan/pemeriksaan terhadap para (mantan) perwira TNI dan Polri.¹⁸⁰

Abdul Hakim Garuda Nusantara selaku Ketua Komnas HAM, yang menemui keluarga korban menyatakan akan melakukan pemanggilan paksa. Ia menyatakan akan bekerjasama dengan pihak pengadilan. Menurutnya perlu ada upaya ekstra hukum dan harus ada hubungan luas dengan masyarakat, DPR dan Partai Politik.¹⁸¹

Dalam rapat paripurna, diputuskan perpanjangan tim penyelidik hingga September 2006¹⁸² dan dikonsentrasikan untuk memanggil anggota TNI.¹⁸³

¹⁷⁶ Panglima TNI Diminta Kooperatif dalam Penyelidikan Kasus HAM, Suara Pembaruan, 22 April 2006.

¹⁷⁷ Kompas, 21 Mei 2006.

¹⁷⁸ Kasus Orang Hilang Tunggu Rekomendasi DPR, Republika, 6 Desember 2006.

¹⁷⁹ Penegakan HAM Masih Buram, Republika, 3 Juni 2006.

¹⁸⁰ Pernyataan Bersama KontraS dan IKOHI Mengenai Tim Adhoc Komnas HAM Masih Berhutang pada Korban!, 29 Juni 2006.

¹⁸¹ Komnas HAM Berjanji Lakukan Upaya Pemanggilan Paksa, Media Indonesia, 30 Juni 2006.

¹⁸² SK Komnas HAM No. 30/KOMNAS HAM/XII/ 2005.

¹⁸³ Komnas HAM Panggil Paksa Anggota TNI Aktif, Media Indonesia 11 Juli 2006.

C.2. TNI, Jaksa Agung, dan Pengadilan Negeri Setali Tiga Uang

Seperti berlaku untuk penyelidikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat sebelumnya,¹⁸⁴ TNI menolak keras saat dipanggil Komnas HAM. Saat penolakan awal, KontraS dan IKOHI melakukan pertemuan dengan Komisi III DPR RI, guna mendesak Panglima TNI agar memerintahkan para anggotanya yang dianggap mengetahui peristiwa penghilangan paksa ini untuk bisa diperiksa oleh tim penyelidik.¹⁸⁵

Selain itu pada 22 April 2006, korban, keluarga korban bersama KontraS, dan IKOHI mendatangi Panglima TNI Marsekal TNI Djoko Suyanto di Mabes TNI. Namun dengan alasan Panglima TNI sedang berada di luar kota, keluarga korban hanya ditemui staf dinas Penerangan TNI. Disampaikan dalam pertemuan tersebut, agar pihak TNI mau bersifat kooperatif terhadap upaya penyelidikan kasus penghilangan paksa yang sedang dilakukan tim penyelidik. Komitmen ini merupakan langkah nyata yang dapat dilakukan Panglima TNI seperti janjinya dalam fit and proper test di DPR, 1 Februari lalu.¹⁸⁶

Hingga 3 kali perpanjangan tim penyelidik, Komnas HAM belum juga berhasil melakukan pemanggilan kepada para TNI maupun melakukan pemeriksaan tempat-tempat penyiksaan dan penahanan. Dalam pertemuan dengan korban, keluarga korban bersama KontraS, dan IKOHI pada 29 Juni 2006, Ketua Komnas HAM, Abdul Hakim Garuda Nusantara menyatakan bahwa Komnas HAM akan melakukan pemanggilan paksa terhadap perwira tinggi yang belum juga memenuhi panggilan tim penyelidik.

Pada 10 Juli 2006, Komnas HAM akhirnya mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, untuk meminta bantuan Pengadilan Negeri memanggil paksa 6 orang anggota TNI terkait kasus penghilangan paksa. Permintaan pemanggilan paksa itu disampaikan Wakil Ketua Komnas HAM Zoemrotin K Susilo kepada Ketua PN Jakarta Pusat, Cicut Sutiarto. Zoemrotin menyatakan enam anggota TNI itu telah dua kali dipanggil, namun menolak untuk dimintai keterangan. Sementara 24 orang lainnya baru satu kali dipanggil Komnas HAM. Ia menambahkan jika mereka juga tidak mengindahkan pemanggilan kedua, maka Komnas HAM juga akan melakukan pemanggilan secara paksa.¹⁸⁷ Selain TNI, tim juga sudah memanggil 13 orang anggota kepolisian.¹⁸⁸

Di sisi lain, Komnas HAM juga melakukan pemanggilan paksa terhadap tiga orang korban penculikan yang sudah dikembalikan, yaitu Desmon Mahesa, Pius Lustrilanang dan Andi Arief. Para korban tersebut menolak hadir karena lebih mempercayai mekanisme Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi¹⁸⁹. Usman Hamid menegaskan agar ketidakhadiran korban tidak dijadikan alasan untuk memperlambat proses penyelidikan, karena hasil penyelidikan terhadap korban lainnya telah menunjukkan adanya peristiwa pelanggaran HAM.

Penolakan keras dinyatakan Sjafrie Syamsudin, mantan Pangdam Jaya. Ia memastikan tidak akan memenuhi pemanggilan Komnas HAM dengan alasan hanya melakukan tugas operasional dari

¹⁸⁴ Penyelidikan kasus Trisakti Semanggi pada 2002 dan kasus Mei pada 2003.

¹⁸⁵ Audiensi KontraS dan IKOHI dengan Komisi III DPR RI, 21 Februari 2006.

¹⁸⁶ Panglima TNI Diminta Kooperatif dalam Penyelidikan Kasus HAM, Suara Pembaruan, 22 April 2006.

¹⁸⁷ Komnas HAM Panggil Paksa 6 Anggota TNI, Kompas Cyber Media, 10 Juli 2006.

¹⁸⁸ Komnas HAM Panggil Paksa Anggota TNI Aktif, Media Indonesia 11 Juli 2006.

¹⁸⁹ Komnas HAM Panggil Paksa Tiga Sipil, Media Indonesia, 1 Agustus 2006.

Mabes TNI. Ia mempersilahkan Komnas HAM untuk melayangkan surat panggilan kepada institusi TNI, namun Mabes TNI yang akan memutuskan. Ia menegaskan bahwa ia telah mempertanggungjawabkan semua tugas operasional yang ia jalankan selama ini kepada Mabes TNI.¹⁹⁰

Pernyataan itu disesalkan Wakil Ketua Komnas HAM, Zoemrotin K Soesilo. Ia menegaskan bahwa panggilan itu bukan sebagai terdakwa, tetapi sebagai saksi yang dianggap mengetahui peristiwa itu. Komnas HAM mengharapkan itikad baik TNI untuk bekerjasama dengan Komnas HAM dalam mengungkap peristiwa ini. Usman Hamid, menyatakan bahwa pernyataan Syafrie Syamsudin tersebut merupakan usaha untuk berlindung di balik tameng TNI. Ia meminta Syafrie Syamsudin untuk memenuhi panggilan Komnas HAM dan tidak menyerahkan tanggung jawab kepada institusi, karena institusi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Ia meminta Panglima TNI Djoko Suyanto untuk kooperatif dalam mengungkapkan kasus-kasus pelanggaran HAM yang melibatkan bawahannya. Ia menegaskan bahwa kini saat yang tepat bagi TNI untuk mengembalikan citranya dalam masyarakat.¹⁹¹

Merespon permintaan tersebut, Menteri Pertahanan, Juwono Sudarsono mengkonsultasikan hal ini kepada Menteri Hukum dan HAM, Hamid Awaludin karena masing-masing pihak bersikeras dengan pendapatnya masing-masing.¹⁹²

Pihak TNI mendasarkan pada tafsir pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 19 ayat 1 UU No. 26 tahun 2000 sebagai asas *non retroaktif* dan penafsiran pasal 43 ayat (2) UU 26 tahun 2000 bahwa penyelidikan *pro justitia* Komnas HAM harus didahului pembentukan pengadilan HAM ad hoc. Tafsir serupa menjadi alasan Jaksa Agung untuk merespon permintaan Komnas HAM berkenaan dengan pemeriksaan lokasi penyiksaan dan penahanan sewenang-wenang.

Bagi KontraS, hal ini hanyalah alasan yang memang sengaja dibuat. Sejatinya, dalam kejahatan kemanusiaan tidak diberlakukan asas *non retroaktif*. Sementara berkaitan dengan pembentukan pengadilan HAM ad hoc, hal tersebut adalah kewenangan Presiden setelah mendapatkan rekomendasi dari DPR. Istilah ad hoc mengacu pada kasus dan aparatusnya (jaksa penuntut umum dan hakim).

KontraS dan IKOHI menilai pihak TNI yang selama ini mengagung-agungkan reformasi di tubuh TNI dan ditambah pernyataan Panglima TNI pada saat *fit and proper test* di DPR yang menyatakan TNI akan bersedia bekerjasama untuk menuntaskan kasus HAM tetaplah merupakan janji-janji kosong.¹⁹³

Desakan kepada TNI untuk memenuhi undangan Komnas HAM juga terus dilakukan oleh KontraS dan IKOHI. Bertepatan dengan Peringatan Hari Orang Hilang Internasional 30 Agustus 2006, keluarga korban mendatangi Mabes TNI AD untuk meminta Mabes TNI AD menyerahkan anggotanya yang terkait dengan kasus penculikan, agar hadir memenuhi panggilan tim penyelidik. Namun tak ada respon positif dari pihak Mabes TNI AD. Mereka mengunci rapat pintu gerbang dan hanya mengawasi dari balik pagar. Sementara kepolisian menjaga aksi ini dengan ketat.¹⁹⁴

Hingga berakhirnya penyelidikan, TNI tak juga bersedia untuk diperiksa. Sementara Ketua Pengadilan Negeri tak menggubris permintaan Komnas HAM untuk melakukan upaya paksa. Di sisi lain, Jaksa

¹⁹⁰ Komnas Sesalkan Sjafrie Terkait Permohonan Panggil Paksa, Media Indonesia, 12 Juli 2006.

¹⁹¹ *Ibid.*

¹⁹² Menhan Konsultasikan Panggil Paksa, Media Indonesia, 20 Juli 2006.

¹⁹³ Pernyataan Bersama : Tidak Ada Keinginan Negara untuk Menuntaskan Kasus Penghilangan Paksa, 30 Agustus 2006.

¹⁹⁴ Keluarga Korban Penculikan Demo Mabes TNI AD, www.detik.com, 30 Agustus 2006.

Agung tak memberikan respon positif berkaitan dengan pemeriksaan tempat penahanan dan penyiksaan para korban.

Pihak TNI mendasarkan pada tafsir pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 19 ayat 1 UU No. 26 tahun 2000 sebagai asas *non retroaktif*, dan penafsiran pasal 43 ayat (2) UU 26 tahun 2000 bahwa penyelidikan *pro justicia* Komnas HAM harus didahului pembentukan pengadilan HAM ad hoc. Tafsir ini *pundijadikan* alasan bagi Jaksa Agung untuk tidak merespon permohonan tim penyelidik guna mendapatkan perintah untuk mengunjungi lokasi atau tempat penahanan, dan surat permintaan untuk mendapatkan perintah menghadirkan saksi ahli,¹⁹⁵ karena waktu kejadian penghilangan paksa terjadi pada tahun 1997-1998, jauh sebelum terbentuknya UU No. 26 tahun 2000.¹⁹⁶

Tafsir ini, bagi keluarga korban, KontraS serta IKOHI, adalah alasan yang memang sengaja dibuat untuk melanggengkan impunitas. Sejatinya, dalam kejahatan kemanusiaan tidak mengenal asas non retroaktif, dan kewenangan DPR hanya sebatas pemberian rekomendasi kepada Presiden untuk mengeluarkan keppres pembentukan pengadilan HAM ad hoc.

C.3. Hasil Penyelidikan *Pro Justicia*

Menjelang masa akhir kerja tim ketiga, pada 8 November 2006 korban dan keluarga korban bersama KontraS dan IKOHI membagikan bunga bertandakan cendera mata berupa foto korban, sebagai upaya mengingatkan kepada anggota komnas HAM mendukung penyelesaian kasus penculikan pada sidang pleno Komnas HAM.

Esoknya, Komnas HAM mengumumkan menemukan adanya bukti awal pelanggaran HAM berat pada peristiwa penghilangan orang secara paksa periode 1997-1998. Abdul Hakim Nusantara menyatakan bahwa Komnas HAM menemukan adanya pola yang sama dilakukan institusi militer dalam upaya penguasa (saat itu).¹⁹⁷ Tim menyimpulkan: *Pertama*, tidak ditemukan fakta atau bukti permulaan yang bisa dijadikan dasar untuk menduga terjadinya kejahatan genosida. *Kedua*, terdapat bukti permulaan terjadinya pelanggaran HAM berat (pembunuhan, perampasan kemerdekaan, penyiksaan, penganiayaan, dan penghilangan secara paksa), yang merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Ketiga, ada dua bentuk perbuatan (*type of acts*) dan pola (*pattern*) pada kejahatan penghilangan secara paksa, yang dibagi menjadi dua peristiwa, yaitu, (1) Terhadap 10 korban (Mugiyanto, Aan Rusdiyanto, Nezar Patria, Faisol Reza, Raharja Waluyo Jati, Haryanto Taslam, Pius Lustrilanang, Andi Arief, Desmon Mahesa) yang sudah ditemukan keberadaannya dan telah kembali, diduga terjadi pelanggaran HAM berat berupa penghilangan paksa dan perampasan kemerdekaan, penyiksaan, pembunuhan dan penganiayaan, yang peristiwanya terjadi sebelum berlakunya UU No. 26 tahun 2000 terhadap mereka; (2) Peristiwa yang sampai sekarang masih berlanjut (*continuing crime*), berupa perampasan kemerdekaan dan perampasan fisik lain secara sewenang-wenang, penyiksaan, penganiayaan dan penghilangan secara paksa setidaknya terhadap 13 orang korban (Yani Afrie, Sonny, Herman

¹⁹⁵ Ringkasan Eksekutif Laporan Tim Ad Hoc penghilangan paksa halaman 2.

¹⁹⁶ Kejaksan Tidak Proses Penculikan 1997, Koran Tempo, 6 Desember 2006.

¹⁹⁷ Komnas HAM Temukan Bukti Pelanggaran HAM Berat, Kompas, 11 November 2006.

Hendrawan, Dedi Umar Hamdun, Noval Alkatiri, Ismail, Suyat, Petrus Bima Anugerah, Wiji Thukul, Ucok Munandar Siahaan, Hendra Hambali, Yadin Muhyadin, Andun Naser)¹⁹⁸.

Enny Soeprapto, anggota tim penyelidik menambahkan terhadap 13 orang korban yang masih hilang dan diyakini masih hidup, maka dianggap sebagai kejahatan berkelanjutan (*continuous crimes*). Kasus ini akan ditangani oleh pengadilan HAM (permanen) tanpa perlu persetujuan DPR.¹⁹⁹

Untuk itu, Komnas HAM mendesak Presiden dan DPR untuk menindaklanjuti temuan tim penyelidik kasus penghilangan paksa ini. Presiden dianggap bertanggungjawab atas keberhasilan atau kegagalan pengusutan kasus pelanggaran HAM terhadap para aktivis itu.²⁰⁰ Abdul Hakim G Nusantara, Ketua Komnas HAM juga mendesak Presiden sebagai Kepala Negara menggunakan seluruh kekuatan yang ada untuk mencari fakta keberadaan 13 orang aktivis yang hilang pada periode 1997-1998, menghentikan penderitaan yang mereka alami dan mengembalikan ke keluarganya masing-masing. Ia juga menambahkan, bahwa jika mereka masih hidup, Presiden harus menggunakan seluruh kekuatan yang ada untuk menemukan mereka dan menghukum para pelaku penghilangan orang secara paksa.²⁰¹ Sementara Ruswiyati Suryasaputra menegaskan tidak ada alasan bagi Kejaksaan Agung untuk menolak menyidik kasus ini.²⁰²

Secara keseluruhan tim penyelidik telah meminta keterangan dari 77 (tujuh puluh tujuh orang saksi); 58 (lima puluh delapan) dari saksi korban, keluarga korban dan masyarakat, 18 (delapan belas) saksi anggota/purnawirawan TNI/POLRI. Hanya 1 orang saksi dari pihak purnawirawan TNI.²⁰³ Ruswiyati Suryasaputra menyatakan, tim merekomendasikan 26 orang aparat TNI bertanggung jawab dalam peristiwa ini. Sebanyak 11 orang adalah pelaku langsung, 9 orang adalah penanggungjawab komando serta 9 orang ikut serta.²⁰⁴

Komnas HAM juga mengumumkan adanya keterlibatan mantan Presiden Soeharto dalam kasus penculikan aktivis 1997/1998. Berdasarkan temuan itu, Soeharto memerintahkan Letjen (Purn) Prabowo Subianto, Danjen Kopassus untuk menculik sejumlah aktivis itu. Menurut Abdul Hakim G Nusantara, Komnas HAM mengetahui ada sejumlah mantan petinggi TNI terlibat peristiwa itu. Ada sejumlah lembaga negara yang bertanggung jawab, Panglima TNInya (Jend Purn Faisal Tanjung dan Jend Purn Wiranto), Panglima Kodam Jaya (Letjen Sjafrie Syamsudin). Ia menegaskan bahwa semua harus bertanggungjawab dan mereka harus mempertanggungjawabkannya. Yang dianggap 'sepatutnya tahu dan bertanggung jawab' adalah mantan Danjen Kopassus Mayjen (Purn) Muchdi PR dan Ketua BIA (sekarang BIN) Zaki Anwar Makaarim. Yang lain adalah para tentara di level Kodim.²⁰⁵

Sementara itu, menanggapi pengumuman Komnas HAM, Menhan Juwono Sudarsono menyatakan bahwa peristiwa penghilangan paksa telah selesai dan tidak termasuk pada pelanggaran HAM berat.

¹⁹⁸ Ringkasan Eksekutif Laporan Tim Ad Hoc penghilangan paksa halaman 2.

¹⁹⁹ Menhan dan Komnas HAM Berpolemik, *Republika*, 10 November 2006.

²⁰⁰ Komnas HAM Desak Pemerintah, *Tempo*, 11 November 2006; Hasil Penyelidikan Orang Hilang, Komnas HAM akan Serahkan ke Presiden, *Republika*, 11 November 2006.

²⁰¹ Pelanggaran HAM Terbukti, *Institusi TNI Diduga Terlibat*, *Media Indonesia*, 11 November 2006.

²⁰² Berkas Kasus Penculikan Dikirim ke Jaksa Agung, *Koran Tempo*, 10 November 2006.

²⁰³ Ringkasan Eksekutif Laporan Tim Ad Hoc Penghilangan Paksa halaman 1-2.

²⁰⁴ Berkas Kasus Penculikan Dikirim ke Jaksa Agung, *Koran Tempo*, 10 November 2006.

²⁰⁵ Komnas HAM Beber Keterlibatan Soeharto, *Indopost* 9 November 2006.

Ia mengingatkan bahwa kasus ini sudah ditangani tim pencari fakta, pengadilan HAM ad hoc 1999-2000 dan dinyatakan sudah selesai.²⁰⁶

Mabes TNI bersikap serupa. Panglima TNI Djoko Suyanto menyatakan tidak akan begitu saja menerima hasil penyelidikan Komnas HAM. Ia menyatakan Babinkum (Badan Pembinaan Hukum) akan mempelajari terlebih dahulu hasil penyelidikan itu dengan proses hukum. Ia juga mempertanyakan darimana Komnas HAM memperoleh masukan soal adanya keterlibatan TNI serta metode penyelidikan yang dilakukan.²⁰⁷

Sebaliknya, KontraS dan IKOHI menilai kesimpulan Komnas HAM bukan sekedar kertas laporan yang tak memiliki makna dan konsekuensi. Makna pentingnya adalah aparat negara telah menghilangkan sejumlah warganya secara paksa, untuk tujuan politik. Hal ini melanggar hukum universal HAM dan hukum positif nasional, sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*). Oleh karenanya Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh harus segera membentuk tim khusus yang melibatkan unsur masyarakat sebagai penyidik. Tim khusus ini harus bekerja tanpa harus menunggu terbitnya Kepres mengenai Pengadilan HAM karena selama korban masih hilang, kejahatan penghilangan paksa dianggap masih berlangsung (*continuing crimes*) yang karenanya masuk yurisdiksi Pengadilan HAM permanen.²⁰⁸

C.4. Kembali, Jaksa Agung Tolak Menyidik

Pada 20 November 2006, Komnas HAM menyerahkan laporan penyelidikan tim ad hoc untuk penghilangan paksa ke Kejaksaan Agung. Jauh sejak awal, Jaksa Agung Abdurrahman Saleh sudah bersikeras tidak akan menindaklanjuti hasil penyelidikan Komnas HAM sebelum ada rekomendasi DPR untuk pembentukan pengadilan HAM ad hoc kepada Presiden. Untuk menyeret pelaku penghilangan aktivis pro demokrasi tersebut, harus ada rekomendasi DPR yang menyatakan kasus tersebut sebagai pelanggaran HAM berat. Tanpa itu, Kejaksaan Agung tidak bisa menindaklanjuti dan meneruskan penyidikan.²⁰⁹ *Ujar Jaksa Agung menegaskan, pemerintah dalam hal ini diwakili kejaksaan dan polisi akan bergerak begitu ada keputusan DPR. Presiden sendiri tidak ikut campur urusan kasus perkasus.*²¹⁰

Hal ini juga ditegaskan oleh Hendarman Supandji, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus yang menyatakan bahwa sampai saat ini belum ada usulan DPR atau Kepres mengenai pembentukan pengadilan HAM ad hoc terhadap dugaan peristiwa pelanggaran HAM berat untuk kasus ini. Jaksa Agung juga menolak pemecahan antara orang yang hilang dan telah ditemukan karena seluruhnya terjadi sebelum UU pengadilan HAM.²¹¹

Pernyataan ini disesalkan Komnas HAM. Enny Soeprapto, anggota Komnas HAM menyatakan bahwa pihaknya telah merekomendasikan kasus itu sebagai pelanggaran HAM berat. Seharusnya Kejaksaan Agung melakukan penyidikan tanpa menunggu rekomendasi DPR. Penolakan dan alasan

²⁰⁶ Menhan dan Komnas HAM berpolemik, *Republika*, 10 November 2006.

²⁰⁷ Penculikan Aktivis, Komnas HAM Temukan Indikasi Persekongkolan, *Koran Tempo*, 13 November 2006.

²⁰⁸ Pernyataan Bersama KontraS dan IKOHI, Kejaksaan Agung Harus Segera Melakukan Penyidikan Kasus Penghilangan Paksa 1997-1998, 15 November 2006.

²⁰⁹ Rekomendasi Komnas HAM Tunggu Putusan DPR, *Media Indonesia*, 16 Juni 2006.

²¹⁰ Kasus Pelanggaran HAM Berat Tunggu Putusan DPR, *Media Indonesia*, 18 Juni 2006.

²¹¹ Jaksa Agung Tunggu Putusan Politik Soal Orang Hilang, *Republika*, 16 Juni 2006.

harus ada rekomendasi dari DPR kan hanya alasan Kejaksaan Agung untuk menghindari penyidikan saja. UU tidak mengharuskan begitu, ujarnya. UU justru menegaskan Jaksa Agung harus menanggapi laporan Komnas HAM dan melakukan penyidikan. Dasar usulan pembentukan pengadilan HAM ad hoc oleh DPR kepada presiden didasarkan pada penyidikan Kejaksaan Agung.²¹²

Pernyataan Jaksa Agung ini juga ditegaskan dalam Rapat Kerja Komisi III DPR dengan Jaksa Agung pada akhir Desember 2006, yang menyatakan 'Dugaan peristiwa pelanggaran orang secara paksa periode 1997-1998, terjadi sebelum diundangkannya UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Berdasarkan ketentuan pasal 43 UU ini dan penjelasannya, pelanggaran HAM yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya UU ini, diperiksa dan diputus oleh pengadilan HAM ad hoc. Pengadilan HAM ad hoc mana dibentuk berdasarkan Kepres atas usul DPR RI. Sampai saat pengadilan HAM ad hoc untuk kasus ini belum terbentuk. Berdasarkan hal-hal tersebut, Kejaksaan Agung RI tidak mungkin menindaklanjuti hasil penyelidikan oleh Komnas HAM dalam masalah penculikan aktivis dengan mengacu pada preseden seperti yang disebutkan dalam surat Komnas HAM tersebut'.

C.5. Presiden Diam

Pada kondisi seperti dipaparkan di atas, tak ada sedikitpun respon dari Presiden. Terhadap penolakan TNI untuk diperiksa, Komnas HAM telah melayangkan surat kepada Presiden melalui Surat No. 394/TUA/XI/2006, tanggal 6 November 2006. Ketua Komnas HAM, Abdul Hakim G Nusantara bermaksud meminta pertemuan untuk membicarakan persoalan-persoalan HAM yang mengemuka pasca diratifikasinya Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik serta Kovenan Internasional Hak Ekonomi Sosial dan Budaya. Termasuk di dalamnya adalah masalah krusial berkenaan dengan penolakan pemeriksaan TNI. Menurut Ketua Komnas HAM masih terjadinya penolakan sejumlah anggota aparat negara untuk bekerjasama dengan penyidik *pro justitia* dugaan pelanggaran HAM yang berat, dalam hal ini penghilangan orang secara paksa. Namun pertemuan ini tak juga terlaksana. Tak ada respon balik dari Presiden atas persoalan ini.

Selain itu, setelah selesai bekerja untuk kasus ini, Komnas HAM juga mengirimkan surat kedua kepada Presiden, tentang Penyampaian Berkas Penyelidikan Pro Justicia Pelanggaran HAM Yang Berat Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa, melalui Surat No. 417/TUA/XI/2006, tertanggal 27 November 2006. Komnas HAM mengharapakan pemerintah mengambil tindakan berikut :

- a. Memerintahkan instansi penegak hukum yang berwenang untuk menindaklanjuti hasil penyelidikan peristiwa ini dengan langkah penyidikan.
- b. Secepatnya mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang tepat bagi pembentukan pengadilan HAM ad hoc sebagaimana dimaksud dalam UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM setelah menerima usul dari DPR untuk maksud ini.
- c. Memerintahkan aparat negara yang berwenang untuk mengusut ketidakpastian keberadaan dan/atau nasib 13 orang sebagaimana disebut pada awal surat ini, dengan maksud menemukan mereka dan mengembalikna mereka kepada keluarganya dalam keadaan apapun.

Namun kembali tak ada respon dari Presiden, khususnya penggunaan kewenangan yang berkaitan

²¹² Komnas HAM Sesalkan Sikap Jaksa Agung, Media Indonesia, 17 Juni 2006.

dengan penyidikan Jaksa Agung maupun perintah kepada Panglima TNI untuk bekerja sama. Tampaknya Komnas HAM juga harus berefleksi diri, untuk memperbaiki kinerjanya. Paling tidak, sikap kooperatif dan kerjasama yang efektif antar lembaga negara, termasuk Presiden RI menjadi hal yang harus dilakukan untuk mendapatkan hasil yang juga maksimal.

D. Tragedi Mei 1998: Masih Dihadang Kejaksaan Agung

“Walau bagaimanapun kita sudah punya jalur hukum. Pada waktu itu dibuat KPP HAM Mei 98 (Komnas HAM), sekarang ini adanya di Kejaksaan Agung. Jaksanya mandul, (kasus) nggak diapa-apain. Sekarang saya pengen Jaksa ini mulai jalan (disidik) karena bagaimanapun kasus Mei ini harus ditelusuri..”
Ibu Ruminah, ibu korban Mei 1998

Tahun ini sama sekali tak ada inisiatif dari institusi negara untuk penyelesaian kasus Mei 1998. Jaksa Agung tetap tak bergeming untuk melakukan penyidikan. DPR tak juga mengambil langkah aktif untuk mendorong percepatan langkah pemerintah dalam menuntaskan kasus pelanggaran HAM. Sementara keluarga korban, dengan segala keterbatasannya tetap berupaya untuk membangun memori kolektif masyarakat; untuk jangan melupakan tragedi Mei 1998. Tanggung jawab negara belum selesai.

D.1. Penolakan Negara

Meski Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) dan Tim ad hoc Penyelidik Komnas HAM menyimpulkan adanya dugaan pelanggaran HAM berat peristiwa Mei 1998 sejak tahun 2003, Jaksa Agung tetap tak menindaklanjutinya. Berdasarkan penelitian yang dilakukannya, Jaksa Agung menolak untuk melakukan penyidikan dengan alasan-alasan yang terus berubah. Pada periode 2003-2004, alasan penolakan didasarkan pada : *Pertama*, laporan Komnas HAM dianggap masih sumir, karena tidak menyebutkan tersangka.²¹³ *Kedua*, laporan Komnas HAM dianggap “belum lengkap”.²¹⁴ *Ketiga*, BAP Komnas HAM tidak bersifat pro justicia, laporan Komnas HAM tidak menemukan bukti awal yang jelas serta tidak menggambarkan pelaku dan pembuat kebijakan secara jelas.²¹⁵ Alasan lain mulai muncul pada masa 2005-2006, yaitu (alasan *keempat*), keharusan adanya putusan DPR terlebih dahulu untuk merekomendasikan ada tidaknya pelanggaran HAM berat.

Berdasarkan penilaian KontraS, alasan penolakan itu tak berdasar. Dari sisi kemanusiaan, alasan itu semestinya dikesampingkan karena semakin mengabaikan rasa keadilan keluarga korban yang menanti kejelasan atas peristiwa tersebut. Secara hukum pun argumentasi Jaksa Agung dapat digugurkan. Beberapa catatan KontraS terhadap hal tersebut adalah : *Pertama*, belum jelasnya para tersangka dapat diketahui lewat penyidikan Kejaksaan Agung. Berdasarkan KUHAP, penyidik memiliki kewenangan yang lebih kuat dari penyelidik, untuk melakukan tindakan hukum berupa penangkapan, penahanan, penyitaan dan penggeledahan. Bahkan penyidik memiliki kewenangan yang lebih kuat untuk memanggil para saksi, termasuk saksi dari aparat TNI dan Polri. *Kedua*, persyaratan “lengkap”

²¹³ Terungkap pada pertemuan antara keluarga korban Mei dan KontraS dengan Kejaksaan Agung RI, 26 Januari 2004.

²¹⁴ Koran Tempo, 5 Maret 2004

²¹⁵ Kompas, 28 Mei 2004

yang diamanatkan dalam penjelasan UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM mencakup pemenuhan unsur pelanggaran HAM yang berat untuk dilanjutkan di tahap penyidikan. Komnas HAM telah menyimpulkan adanya dugaan terjadinya pelanggaran HAM berat pada peristiwa ini. Kejaksaan Agung jelas memiliki kewenangan lebih dalam proses penyidikan untuk melengkapi bukti-bukti yang dianggap kurang.

Ketiga, persyaratan formal berupa sumpah jabatan dan BAP tidak diberlakukan kepada penyelidik, tetapi kepada penyidik, sebagaimana diatur dalam UU Pengadilan HAM dan KUHAP. Apalagi, sumpah jabatan juga tidak pernah dipersoalkan oleh Kejaksaan Agung pada masa penyelidikan kasus Timor Timur, Tanjung Priok dan Abepura.²¹⁶ *Keempat*, alasan ini justru membuka ruang intervensi politik oleh DPR dalam proses hukum yang berjalan. Jelas bahwa kewenangan untuk menentukan ada atau tak adanya pelanggaran HAM ada pada penyelidikan Komnas HAM yang dilengkapi dengan penyidikan Kejaksaan Agung untuk kemudian dijadikan dasar bagi DPR RI untuk mengusulkan pembentukan Pengadilan HAM ad hoc.

KontraS menduga akar persoalan ini bukan terletak pada argumentasi penafsiran hukum semata, namun utamanya terletak ketiadaan *political will* yang sungguh-sungguh dari Negara untuk menyelesaikan peristiwa pelanggaran HAM di masa lalu. Kejaksaan Agung masih tak luput dari intervensi politik pihak-pihak yang berkuasa. Hal yang sama pernah diungkapkan Alm Munir pada Maret 2004, *“Kasus kerusuhan Mei 98 tak akan pernah terungkap atau tetap menjadi suatu misteri apabila seluruh pelaku politik dan penegak hukum tidak berani mengatasi ketakutan menerima kenyataan yang sebenarnya terjadi pada peristiwa berdarah Mei 98 itu. Dan sampai saat ini Kejaksaan Agung belum menindaklanjuti temuan Komnas HAM karena terus dibawah bayang-bayang intervensi politik.”*²¹⁷

Memandang ketidakjelasan proses ini, keluarga korban yang tergabung dalam Forum Keluarga korban Mei (FKKM) dan Paguyuban Mei didampingi KontraS menemui Komisi III DPR, untuk menanyakan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM yang terhambat di Kejaksaan Agung, termasuk kasus Mei 1998. Dalam pertemuan tersebut, keluarga korban meminta DPR membuat terobosan untuk mendorong percepatan langkah pemerintah dalam menuntaskan kasus pelanggaran HAM. Hal ini ditegaskan oleh salah seorang ibu korban Mei 1998, Ibu Ruwiyati Darwin, *“Kami akan terus menuntut tanggung jawab negara sebagai bagian dari upaya untuk menolak cap versi negara yang menganggap anak-anak kami sebagai perusuh.”*

Trimedya Panjaitan, Almuzammil Yusuf, Nusyabani Katjasungkana, Machfud MD, Dewi Asmara dan Panda Nababan yang hadir pada pertemuan itu tidak memberikan respon yang konkret, selain (kembali) berjanji untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut.²¹⁸

D.2. Tak Lelah Membangun Ingatan

Pada momentum Sewindu Peringatan Mei, KontraS bersama korban dan keluarga korban kembali mengingatkan pemerintah untuk segera menuntaskan Tragedi Mei 1998. Momentum ini juga

²¹⁶ Siaran Pers No. 20/SP-KontraS/VIII/2004

²¹⁷ Munir, 15 Maret 2004.

²¹⁸ Dalam audiensi FKKM, Paguyuban Mei dan KontraS dengan Komisi III DPR RI, 27 Februari 2006.

digunakan untuk mengajak masyarakat mendukung penuntasan kasus ini. Selama 3 hari berturut-turut acara diselenggarakan di Monas, Mall Citra Klender, pemakaman Pondok Rangun, Taman Ismail Marzuki Cikini serta pemukiman Klender.²¹⁹

Dimulai pada 13 Mei 2006, FKMM dan Paguyuban Mei bersama KontraS melakukan napak tilas dan ziarah di Mall Citra Klender, tempat di mana ratusan orang menjadi korban pembakaran. Acara dilanjutkan dengan melakukan ziarah dan doa bersama di Tempat Pemakaman Umum Pondok Rangun, di mana korban-korban tersebut dikuburkan secara massal. Esoknya, pada 14 Mei 2006 Keluarga korban dengan didampingi KontraS dan GMNI melakukan kampanye penuntasan Tragedi Mei dengan membagikan sticker yang bertuliskan “*Ingat Kerusuhan Mei 98, Dukung Penuntasannya*” di areal Monumen Nasional (Monas). Kegiatan ini menarik perhatian masyarakat karena dilakukan saat masyarakat Jakarta melakukan olah raga di pagi hari.²²⁰ Malam harinya keluarga korban dan KontraS menjadi salah satu pembicara pada acara Kenduri Cinta di Taman Ismail Marzuki untuk mengkampanyekan dukungan penuntasan tragedi Mei.

Sementara itu, di pemukiman Klender –dimana banyak anak-anak menjadi korban pada peristiwa Mei 1998- diadakan pengajian dan panggung kebudayaan. Selain untuk mengingatkan agar peristiwa serupa tidak terulang, acara tersebut juga dimaksudkan membangun solidaritas masyarakat untuk mendukung penuntasan kasus Mei dan menolak segala bentuk kekerasan.

Upaya membangun dukungan masyarakat luas untuk penuntasan kasus Mei 1998 dan membangun kesadaran masyarakat untuk tidak terjebak pada pola-pola kekerasan juga dilakukan melalui pemutaran film dokumenter di Klender dan Pondok Kopi, Penggilingan Jakarta Timur.²²¹ Pemutaran film bertajuk *Memecah Kebisuan* dan *Bunga Dibakar* diakhiri dengan diskusi bersama masyarakat ini dihadiri oleh masyarakat sekitar.

E. Talangsari 1989: Penyelidikan Komnas HAM tak Tuntas, Teror tak Henti

“Kami saat itu mengalami penganiayaan, pembakaran, penyiksaan dan penghilangan nyawa. Ini adalah pelanggaran HAM berat dan sampai sekarang belum ada titik terang kemajuannya. Kami minta ini dituntaskan demi rasa keadilan dan kemanusiaan korban dan keluarganya”

Tardi Nurdiansyah, korban Talangsari, 18 Januari 2006.

Tahun ini, proses hukum kasus Talangsari berjalan tertatih-tatih. Penyelidikan Komnas HAM tak kunjung selesai akibat birokratisasi internal Komnas HAM. Birokratisasi antara lain terlihat dari pembuatan mekanisme tambahan berupa pelaksanaan fungsi pemantauan dan pengkajian berdasarkan UU No.39/1999. Padahal Komnas HAM telah memutuskan tim penyelidikan *pro justitia* di tahun 2001 bersama dengan pembentukan tim penyelidikan kasus Trisakti, Semanggi I dan II.

Di Lampung dan Solo, korban dan keluarga korban yang tergabung dalam Paguyuban Korban dan Keluarga Korban Peristiwa Talangsari di Lampung (PK2TL) dan Paguyuban Korban dan Keluarga

²¹⁹ Laporan monitoring advokasi Kasus Mei, KontraS 2006

²²⁰ Pemerintah Tuntaskan Kasus Kerusuhan Mei, Kompas, 16 Mei 2006; *Blame game continues over May 1998 shooting*, Jakarta Post 16 May 2006.

²²¹ Pada 2 dan 5 Mei 2006.

Korban Peristiwa Talangsari di Solo (PK2TLS) mendapatkan dukungan dari Ormas-ormas dan Partai Politik. Sementara teror dan intimidasi yang diterima korban sejak 1999 terus berlangsung. Setelah menjadi korban dalam peristiwa kejahatan terhadap kemanusiaan pada 1989 lalu, kini korban kembali dikorbankan atas ketiadaan mekanisme negara dan jaminan perlindungan kepada warga negaranya.

E.1. Janji-Janji Komnas HAM yang Terus Ditunda

Pada 23 Februari 2005, Komnas HAM membentuk tim penyelidikan berdasarkan UU No. 39 tahun 1999 HAM yang terbatas mandatnya pada fungsi pemantauan dan pengkajian. Hingga akhir tahun, kerja tim tak selesai. Padahal harapan korban akan keadilan tertumpu pada tim ini. Pasalnya, dua tim penyelidik Komnas HAM sebelumnya tak jelas hasilnya. Tim pertama diketuai oleh Mayjend (Purn) Koesparmono Irsan yang mulai bekeja pada 5 Juni 2001. Sementara tim kedua diketuai oleh Hasballah M Saad, pada tahun 2004. Namun tak ada laporan dari tim ini, dengan alasan sibuk mengurus bencana Tsunami.²²²

Dalam pertemuan terakhir korban dan keluarga korban dengan Komnas HAM, Abdul Hakim G Nusantara, Ketua Komnas HAM tahun lalu, dinyatakan bahwa tertundanya proses hukum ini diakibatkan karena belum adanya surat jawaban dari Korem Garuda Hitam Lampung²²³ serta tidak didapatnya keterangan dari Dinas Sosial, Lapas dan Polsek di Lampung karena telah terjadi penggantian pejabat.²²⁴

Di awal tahun 2006, KontraS kembali mengirim surat untuk meminta penjelasan tentang hasil yang telah dicapai.²²⁵ Hal ini terkait dengan kunjungan tim Talangsari ke Lampung untuk melakukan wawancara dengan korban dan bertemu pejabat Korem Garuda Hitam guna meminta BAP dan berkas lainnya.

Karena tidak mendapatkan jawaban, pada 8 Februari 2006, PKP2TL dan PKP2TLS didampingi oleh KontraS, LBH Lampung dan Tim Advokasi Talangsari di Solo dan Jawa Tengah (TAT)²²⁶ mendatangi Komnas HAM untuk meminta pembentukan Tim Penyelidik *Pro Justicia* untuk kasus Talangsari.²²⁷ Jayus, salah seorang korban Talangsari Lampung menyatakan, "*Kami datang kesini untuk menuntut agar Komnas HAM segera membentuk tim penyelidikan kasus Talangsari karena dulu Komnas HAM pernah berjanji akan membantuk Komisi Penyelidik Pelanggaran (HAM).*"²²⁸

Zoemrotin K Soesilo, Wakil Ketua Komnas HAM dan Ruswiyati Suryasaputra, Tim penyelidik Talangsari yang menemui korban menyatakan bahwa tim belum menyelesaikan pekerjaannya. Mereka berjanji untuk menyelesaikan kerja pemantauan pada bulan Maret 2006, seperti tertuang pada surat bernomor 022/WATUA/II/2006.²²⁹

²²² Pertemuan korban dan keluarga korban didampingi KontraS dengan Abdul H Garuda Nusantara, Hasto Atmojo dan Yuwaldi pada 8 Februari 2005.

²²³ Pertemuan PK2TL, PK2TLS, LBH Lampung, LBH Semarang dan KontraS dengan Abdul Hakim Garuda Nusantara pada 19 Juli 2005.

²²⁴ Pertemuan PK2TL, PK2TLS, LBH Lampung, LBH Semarang dan KontraS dengan Abdul Hakim Garuda Nusantara dan Enny Soeprapto pada 29 September 2005.

²²⁵ Surat KontraS, No. 08/SK-KontraS/I/2006 untuk Meminta Penjelasan Penyelidikan Talangsari, 12 Januari 2006.

²²⁶ Tim ini terdiri dari LBH Semarang, LPH YAPHI, BKBH UMS, Spekham, LPTP, Kompip Indonesia, PAHAM, Sari dan Leskap.

²²⁷ www.detik.com, 8 Februari 2006, Korban Talangsari inginkan keadilan dan Rehabilitasi Nama.

²²⁸ *Ibid.*

²²⁹ Surat Komnas HAM No. 022/WATUA/II/2006 tentang Penjelasan Kasus Talangsari.

Janji itu kembali diingatkan lewat surat yang dikirimkan oleh KontraS²³⁰ serta pendamping lainnya.²³¹ Namun juga tak ada respon dari Komnas HAM. Oleh karenanya, pada 21 Maret 2006 PK2PTLS dan PK2TL bersama KontraS dan Tim Advokasi Kasus Talangsari mendatangi Komnas HAM. Diterima oleh Zoemrotin K Soesilo, yang menyatakan laporan pemantauan belum juga selesai. Pasalnya, baru 2 orang dari 4 orang anggota tim penyelidik yang menyelesaikan laporan Talangsari. Dua orang lainnya bernjanji akan menyelesaikan pada 31 Maret. Selanjutnya tim akan membawa hasilnya ke Pleno Komnas pada minggu ke II bulan April 2006.

Untuk menagih janji tersebut, PK2PTLS dan PK2TL didampingi KontraS melakukan audiensi ke Komnas HAM pada 19 Mei 2006 yang diterima oleh Abdul Hakim Garuda Nusantara, Ketua Komnas HAM, Enny Soeprapto dan Syamsuddin (ketua dan anggota tim penyelidik Talangsari). Secara spesifik Abdul Hakim Garuda Nusantara menyatakan bahwa Komnas HAM belum bisa memutuskan adanya pelanggaran HAM yang berat atau tidak. Ia menyatakan laporan tim pemantauan telah selesai dan akan ditindak lanjuti dengan membentuk tim legal analisis. Keputusan dari tim analisis akan disampaikan pada Juni 2006.²³²

Selang beberapa bulan, tak ada informasi dari Komnas HAM. KontraS berusaha untuk mempertanyakan langsung tentang perkembangan kasus ini, namun dijawab dengan alasan kesibukan. Pertemuan 6 September 2006 gagal terjadi karena tidak ada satu pun komisioner Komnas HAM yang menemui, dengan alasan seluruh anggota Komnas HAM pergi ke Padang untuk menghadiri pelantikan anggota Komda Padang.

Karena tak juga ada kepastian, maka pada 3 Oktober 2006 PK2TL bersama KontraS, LBH Bandar Lampung dan GMNI UKI kembali melakukan aksi dan audiensi ke Komnas HAM yang diterima oleh Zoemrotin K Soesilo, Wakil Ketua Komnas HAM dan Soelistyowati Soegondo, Ketua Subkomisi Hak Sipil dan Politik. Korban merasa lelah dengan janji-janji yang dinyatakan Komnas HAM dan mendesak adanya keputusan konkrit atau penjelasan yang bisa diterima dari kasus ini. Widaningsih, salah seorang korban Talangsari menegaskan, *"Saya menyesalkan tidak ada kemajuan dalam penyelesaian kasus Talangsari. Saat peristiwa terjadi, saya tengah hamil 1 bulan dan tak pernah lagi bertemu suami Saya"*.

Akhirnya hari itu juga diberikan surat tertulis atas nama wakil ketua Komnas HAM yang berisi: (1). Komnas HAM tetap menjadikan kasus Talangsari sebagai prioritas kerja, (2). Analisa hukum dan laporan akan diselesaikan pada akhir tahun 2006, (3) Pembahasan hal ini akan dinyatakan dalam rapat paripurna pada 11–12 Oktober 2006.²³³

Hingga akhir tahun, tak ada informasi yang diberikan oleh Komnas HAM. Surat terakhir KontraS tertanggal 1 Desember 2006 untuk meminta penjelasan hasil paripurna 11–12 Oktober 2006 dan perkembangan kasus ini tak juga dijawab Komnas HAM. Alih-alih penyelidikan dituntaskan, komitmen hanya tertuang dalam janji belaka.

²³⁰ Surat KontraS No. 150/SK-KontraS/III/2006 tentang tindak lanjut penyelidikan Kasus Talangsari, 7 Maret 2006.

²³¹ Surat LBH Bandar Lampung No. 019/ SK/LBH-BL/III/2006 Desakan Penyelesaian Kasus Talangsari dan Surat LPH YAPHI No. 30/LPH YAPHI/Ska/III/ 2006 Tentang tindak lanjut penyelesaian Kasus Talangsari.

²³² Media Indonesia, Komnas HAM akan lakukan Legal Analisis, 20 Mei 2006.

²³³ Surat No. 103/WATUA/ X/2006 penjelasan tentang kasus Talangsari.

E.2. Dukungan DPR, DPRD, dan Parpol

Seiring tuntutan pada Komnas HAM, korban dan keluarga korban juga meminta perhatian DPR dan DPRD untuk memonitoring kerja Komnas HAM serta membangun dukungan politik dari para anggota dewan. Selain itu, keluarga korban juga terus berupaya mendapatkan dukungan dari masyarakat, khususnya organisasi-organisasi agama Islam.

Selain ke Komisi III DPR RI, korban dan keluarga korban juga meminta dukungan dari Forum 21 DPR RI, Maret 2006.²³⁴ Forum ini merupakan kumpulan para anggota DPR RI berdasarkan daerah pemilihan Lampung. Korban dan keluarga korban mendesak forum 21 untuk menjadi motor penggalangan dukungan politik di DPR RI terhadap proses pengungkapan kasus ini. KontraS mendesak dua hal untuk menindaklanjuti pertemuan tersebut, yaitu menyurati Komnas HAM dan melakukan kunjungan kerja ke lokasi peristiwa dan komunitas korban Talangsari di Lampung²³⁵. Anggota Forum 21 yang menemui korban, M. Azis Syamsudin (Golkar), Hj. Nidalia Djohansyah Makki (PAN), H. Zulkifli Hasan (PAN), Ir. KH. Abdul Hakim, MM (PKS), H. Syafrin Romas (PKB), H. Atie Sugandhi (Demokrat), Ben Bella (DPD) menyatakan akan membuat surat resmi ke Komnas HAM terkait lambannya penyelidikan kasus ini. Namun tidak pernah ada konfirmasi resmi dari anggota Forum 21 untuk tindak lanjut dukungan ini.

Di Solo, PK2PTLS bersama TAT pada 17 Januari 2006 mendatangi DPRD Kota Surakarta. Audiensi ini ditujukan selain untuk silaturahmi juga upaya menggalang dukungan di tingkat lokal. Tardi Nurdiansyah, salah seorang korban Talangsari menyatakan, *“Kami saat itu mengalami penganiayaan, pembakaran, penyiksaan dan penghilangan nyawa. Ini adalah pelanggaran HAM berat dan sampai sekarang belum ada titik terang kemajuannya. Kami minta ini dituntaskan demi rasa keadilan dan kemanusiaan korban dan keluarganya”*.²³⁶

Sementara Hery Hendro Harjuno, anggota Tim Advokasi kasus Talangsari menegaskan bahwa aspirasi ini dapat menjadi bekal pimpinan DPRD untuk mendukung penuntasan kasus Talangsari. PK2PTLS meminta DPRD Solo untuk mengirimkan dukungan kepada DPR RI bagi pembentukan pengadilan HAM Ad hoc. Hal serupa ditegaskan Purwoko, salah seorang korban Talangsari Lampung, *“Kami minta dukungan penuntasan kasus ini dengan cara pengadilan HAM ad hoc”*, ujarnya.²³⁷ Namun Ketua DPRD, Surakarta Faried Badries, yang menerima korban menyatakan masih harus ada konsultasi di tingkat fraksi dan partai untuk memberikan pernyataan dukungan.²³⁸

PK2PTLS dan TAT juga meminta dukungan ke DPRD Tk I Propinsi Jawa Tengah, pada 11 April 2006. Pertemuan tersebut menghasilkan dukungan tertulis berupa surat dari tiga fraksi besar yaitu FPAN, FPKS dan FPDIP, yang berisi : (1). mendorong Komnas HAM untuk membentuk tim penyelidik *pro justitia*, (2) meminta DPR RI merekomendasikan pengadilan HAM ad hoc, (3) meminta Presiden RI menetapkan pengadilan HAM ad hoc.²³⁹ Esoknya, PK2PTLS dan TAT juga melakukan

²³⁴ Forum ini merupakan kumpulan para anggota DPR RI berdasarkan daerah pemilihan Lampung.

²³⁵ Surat KontraS No.173/SK-KontraS/ III/2006 Tentang Kasus Talangsari.

²³⁶ Pengadilan Ad Hoc Korban Talangsari Datangi DPRD Solo minta dukungan, Kompas, 18 Januari 2006.

²³⁷ Korban Talangsari Datangi DPRD Solo Minta Dukungan, Kompas, 18 Januari 2006.

²³⁸ Tak Dapat dukungan, Korban Tragedi Talangsari Kecewa, Suara Merdeka, 19 Januari 2006.

²³⁹ Surat F PKS No. 078/K-F PKS/IV/2006, Surat F PAN tertanggal 11 April 2006 dan Surat F PDIP No. 072/FPDIP/IV/2006.

audiensi ke DPRD kota Surakarta. Upaya ini berhasil menggalang dukungan secara tertulis berupa surat dari FPAN dan FPKS yang ditujukan kepada Presiden, Komnas HAM dan DPR RI untuk membentuk pengadilan HAM ad hoc.²⁴⁰

Institusi strategis lainnya, panitia RANHAM Propinsi Jawa Tengah juga memberikan dukungan secara tertulis berupa surat yang ditujukan ke Komnas HAM untuk menindaklanjuti kasus Talangsari sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.²⁴¹

Di Lampung, PK2TL dan LBH Bandar Lampung, pada 27 April 2006 melakukan audiensi ke DPRD TK I Provinsi Bandar Lampung, yang ditemui oleh ketua DPRD dan beberapa anggota DPRD lainnya. Namun pihak DPRD masih akan mempelajari terlebih dahulu kasus ini. Tak putus asa, pada 3 Mei 2006 PK2TL dan LBH Bandar Lampung kembali melakukan audiensi dengan DPRD TK I. Diterima oleh Indra Karyadi (Ketua DPRD Propinsi Lampung), Ismet Romas (Ketua Komisi C), I Wayan Dirpha (Ketua Komisi A) yang hanya berjanji secara lisan untuk mendukung penuntasan kasus Talangsari dan perlindungan korban dari segala bentuk intimidasi dan teror.

Respon negatif justru muncul dari Komandan Resor Militer (Danrem) 043/Garuda Hitam (Gatam) Kolonel Bambang Gandhi yang menyatakan bahwa kasus ini merupakan kasus lama dan sudah ditutup.²⁴² Tak hiraukan pernyataan Bambang Gandhi, korban dan keluarga korban juga melakukan audiensi dengan berbagai Partai Politik di Lampung. Sunaji, salah seorang korban Talangsari menyatakan, *“Kami sudah mengadu kemana-mana. Ke DPR RI sudah, Komnas HAM sudah. PB NU dan PP Muhammadiyah juga sudah. Tapi sampai saat ini kasus tersebut juga tidak pernah ada titik terang. Padahal ratusan saudara dan keluarga kami hilang.”*²⁴³

Pada 27 April 2006, PK2TL dan Bandar Lampung beraudiensi ke DPW PKB, yang diterima oleh Muhammad Habib (Sekretaris DPW PKB Propinsi Lampung), Makhдум (Wakil Sekretaris), Hj Maimunah (Bendahara) dan KH Muzakir Manaf (anggota Dewan Syuro). PKB berjanji akan menyampaikan permasalahan pelanggaran HAM Talangsari ke DPP PKB dan bersedia memfasilitasi untuk bertemu dengan KH Abdurrahman Wahid jika diperlukan. Hari yang sama, keluarga korban juga melakukan audiensi ke DPW PKS, yang diterima oleh Kohar Mega (Kepala Kesekretariatan) dan beberapa stafnya. PKS memberikan berjanji akan membawa permasalahan kasus Talangsari Lampung dalam rapat harian pengurus DPW PKS.

Pada 1 Mei 2006 PK2TL dan LBH Bandar Lampung melakukan audiensi dengan DPW PAN, yang diterima oleh Abdullah Fadri Auli (Ketua DPW PAN prop Lampung), Fikri Yasin (Waka bidang Papemilu), Ardiansyah (Wakil Sekretaris), Wonokromo (Wakil Sekretaris) beserta staf kesekretariatan. DPW PAN akan memperjuangkan kasus Talangsari melalui jaringan nasional yang ada. Bahkan, Ketua DPW PAN, Abdullan Fadri, menegaskan bahwa Komnas HAM dan Komisi III dapat mengambil langkah-langkah hukum untuk menyelesaikan kasus Talangsari.

²⁴⁰ Surat F PAN No. 053/F- PAN/K-S/IV/2006 tentang dukungan penyelesaian kasus Talangsari dan Surat F PKS No. 004/ SE/ FPKS/IV/2006 tentang dukungan penyelesaian kasus Talangsari.

²⁴¹ Setelah PKT2TSL dan TAT melakukan pertemuan dengan Panitia RANHAM Jawa Tengah. Respon berupa surat dari Panitia RANHAM dengan Surat No. 300/IV/06 tentang kasus Talangsari.

²⁴² Kasus Talangsari: Danrem: Kasus itu Sudah Ditutup, Lampung Pos, 27 April 2006.

²⁴³ Keluarga Kami Hilang Tetap Gelap, Lampung Pos, 26 April 2006.

E.3. Galang Solidaritas dan Dukungan Ormas

Dukungan ormas-ormas agama juga semakin menguat. Saat korban melakukan pertemuan dengan Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU), Pengurus Besar Muhammadiyah (PP Muhammadiyah) dan Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) di Jakarta, organisasi-organisasi agama itu menyatakan akan mendukung penuntasan kasus ini.

Pada 7 Februari 2006 PKT2TL dan PKT2TLS didampingi KontraS, TAT dan LBH Bandar Lampung mendatangi PBNU Saat menerima korban, salah satu ketua PBNU Drs. H. Ahmad Bagdja dan Wasekjen PBNU Drs. H. Taufiq R. Abdullah dan Wakil Bendahara PBNU Ronin Hidayat masih menyatakan akan mempelajari terlebih dahulu kasus ini. Namun pihak PBNU berjanji akan menegur pemerintah dan pejabat yang berwenang agar persoalan ini cepat dituntaskan.²⁴⁴ KontraS mengirim surat kepada PBNU tertanggal 7 Maret 2006 untuk mengingatkan komitmen PBNU tersebut.²⁴⁵

Dukungan juga diucapkan Ketua PP Muhammadiyah, Din Syamsudin saat menerima korban dan tim advokasi. Ia menghimbau kepada lembaga-lembaga negara untuk mendukung penyelesaian kasus ini. PP Muhammadiyah sendiri hanya bisa memberikan dukungan moril, baik lisan maupun tertulis.²⁴⁶ Untuk mengingatkan janjinya, KontraS mengingatkan PP Muhammadiyah melalui surat pada 7 Maret 2006.²⁴⁷

Sementara untuk memperluas solidaritas, korban dan tim advokasi juga melakukan audiensi dengan KWI. Hal ini bagian dari upaya penyadaran ke masyarakat bahwa kasus ini bukan hanya kekerasan terhadap umat Islam tetapi merupakan pelanggaran berat terhadap hak dasar manusia dan siapapun berkewajiban untuk mengungkap kebenarannya. Hal ini disikapi dengan cukup baik oleh Romo Ismartono dan Romo Sigit yang menerima rombongan korban. KWI akan mempelajari kasus ini sehingga tidak salah sasaran dalam memberikan dukungannya. Namun kontribusi sementara yang bisa diberikan adalah dukungan moral agar para korban bisa lebih kuat.²⁴⁸ Dukungan tersebut segera di respon KontraS dengan surat tertanggal 7 Maret 2006 untuk memberikan gambaran tertulis kasus ini.²⁴⁹

E.4. Intimidasi dan Teror Terus Berlangsung

Lambannya penuntasan kasus ini mengakibatkan intimidasi dan teror terus berlangsung kepada korban, sejak 1999 lalu.

Tabel II.5
Intimidasi kepada Korban dan Aktivistis Kasus Talangsari 1999-2006

Waktu	Peristiwa
2006	Kelompok pengajian yang diikuti keluarga korban selalu dihambat dengan ditanyai tentang motif diadakannya pengajian oleh aparat keamanan. Pengajian akhirnya berhenti karena peserta ketakutan dituduh yang "aneh-aneh."

²⁴⁴ Minta Dipulihkan Namanya, Korban Talangsari Datangi PBNU, www.detik.com, 7 Februari 2006.

²⁴⁵ Surat KontraS No. 153/SK-KontraS/III/2006 Permohonan dukungan PBNU untuk kasus Talangsari.

²⁴⁶ Korban HAM Talangsari Dapat Dukungan PP Muhammadiyah, www.detik.com, 8 Februari 2006.

²⁴⁷ Surat KontraS Nomor 151/SK-KontraS/III/2006 Permohonan dukungan PP Muhammadiyah untuk Kasus Talangsari.

²⁴⁸ www.detik.com, 9 Februari 2006, Korban Talangsari Minta Dukungan KWI

²⁴⁹ Surat KontraS No. 152/SK-KontraS/III/2006 tentang Permohonan dukungan KWI untuk Kasus Talangsari.

2006	Korban masih mengalami kesulitan untuk keluar dari desa Talangsari Lampung dalam rangka audiensi dengan Komnas HAM. Intel menghalang-halangi korban, sehingga korban harus berpencar dan berjalan lebih dari 40 km.
2005	Salah seorang korban diperas oleh seseorang di Desa Lebung. Karena korban tidak mau memberikan, ia ditusuk di bagian perut hingga kritis. Korban sudah melaporkan ke Polsek Way Jepara, namun tak ditangani. Pelaku masih bebas. Biaya rumah sakit dibayar sendiri.
2004	Aksi penghadangan terhadap KontraS yang sedianya akan melakukan pertemuan dengan korban di Bandar Lampung. Tim KontraS dua kali dihadang aparat tanpa alasan yang jelas. Sementara korban yang akan hadir dalam pertemuan tersebut juga dihadang di desa Talangsari. Pertemuan antar KontraS dengan korban akhirnya tidak terlaksana.
2004	Aparat keamanan menghadang korban yang mau bertemu dengan DPRD. Korban dituduh mau menyerang dan membuat kerusuhan. Korban, termasuk supir bis digeledah satu persatu, disuruh pulang dan tidak boleh melanjutkan perjalanan.
2003	Aparat keamanan, Darsono, Nurhidayat dan Sukardi (korban pro islah dengan AM Hendropriyono) menutup jalan kampung dengan drum, saat korban akan melakukan aksi damai ke Bandar Lampung.
2003	Anggota TNI menggeledah rumah Sucipto (di depan anak dan istrinya), di siang hari, saat korban akan bertemu dengan DPR RI. Saat penggeledahan, anggota TNI juga mencari Jayus.
2003	Adanya pengaduan oleh salah seorang korban islah, Darsono terhadap dua korban yaitu Azwar Kayli dan Suroso ke Polda Metro Jaya dengan tuduhan pemalsuan dan pencemaran nama baik. Namun kepolisian tidak melanjutkan kasus ini karena tidak cukup bukti.
2004	Adanya upaya pemidanaan berupa pencemaran nama baik kepada staf KontraS atas peristiwa Talangsari berdasarkan pengaduan dari Dharsono ke Polda Metro Jaya.
2003	Danramil Way Jepara mengancam Rasmin “jangan menuntut lagi kasus ini kalau tak mau kehilangan anak lagi”. Anak Rasmin meninggal saat peristiwa Talangsari.
2002	Saat sidang gugatan PTUN Kepres pengangkatan Hendropriyono oleh KontraS dan LBH Jakarta, salah seorang pendamping dari KontraS yang melakukan pengambilan dokumentasi mengalami pemukulan dari orang yang tak dikenal, yang diduga intel yang selalu hadir dalam sidang-sidang tersebut. Paska sidang pertama gugatan PTUN Keppres pengangkatan Hendro di Jakarta, rumah korban di Lampung dibakar orang tak dikenal.
2002	Paska rapat korban dengan KontraS, Komite Smalam dan LBH Lampung di Sidorejo, sekelompok korban di Talangsari mendapat ancaman : akan kehilangan anggota keluarganya bila masih terus menerus melakukan pengungkapan kasus Talangsari. Ancaman dilakukan oleh Babinsa setempat dan mantan aparat keamanan lokal seperti mantan Danramil Way Jepara dan mantan aparat militer di Palembang yang sekarang dekat dengan pelaku, yang secara intensif melakukan pemantauan aktivitas korban di dusun Talangsari III.
2002	aksi kelompok Gerakan Islah Nasional ke KontraS menolak adanya pembentukan KPP HAM Talangsari.
2001	Upaya pemenjaraan Fauzi Isman, Koordinator KORAMIL di LP Cirebon, yang dianggap membangkang dari kesepakatan Islah dengan tuduhan penggelapan
2000	Tentara Koramil Way Jepara Kapten Tukijan masuk ke rumah warga memaki dan mengancam (mencabut pistol dan menaruhnya di atas meja) : “istri saya sekarang ada dua. Satu istri di rumah, satu lagi adalah ini (menunjukkan pistol)”
2000	Teror terhadap keluarga Fauzi Isman, Koordinator KORAMIL (Korban Kekerasan Militer) paska pengaduan Fauzi ke KontraS yang berujung pada kegugurannya janin istri Fauzi. Para

	pelaku teror melakukan aksinya pada malam hari secara berkelompok dan menggunakan sepeda motor dengan menabrakan kendaraannya ke pintu gerbang rumah Fauzi di daerah Cibubur Jakarta.
2000	Teror terhadap Fikri Yasin, Koordinator Komite SMALAM dengan menggunakan isu penindaklanjutan laporan polisi tanggal 20 Juni 2000 oleh sekelompok orang yang merasa dicemarkan nama baiknya, karena kasus Talangsari Lampung dibuka kembali.
1999	Pamong Dusun Talangsari, RT dan Kepala Dusun mengumpulkan korban yang baru pulang dari Komnas HAM. Mereka menanyakan maksud kepergian korban dan menganjurkan untuk tidak menuntut. Mereka mengancam dengan menyatakan bahwa tindakan menuntut melawan adalah hukum.

Sumber : Litbang KontraS, 2006.

Problem teror terhadap para korban dan para pendamping dalam kasus Talangsari juga menjadi bahan diskusi publik, sebagai bagian dari rangkaian 18 tahun peristiwa Talangsari di Jakarta. Diskusi yang diselenggarakan oleh PK2TL dan PK2TLS didampingi KontraS, Yaphi, LBH Semarang dan LBH Bandar Lampung itu menghadirkan Nusyabani Katjasungkana (Komisi III DPR RI), Abdul Syukur (Sejarawan), Usman Hamid (Koordinator KontraS), Sugeng Yulianto dan Widaningsih (korban Talangsari) sebagai pembicara.

Dalam diskusi tersebut juga terungkap bahwa masih banyak pihak yang tidak menginginkan pengungkapan kebenaran atas kasus ini. Hal itu tampak pada beredarnya buku-buku yang mencoba mendistorsi fakta serta tetap berlangsungnya intimidasi kepada korban. Bahkan, sebelum keberangkatan korban ke Jakarta, sejumlah intel mematai-matai korban, mendatangi rumah untuk menanyakan tujuan keberangkatan. Mereka juga mengancam supir yang akan membawa korban ke Jakarta. Akibatnya, korban harus keluar kampung dengan cara sendiri-sendiri. Beberapa korban bahkan mengantisipasi dengan telah keluar dari kampung beberapa hari sebelumnya.²⁵⁰

Hal ini ditegaskan oleh Jayus, salah satu korban Talangsari yang menyatakan, “*Penderitaan paling berat yang terus berlangsung sampai saat ini adalah stigma pada mereka sebagai musuh negara. Selain itu korban yang tinggal di Lampung hingga sekarang masih diawasi oleh orang yang tak dikenal*”²⁵¹ Ungkapan serupa diucapkan Azwar Kaili, “*Kami ingin nama baik kami dikembalikan. Kami tidak ingin dianggap pengacau seumur hidup*”.²⁵² Tardi Nurdiansyah menambahkan, “*Namun pasca penahanan dari persidangan yang tidak adil itu, kami masih menerima stigma negatif dari masyarakat.*”²⁵³

Mengingat minimnya mekanisme perlindungan saksi kepada korban Talangsari, KontraS mengirimkan surat kepada Kapolri, Komisi III, Kapolda Lampung dan Kapolda Jawa Tengah pada 10 Februari 2006. KontraS meminta aparat kepolisian untuk memberikan perlindungan terhadap korban Talangsari.²⁵⁴ Secara khusus, Koordinator KontraS meminta Kapolri mengkoordinasikan kepada Panglima TNI agar aparat Korem, Kodim dan Babinsa tidak melakukan tindakan yang mengancam

²⁵⁰ Dalam kesaksian salah seorang korban yang tinggal di Desa Rajabasa kepada KontraS, Februari 2006.

²⁵¹ Korban Talangsari Unjuk Rasa di Komnas HAM, Kompas, 8 Februari 2006.

²⁵² Minta Dipulihkan Namanya, Korban Talangsari Datangi PBNU, www.detik.com, 7 Februari 2006.

²⁵³ Korban Tragedi Talangsari Terima Stigma Negatif, Suara Merdeka, 12 April 2006.

²⁵⁴ Surat KontraS, No.123/SK-KontraS/II/2006 tentang Perlindungan saksi dan Korban Talangsari, Surat KontraS No. 126/SK-KontraS/II/2006 tentang perlindungan korban Talangsari Solo dan sekitarnya.

jiwa warga Talangsari.²⁵⁵ Hal ini disikapi secara positif oleh Polda Lampung dan Poltabes Kota Solo, melalui kontak langsung dengan KontraS dan pendamping di daerah kepolisian untuk memberikan perlindungan serius terhadap korban dan saksi dan keluarga korban Talangsari.

F. Tanjung Priok 1984: Pengadilan Tanpa / Minus Keadilan

“Entah kemana lagi, dengan cara apalagi kami harus memperjuangkan keadilan. Entah apa yang akan terjadi bila keadilan kembali dihinakan. Namun yang pasti, kami kembali menegaskan hati dan jiwa kami untuk memperjuangkan keadilan”.

Surat Korban dan Keluarga Korban Tanjung Priok kepada Presiden SBY, 21 Mei 2006.

Di tahun 2006, vonis bebas MA terhadap Pranowo melengkapi skenario politik negara untuk melepas pertanggungjawaban atas kejahatan kemanusiaan di Tanjung Priok pada 1984. Vonis ini menurunkan harapan korban akan keadilan. Vonis bebas di tingkat Pengadilan Negeri disempurnakan di tingkat Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Negara tak pernah mengakui kesalahannya, sementara jatuhnya korban menjadi nihil. Kompensasi kepada korban yang menjadi putusan pengadilan tidak terealisasi karena mekanisme pemberian tak pernah jelas.. Suatu hal yang jelas melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan yang universal.

F.1. Tembok Tebal Pengadilan

Awal tahun dimulai dengan putusan bebas Mahkamah Agung terhadap Mayjen (purn) Pranowo, mantan Komandan Polisi Militer Kodam V Jakarta. Pada 13 Januari 2006, Empat anggota Hakim Agung yang terdiri dari Artidjo Alkotsar, Sumaryo, Dirwoto, Ronald T dan Sakir Ardiwinata menyatakan perkara atas nama terdakwa Pranowo tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkheid/NO*). Namun Ketua Majelis Hakim Agung Artidjo Alkotsar menyatakan pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*).²⁵⁶ Menurut Artidjo, Pengadilan *judex factie* telah salah dalam putusannya karena tidak mempertimbangkan peran Pranowo saat itu. Dia harus bertanggungjawab atas penyiksaan yang dilakukan bawahannya yang mengakibatkan penderitaan fisik maupun mental.²⁵⁷

Putusan tersebut menguatkan putusan Pengadilan HAM ad hoc yang menyatakan mantan Kapomdam tersebut tidak terbukti bersalah melakukan pelanggaran hak asasi manusia, yang telah mengakibatkan perampasan hak asasi manusia berat serta telah mengakibatkan perampasan kemerdekaan dan perampasan fisik dari para korban Tanjung Priok.²⁵⁸ Padahal, sebagai komandan, Pranowo semestinya bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukan bawahannya yang melakukan penangkapan sewenang-wenang dan penyiksaan kepada para korban.

Menyikapi hal ini, Ikatan Keluarga Korban Tanjung Priok (IKAPRI) dan KontraS menyatakan keprihatinannya. Hal ini didasarkan pada : (1) vonis bebas tersebut sama dengan menyembunyikan kebenaran tentang fakta-fakta penyiksaan, dan perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi dan

²⁵⁵ Kapolri Diminta Lindungi Korban Talangsari, www.detik.com, 10 Februari 2006.

²⁵⁶ MA Tetap Bebaskan Pronowo, Kompas, 14 Januari 2006.

²⁵⁷ Putusan MA tanggal 13 Januari 2006.

²⁵⁸ Putusan Pengadilan HAM Adhoc tanggal 10 Agustus 2004.

merendahkan martabat manusia. Padahal fakta-fakta kejahatan itu terang adanya. (2) vonis ini sama dengan membolehkan pemerintahan siapapun, saat ini dan ke depan, dapat menyiksa dan memperlakukan warga sipil seenaknya. Akibatnya, Mahkamah Agung justru melegalkan cara-cara menahan warga sipil di tahanan militer, dan menyiksanya dalam sel sempit dan gelap.²⁵⁹

Ratono, salah seorang korban menerangkan, *“Pada saat di RTM Cimanggis, sebelum sidang pengadilan, saya dan rekan didatangi Kolonel Sampurno dan Pranowo. Bahkan saya sempat berbicara langsung dengan Pranowo. Saya ditanya masalah umur dan dia menjawab, ‘yah selamat, hukumanmu delapan tahun.’ Dan ternyata benar, hukuman saya delapan tahun di Cipinang”*.²⁶⁰

Kesaksian serupa juga diungkapkan Syaiful Hadi, korban lainnya yang tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya, *“Saya waktu itu dijemput paksa bersama enam anggota keluarga. Seminggu saya ditelanjangi, disiksa, dan diintograsikan di Guntur (Pondam V Jaya) bersama korban lain. Bagaimana bisa ada penyiksaan, tapi tidak ada pelakunya”*.²⁶¹

Atas dasar itu, IKAPRI dan KontraS mengadukan perilaku para hakim yang membebaskan para terdakwa kasus Tanjung Priok ke Komisi Yudisial. IKAPRI dan KontraS menilai, majelis hakim telah mengabaikan fakta di persidangan, baik pengabaian terhadap keterangan saksi yang menjadi korban, maupun kebenaran faktual dari saksi yang mencabut BAP JPU. IKAPRI dan KontraS juga meminta Komisi Yudisial untuk mengawasi para hakim yang sedang menangani perkara kasus Tanjung Priok lainnya pada proses kasasi.

Ketua Komisi Yudisial Busyro Mukoddas dan tiga anggota lainnya, Irwady Joenes, Zainal Arifin dan Soekotjo Soeparto menyatakan bahwa Komisi Yudisial akan membantu dalam usaha penegakan HAM di Indonesia. Komisi Yudisial juga berjanji akan membuat pertemuan khusus dengan KontraS untuk membahas perkembangan pengadilan HAM secara umum.²⁶²

Di tengah proses tersebut, Mahkamah Agung kembali menjatuhkan putusan bebas kepada Sutrisno Mascung, mantan Komandan Regu III Batalyon Arhanudse 06 beserta 10 anak buahnya, pada 28 Februari 2006. Sebelumnya, Pengadilan HAM ad hoc memutuskan Sutrisno Mascung beserta 10 anak buahnya terbukti bersalah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan di Tanjung Priok. Majelis hakim menghukum terdakwa selama 10 tahun dan mewajibkan negara memberikan kompensasi sebanyak Rp. 1.015.500.000,- kepada 13 orang korban dan ahli warisnya.²⁶³ Pada Juni 2005, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta membatalkan putusan Pengadilan HAM Adhoc tersebut. Dalam putusan terdapat pernyataan berbeda (*dissenting opinion*) oleh Sri Handoyo yang menyatakan alasan-alasan, pertimbangan dan putusan majelis hakim yang dimohonkan banding sudah benar dan tepat, kecuali pemberian kompensasi.²⁶⁴

Majelis Hakim Agung yang terdiri dari Arbijoto, Sumaryo, Mieke Komar, Mansyur Effendi, dan Eddy Djunaidi, menolak kasasi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum. Arbijoto mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan Sutrisno Mascung dan 10 anak buahnya bukan merupakan kewenangan

²⁵⁹ Siaran Pers No.2/SP-KontraS/I/2006 Tentang Vonis Bebas Priok : Mahkamah Agung Tidak Pantas Dipercaya, 16 Januari 2006.

²⁶⁰ Korban Tanjung Priok kecewa, Pengadilan Indonesia hanya Sandiwara, Kompas, 13 September 2006.

²⁶¹ Kasus Priok, Vonis MA kecewakan Korban, Kompas, 16 Januari 2006.

²⁶² Dalam audiensi KontraS dan IKAPRI dengan Komisi Yudisial, 15 Januari 2006.

²⁶³ Dibacakan pada agenda putusan, di PN Jakarta Pusat, 20 Agustus 2004.

²⁶⁴ No Perkara HAM Ad Hoc PN JKT PST No 01/Pid. HAM/Ah Hoc/2003/Jkt Pst, pada 31 Mei 2005.

pengadilan HAM Ad hoc, melainkan kewenangan pengadilan biasa.²⁶⁵ Majelis hakim berpendapat, bahwa perkara ini tidak memenuhi syarat untuk dapat dituntut di muka Pengadilan HAM Ad hoc, karena salah satu syarat dari perkara yang dinilai melanggar HAM adalah adanya serangan yang sistematis. Majelis Hakim melihat serangan yang dilakukan Sutrisno dan anak buahnya tidak termasuk dalam syarat serangan sistematis. Karena warga sipil yang diduga diserang oleh terdakwa dan anak buahnya adalah warga sipil bersenjata.²⁶⁶

Menanggapi hal tersebut, Binsar Gultom, hakim HAM ad hoc yang ikut mengadili kasus Tanjung Priok, mengungkapkan bahwa pendapat hukum MA tersebut merusak sistem hukum di Indonesia. Berdasarkan Keppres No53/2001 yang telah diperbaharui dengan Keppres No 66/2001 telah menyebutkan pembentukan pengadilan HAM ad hoc atas kasus pelanggaran HAM yang berat Tanjung Priok dan Timor Timur.²⁶⁷

Andi Samsan Nganro, hakim HAM ad hoc lainnya juga menyatakan kekecewaannya. Ia menilai negara tidak memiliki *political will* serta kebijakan-kebijakan untuk menegakkan HAM. Sehingga pengadilan pelanggaran HAM berat dilaksanakan secara semena-mena.²⁶⁸ Ungkapan serupa juga diutarakan oleh Prof. Emong Komariah, mantan hakim HAM Ad hoc. Ia mengingatkan, jika pemerintah memiliki komitmen untuk menyelesaikan masalah-masalah pelanggaran HAM berat maka harus didukung dengan *political will* dari pemerintah. Sementara ia justru melihat *political will* tersebut tak ada.²⁶⁹

Sementara AM Fatwa, Wakil ketua MPR RI yang juga menjadi korban pada tragedi itu, menanggapi dengan mengatakan bahwa putusan MA merupakan “pil pahit” karena MA telah mengabaikan fakta adanya korban dalam tragedi berdarah 1984 itu. Untuk mengantisipasi kasus ini berulang, reformasi di tubuh MA harus segera dilakukan. Komisi Yudisial harus didukung untuk memulai pembaharuan dilembaga tertinggi tersebut.²⁷⁰

Putusan ini juga semakin mengecewakan korban Tanjung Priok lainnya Marullah, salah seorang korban yang saat ditangkap masih berusia 16 tahun, menyatakan, “*padahal, saya tahu sendiri ada penembakan dan saya mengangkut sendiri mayat-mayat sampai baju saya berlumuran darah.*”²⁷¹ Korban lainnya, Makmur Anshori justru mengecewakan kekesalannya, “*Korban-korban kan sakit hatinya. Putusan MA kayak gitu itu sebagai kemanusiaan yang tinggi saya yakin itu sakit. Sebenarnya kami jengkel! Bosan!*”²⁷²

KontraS menilai bahwa putusan MA merupakan sikap *unprofessional conduct* hakim agung yang menciderai martabat hakim dan keadilan hukum. Kacau pikir ini menunjukkan kegagalannya dalam memeriksa secara profesional tiga wewenangnya, sesuai pasal 30 UU Mahkamah Agung. Kewenangan tersebut meliputi (1) apakah pengadilan yang lebih rendah salah menerapkan hukum, (2) lalai melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan, atau (3) pengadilan yang lebih rendah melampaui kewenangan.

²⁶⁵ MA Tolak Kasasi Jaksa Kasus HAM Tanjung Priok, Koran Tempo, 1 Maret 2006.

²⁶⁶ Peristiwa Tanjung Priok, MA Tolak Kasasi Jaksa, Kompa, 1 Maret 2006.

²⁶⁷ MA Dinilai “mesin Cuci” pelanggaran HAM, Suara Pembaruan, 3 Maret 2006.

²⁶⁸ Diungkapkan pada FGD Pokja Monitoring Pengadilan HAM yang dilaksanakan KontraS, Elsam, dan PBHI, 24 Agustus 2006.

²⁶⁹ Dalam diskusi internal korban dan keluarga korban Tanjung Priok dengan Prof. Emong Komariah, 7 Juli 2006.

²⁷⁰ Putusan Priok Jadi Pil Pahit, Republika, 7 Maret 2006.

²⁷¹ Korban HAM Tanjung Priok kecewa MA tolak Kasasi Sutrisno, Kompas, 2 Maret 2006

²⁷² Dalam diskusi internal korban dan keluarga korban Tanjung Priok dengan Prof. Emong Komariah, 7 Juli 2006

Pertama, MA menyatakan tindakan Sutrisno Mascung tidak masuk kualifikasi pelanggaran HAM berat sehingga tidak bisa dibawa ke pengadilan HAM ad hoc. Masalahnya, apakah MA bisa memakai alasan fakta ini sebagai dasar putusan? Bukankah pemeriksaan fakta ada di domain *judex factie* (pengadilan negeri dan pengadilan tinggi) dan bukan *judex jurist* (MA)? Disini, justru MA yang salah menerapkan hukum.

Kedua, pengadilan HAM ad hoc (Andi Samsan Nganro, Binsar Gultom dkk) adalah pengadilan yang tidak dapat dikatakan lalai melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Sebab putusan ini adalah satu-satunya yang memutus pemberian kompensasi bagi korban.

Ketiga, Pengadilan Negeri juga tidak dapat dikatakan melampaui kewenangannya karena pengadilan HAM ad hoc telah mengeluarkan putusan sela tentang apakah tindakan Sutrisno Mascung cs. Putusan sela menyatakan pengadilan HAM ad hoc berwenang mengadili perkara pelanggaran berat HAM. Selain itu, hasil penyelidikan Komnas HAM dan Jaksa Agung juga telah diikuti dengan pembentukan pengadilan HAM ad hoc berdasarkan Keputusan Presiden.²⁷³

F.2. Absennya Pemenuhan Hak Korban

Putusan yang dihasilkan oleh Mahkamah Agung tak dapat dilepaskan dari ketidakmauan politik para Hakim Agung untuk memberikan rasa keadilan kepada para korban pelanggaran HAM. Termasuk di dalamnya adalah minimnya inisiatif untuk melakukan pembaruan sistem hukum di bidang hak asasi manusia serta membuka akses terhadap peradilan (*access to justice*).²⁷⁴

Artidjo Alkotsar, Ketua Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam perkara Pranowo, mengakui bahwa pada umumnya penegak hukum Indonesia (terutama generasi lama) belum pernah bersentuhan, apalagi mencakup HAM pada saat kuliah di fakultas hukum. Terbatasnya pengetahuan hukum HAM oleh penyidik, penyidik, advokat dan hakim akan selalu mempengaruhi kualitas produk hukum.²⁷⁵ Selain itu Artidjo juga menyatakan bahwa dalam pemeriksaan kasus pelanggaran HAM Tanjung Priok ini terjadi perdebatan soal penggunaan mekanisme internasional. Banyak dari para Hakim Agung menggunakan argumentasi kedaulatan negara untuk menghindari penerapan hukum-hukum internasional yang telah berlaku universal.

Di sisi lain, ketertutupan atas akses peradilan (*access to justice*) juga menjadi penghambat. Dalam mendapatkan berkas putusan, KontraS, selaku pendamping dan kuasa hukum korban telah meminta ke Mahkamah Agung, baik melalui surat²⁷⁶ maupun memintanya secara langsung.²⁷⁷ Namun

²⁷³ Siaran Pers KontraS : Mahkamah Agung, Mesin Cuci Pelanggaran HAM, 2 Maret 2006.

²⁷⁴ Ketiadaan *access to justice* tidak hanya berlaku di Mahkamah Agung, namun juga pada proses di Pengadilan HAM. Masyarakat sipil sulit untuk mendapatkan berkas-berkas pengadilan termasuk ketertutupan jaksa dan paintera untuk memberikan berkas-berkas ini. Ketertutupan ini semakin menguat di tingkat Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, dimana akses masyarakat melakukan pemantauan atas proses tidak didapat. Putusan PT dan MA bahkan tidak disampaikan langsung ke korban maupun melalui Jaksa Agung, namun disampaikan setelah ditanyakan terlebih dahulu oleh korban atau media.

²⁷⁵ Makalah "Pengadilan HAM Antara Harapan dan Realita", dalam FGD Pokja Monitoring Pengadilan HAM yang dilaksanakan KontraS, Elsam, dan PBHI, 24 Agustus 2006

²⁷⁶ Surat No 181/SK-KontraS/IV/2006, No. 248/SK KontraS/VI/2006, No: 272/SK KontraS/VI/2006 Perihal Permohonan Putusan.

²⁷⁷ Surat No. Surat nomor 191/SK-KontraS/IV/2006, Surat No. 206/SK KontraS/V/2006 dan Surat No. 374/ SK KontraS/IX/06 Surat No. 419/SK KontraS/XI/06 tertanggal 09/11/06.

Mahkamah Agung tidak menanggapi. Ketertutupan akses peradilan oleh Mahkamah Agung juga diterapkan kepada Komisi Yudisial selaku lembaga negara.²⁷⁸ Hal ini mempersulit upaya penyelidikan Komisi Yudisial terhadap perilaku para hakim dalam pengadilan HAM Tanjung Priok.

Selain bebasnya para terdakwa, pengadilan HAM juga tidak mampu memenuhi hak-hak korban pelanggaran HAM yang berat. Hak-hak korban yang meliputi hak atas kompensasi, restitusi dan rehabilitasi sampai saat ini tidak satupun yang diterima oleh korban. Padahal secara jelas bahwa para korban pelanggaran HAM yang berat berhak mendapat kompensasi, restitusi dan rehabilitasi berdasarkan pasal 35 UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.²⁷⁹

Usman Hamid, menegaskan bahwa kompensasi bukan hadiah, namun merupakan hak dan bukan pilihan. Korban memiliki hak atas keadilan hukum dan hak atas ganti kerugian yang ia alami.²⁸⁰ Sementara itu, baik Prof Emong Sapariah maupun anggota Komnas HAM, Lies Soegondo dalam Peringatan 22 tahun kasus Tanjung Priok menyatakan bahwa korban masih memiliki upaya hukum, walaupun membutuhkan waktu yang panjang.²⁸¹

Di sisi lain, korban dan keluarga korban juga berupaya untuk melakukan pertemuan dengan Wakil Presiden Yusuf Kalla untuk membicarakan bebasnya para pelaku dan ketiadaan pemenuhan hak mereka. Sebelumnya, dalam perbincangan dengan Direktur HAM, Wakil Presiden berjanji akan menyediakan waktu untuk bertemu dan mendiskusikan permasalahan dalam Pengadilan HAM Tanjung Priok. Namun, pertemuan tersebut tak pernah terwujud, dengan alasan kesibukan menangani persoalan negara.²⁸²

F.3. Perjuangan Panjang

Menelisik kembali perjalanan advokasi peristiwa yang terjadi tahun 1984 lalu ini sungguh melampaui jalan berliku. Pasca reformasi, saat jaminan kebebasan untuk berekspresi mulai menguat, korban dan keluarga korban, yang tergabung dalam Yayasan 12 September 1984 mulai berani secara terbuka mempertanyakan keadilan, menuntut pertanggungjawaban hukum atas kejahatan serta perlakuan diskriminatif yang dialami sebelum, saat maupun setelah terjadinya peristiwa Tanjung Priok.

Proses hukum atas kasus ini berawal dari penanganan awal Komnas HAM pada tahun 1998 dengan membentuk tim khusus. Pada Maret 1999 Komnas HAM menyatakan, telah terjadi penembakan dengan peluru tajam yang dilakukan aparat keamanan kepada masyarakat yang berujung rasa dan mengakibatkan ada korban tewas, hilang, luka dan cacat. Untuk itu Komnas HAM merekomendasikan agar; 1) Pemerintah menjelaskan kepada masyarakat secara terbuka mengenai peristiwa Tanjung Priok; 2) Pemerintah membantu para korban peristiwa Tanjung Priok dengan cara memberikan santunan dan bantuan yang menjadi sumber hidup korban, serta; 3) Pelaku dan penanggungjawab pelanggaran HAM diselesaikan tuntas melalui jalur hukum.²⁸³

²⁷⁸ Surat dari Komisi Yudisial No 105/Set.KY/IX/2006 tanggal 26 September 2006. tentang Mempertanyakan Putusan MA Atas Kasus Tanjung Priok 84.

²⁷⁹ Laporan KontraS : monitoring Pengadilan HAM adhoc Kasus Tanjung Priok, 2005; Laporan Pemantauan Pokja Pengadilan HAM, KontraS, Elsam, PBHI : Pengadilan yang Melupakan Korban, 25 Agustus 2006.

²⁸⁰ Dalam Diskusi Publik : Masa Depan Kasus Tanjung Priok Pasca Bebasnya Terdakwa 12 September 1984.

²⁸¹ *Ibid.*

²⁸² Surat dari Sekretariat Wakil Presiden RI kepada KontraS No: B.2520/Seswapres/P/X/2006, tanggal 4 September 2006.

²⁸³ Pernyataan Komnas HAM tentang Peristiwa Tanjung Priok 1984, 9 Maret 1999.

Seiring dengan proses tersebut, korban dan keluarga korban Tanjung Priok yang tergabung didampingi oleh Koalisi Pembela Kasus Priok (KontraS, YLBHI, API, LBH Jakarta dan ALPERUDI) mengadukan kasus ini ke Puspom TNI, mendesak Puspom TNI untuk memanggil Soeharto, LB Moerdani, Try Sutrisno dan petinggi-petinggi militer yang terlibat secara langsung pada peristiwa Tanjung Priok untuk diperiksa sebagai langkah awal pertanggungjawabannya.²⁸⁴ Walaupun telah berlangsung beberapa kali pemeriksaan terhadap korban dan keluarganya, namun pemeriksaan berjalan lambat dan tidak tampak tindak lanjutnya.²⁸⁵

Pada tahun 2000, Komnas membentuk Komisi Penyelidik dan Pemeriksaan Pelanggaran HAM Tanjung Priok (KP3T). KP3T bertugas melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap pelanggaran HAM berat yang terjadi di Tanjung Priok pada bulan Agustus hingga September 1984. KP3T menyimpulkan bahwa telah terjadi pelanggaran HAM berat dan pelanggaran HAM yang dilakukan baik oleh kelompok massa maupun petugas keamanan.

KP3T menyelesaikan tugasnya pada Juni 2000 dan menyerahkan hasil penyelidikan kepada Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti. Akan tetapi, Kejaksaan Agung mengembalikan hasil penyelidikan dan meminta Komnas HAM untuk melengkapi laporan KP3T dalam rangka penyelidikan dan penyidikan *pro justitia*. Selanjutnya, Komnas HAM membentuk Tim Tindak Lanjut guna meneruskan rekomendasi KP3T untuk melengkapi jumlah korban melalui penggalian kuburan dan pemeriksaan dokumen RSPAD serta melengkapi kesaksian.

Pada Oktober 2000, dalam laporannya dinyatakan, telah terjadi pelanggaran HAM berat terutama tetapi tidak terbatas pada pembunuhan kilat, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, penyiksaan dan penghilangan orang secara paksa. Seluruh rangkaian tindakan tersebut merupakan tanggung jawab pelaku di lapangan, penanggung jawab komando operasional dan pemegang komando.²⁸⁶

Komnas HAM menyerahkan laporan akhir penyelidikan kasus pelanggaran berat HAM Tanjung Priok ke Kejaksaan Agung. Pemeriksaan terhadap saksi dan korban dilakukan sejak 24 Januari 2001 hingga 19 Februari 2001. Penyidikan di Kejaksaan Agung mengalami perpanjangan waktu (hingga penyidikan tahap II) dan akhirnya menyatakan 12 tersangka dalam pada Juli 2003.²⁸⁷

Jaksa Penuntut Umum menyerahkan berkas perkara atas nama terdakwa Sutrisno Mascung (Mantan Komandan Regu III Yon Arhanudse 06) dengan 10 orang anggotanya, terdakwa Rudolf Adolf Butar Butar (Mantan Komandan Distrik Militer 0502/Jakarta Utara), terdakwa Pranowo (Mantan Kapomdam V Jaya) dan terdakwa *Sriyanto* (Mantan Kasi II Bidang Operasional Kodim 0502 Jakarta Utara) pada Agustus 2003. Persidangan Pengadilan HAM Ad hoc berlangsung sejak 15 September 2003 hingga 20 Agustus 2004.

²⁸⁴ Siaran Pers KPKP, 27 Agustus 1999. Selain itu, KPKP juga meminta pemerintah mengadili seluruh pihak yang terlibat dalam rangkaian pelanggaran hukum dan HAM atas kasus Priok mulai dari penembakan masal, pembantaian, penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan, intimidasi dan penghilangan orang baik sipil dan militer.

²⁸⁵ Siaran Pers KPKP, Protes Kecenderungan Memperlambat Penyelesaian Kasus Priok oleh PUSPOM TNI, 6 Oktober 1999.

²⁸⁶ Ringkasan Eksekutif Laporan Tindak Lanjut Hasil Penyelidikan dan Pemeriksaan Pelanggaran HAM di Tanjung Priok, 13 Oktober 2003.

²⁸⁷ Dalam pertemuan antara Kepala Kejaksaan Agung RI, MA Rahman dengan DPR RI pada Juli 2003.

Pengadilan yang berlangsung dipenuhi kesaksian-kesaksian palsu dari para korban yang telah menjalani islah dengan pelaku.²⁸⁸ Para korban menggunakan atribut pakaian dan topi yang bertuliskan *islah adalah kebanggaan kami* dan menguasai hampir seluruh tempat duduk dalam ruang persidangan.²⁸⁹ Selain itu ada upaya dari Babinkum TNI untuk mengumpulkan korban untuk memberikan “kesaksian tambahan” dengan tujuan untuk meringankan terdakwa.²⁹⁰ Belakangan juga diketahui, bahwa sejumlah korban yang telah melakukan islah mengaku sebelum maupun saat persidangan berlangsung telah mendapatkan uang maupun sejumlah motor.²⁹¹ Akibatnya, banyak korban mencabut kesaksian (Berita Acara Pemeriksaan) di persidangan. Hal ini semakin menunjukkan adanya politik uang dan intervensi pelaku dalam proses persidangan.

Sementara, beberapa korban yang masih konsisten untuk mendorong pengungkapan kasusnya juga diiming-imingi uang agar mau memberikan kesaksian yang meringankan pelaku. Bahkan, menjelang kesaksian salah seorang korban kepada terdakwa Sutrisno Mascung, utusan terdakwa menemui korban dan memintanya untuk merubah kesaksian demi meringankan terdakwa.²⁹²

Di sisi lain, aparat TNI dari Armed, Arhanud, Kodim dan Kopasus dalam jumlah yang banyak memenuhi ruang persidangan. TNI yang hadir berseragam lengkap dan beberapa membawa pisau komando maupun pistol, baik di dalam ruang persidangan maupun luar persidangan. Keberadaan aparat terbanyak terjadi pada saat persidangan pertama berkas perkara dengan terdakwa Sriyanto, 23 Oktober 2003. Sriyanto yang sekarang menjadi Komandan Jenderal Kopasus juga membawa tongkat komando ke dalam ruang persidangan. Persidangan juga di hadiri beberapa perwira tinggi TNI di antaranya Kapuspen TNI Mayjen TNI Syafrie Syamsudin, Kasum TNI Letjen Djamri Chaniago, Wadanjen Kopasus Brigjen TNI Syaiful Rizal.

Peristiwa yang terlihat persidangan di pengadilan HAM Tanjung Priok menunjukkan bahwa upaya pertanggungjawaban menjadi diarahkan menjadi pertanggungjawaban secara institusi TNI/militer dan bukan pertanggungjawaban individu Sriyanto selaku mantan Kasi Ops Kodim 0502 Jakarta Utara. Respon yang diperlihatkan di pengadilan merupakan respon institusi yang merupakan alat-alat negara. Bahkan tindakan Danjen Kopasus yang membawa tongkat komando selaku simbol kehormatan kenegaraan ke ruang persidangan menunjukkan bahwa terdakwa juga membawa serta simbol kehormatan kenegaraan itu untuk diadili di depan persidangan. Hal ini merupakan sebuah penghinaan atas simbol kehormatan kenegaraan yang semestinya dilindungi.

²⁸⁸ Piagam Islah tentang Peristiwa Tanjung Priok 12 September 1984, yang memutuskan “Bahwa terhitung mulai hari Kamis 1 Maret 2001/6 Dzulhijjah 1421 H dengan ini kami menetapkan dilaksanakannya perdamaian atau islah antara pihak kesatu dan pihak kedua dengan saling maaf memaafkan antara kedua belah pihak, kembali bersatu dalam semangat persaudaraan, kerukunan dan ikatan tali kasih sayang, serta menghapuskan segala bentuk nafsu pertikaian, rasa saling dendam dan sikap saling bermusuhan.”

²⁸⁹ Sejak terjadinya peristiwa islah antara korban dan keluarga korban Tanjung Priok dengan para jajaran aparat keamanan yang bertugas dan dilibatkan dalam penanganan Peristiwa Tanjung Priok, pada 1 Maret 2001, mulai terlihat adanya tujuan yang berbeda dari korban dan keluarga korban atas penuntasan kasus Tanjung Priok. Korban dan keluarga korban tersegregasi menjadi 2 kelompok, yaitu korban yang islah dan non islah. Korban yang islah memiliki tujuan untuk melakukan perdamaian sebelum persidangan dimulai dan berupaya untuk tidak lagi membawa kasus dan pelaku penanggungjawab ke pengadilan. Sedangkan korban yang non islah berpendapat bahwa untuk mengungkapkan kasusnya pengadilan harus digelar terlebih dahulu agar tercipta kejelasan akan kebenaran serta pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku peristiwa kejahatan terhadap kemanusiaan. Setelah itu dapat dibuka kemungkinan untuk melakukan rekonsiliasi.

²⁹⁰ Hasil investigasi KontraS pada awal Agustus 2003.

²⁹¹ Hasil investigasi KontraS Pasca putusan April, 2006.

²⁹² Informasi korban Tanjung Priok pada KontraS, Agustus 2003.

G. Timor Leste, Masih Jadi Masalah

G.1. Konflik Perbatasan Laporan CAVR

Awal 2006 ditandai dengan menegangnya relasi antara Indonesia dengan Timor Leste. Pemicunya adalah insiden kekerasan di perbatasan kedua wilayah dan dalam waktu yang berdekatan ada kesalahpahaman tentang penyerahan laporan CAVR oleh Presiden Xanana kepada Sekjen PBB. Yang juga penting adalah konflik di internal Timor Leste, dengan intensitas kekerasan tinggi yang dimulai pada Maret 2006. Harus diakui hal ini juga mempengaruhi penyelesaian agenda pelanggaran HAM masa lalu. Para elit politik di Timor Leste hampir semuanya tersedot dalam konflik internal tersebut, sementara agenda pertanggungjawaban masa lalu terbengkalai. Konflik internal ini ‘menguntungkan’ para pelaku pelanggaran HAM masa lalu, karena memperkuat versi mereka bahwa masyarakat Timor Leste memang selalu memiliki masalah internal, baik itu pada 2006, maupun pada tahun 1999 yang lalu. Termasuk pada 1974 yang berujung pada integrasi Timor Timur ke Indonesia.

Masalah penembakan tiga Warga Negara Indonesia/WNI oleh polisi patroli perbatasan (UPF) Timor Leste terjadi di sungai Malibaka (Timor Leste), di dekat desa perbatasan Turiskain, Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu (NTT), sekitar 25 kilometer dari kota Atambua, tepatnya pada pukul 11.00 WITA, 6 Januari 2006. Para korban adalah Stanis Mauberi, Candido Mariano, dan Jose Mausorte; ketiganya merupakan mantan pengungsi dari Timor Timur pasca kerusuhan 1999 dan anggota milisi pro-integrasi.²⁹³ Fakta sebenarnya dari peristiwa ini kemudian menjadi kontroversial, masing-masing media di kedua negeri memberitakan hal yang berbeda satu sama lain. Versi berita media massa di Indonesia menyatakan bahwa ketiga WNI itu ditembak secara brutal oleh polisi Timor Leste saat mereka dipergoki ketiganya sedang memancing dan mencurigai mereka akan menyeberang ke perbatasan.²⁹⁴ Sementara versi media Timor Leste menyebutkan mereka yang merupakan mantan milisi pro-integrasi sudah sering melintasi perbatasan secara ilegal.²⁹⁵

Insiden ini—yang juga bukan pertama kali merupakan problem selisih perbatasan antara Timor Leste-Indonesia²⁹⁶ kembali memanas hubungan politik kedua negara yang memang belum tuntas. Di pihak Indonesia misalnya, berbagai pejabat pemerintahan, militer, anggota parlemen, dan politisi lainnya mengeluarkan pernyataan politik mengancam pihak Timor Leste sambil membawa persoalan klise, nasionalisme. Sayangnya insiden ini berdekatan waktunya dengan kecaman berbagai pihak²⁹⁷ di Indonesia atas penyerahan laporan CAVR²⁹⁸ (*Comissao de Acqhimento Verdade e Reconsiliacao*) – semacam Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi- oleh Presiden Xanana kepada Sekjen PBB. Penyerahan ini dipandang sempit oleh berbagai pihak di Indonesia sebagai upaya Timor Leste membuka

²⁹³ *Brutal border shooting leaves families stunned*, the Jakarta Post, 9 Januari 2006.

²⁹⁴ Perbatasan: 3 WNI Tewas Ditembak Polisi Timor Leste, Media Indonesia, 7 Januari 2006. *Brutal border shooting leaves families stunned*, the Jakarta Post, 9 Januari 2006. Tiga Warga RI Ditembak Mati Aparat Timor Leste; Tindakan Penembakkan Itu Dinilai Melewati Batas, Kompas, 8 Januari 2006.

²⁹⁵ International Crisis Group, *Managing Tensions on the Timor-Leste/Indonesia Border*, Asia Briefing No. 50, Jakarta/Brussels, 4 Mei 2006.

²⁹⁶ Menurut catatan Crisis Group, selama 12 bulan terakhir sebelum insiden Malibaca ini terjadi, sudah ada 6 kasus keamanan serius yang terjadi di wilayah perbatasan kedua negeri. ICG, *Managing Tensions on the Timor-Leste/Indonesia Border*, Asia Briefing N°50, Jakarta/Brussels, 4 Mei 2006.

²⁹⁷ http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id=232027&kat_id=3.

²⁹⁸ Laporan CAVR ini bisa diakses di <http://www.ictj.org/en/news/features/846.html> dengan dua versi, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Laporan ini memberikan deskripsi pola-pola pelanggaran sistematis HAM yang terjadi antara rentang 1974-1999.

ketegangan baru dengan RI di tingkat internasional.²⁹⁹ Padahal CAVR dibentuk sebagai pelaksanaan mandat dari PBB untuk melakukan *penyelidikan non-judicial* terhadap peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi di Timor Lorosae sejak 25 April 1974 sampai 25 Oktober 1999. CAVR dibentuk oleh PBB melalui UNTAET (*United Nations Transitional Administration in East Timor*) lewat keputusan UNTAET/REG/2001/10 tanggal 13 Juli 2001.

Pada awalnya kesalahpahaman ini cukup mengganggu hubungan bilateral seperti yang ditandai dengan penolakan Presiden SBY untuk bertemu dengan Presiden Xanana pada 27 Januari 2006 seperti yang sudah dijadwalkan. Namun pada akhirnya Presiden SBY tidak menanggapi secara keras penyerahan laporan CAVR tersebut.³⁰⁰ Hal ini kembali terlihat dengan hasil pertemuan Presiden SBY dengan Presiden Xanana di Istana Tampak Siring, Bali, yang membicarakan laporan CAVR dan juga memperkuat kedua negara untuk menyelesaikan kasus masa lalu lewat Komisi Kebenaran dan Persahabatan/*Commission for Truth and Friendship*.³⁰¹

Sementara itu pada 13 Maret 2006, Mahkamah Agung (MA)—ditingkat kasasi—memvonis Eurico Gutteres, mantan pemimpin milisi sipil Pasukan Pejuang Integrasi, dengan hukuman penjara 10 tahun.³⁰² Putusan MA ini dua kali lipat lebih berat dari Putusan Pengadilan Tinggi DKI—tingkat banding. Dengan Putusan MA ini maka konstruksi kebenaran tentang pelanggaran berat HAM yang terjadi di Timor Timur 1999 hanya menempatkan Eurico Gutteres, yang bukan merupakan aktor non-negara, sebagai pelaku. Putusan MA ini menggenapi ketidak-jelasan dan ketidak-tegasan (absurditas) Pemerintah Indonesia dalam usaha menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di Timor timor lewat Pengadilan HAM *ad hoc* Timor Timur yang sudah final.³⁰³

Putusan MA diatas tidak spontan membuat Eurico dipenjarakan. Eurico benar-benar dibawa ke penjara 21 hari kemudian, pada 4 April 2006, setelah ia dilepas lewat sebuah upacara yang dihadiri oleh ribuan eks pengungsi Timor Timur, yang pro integrasi, di Nusa Tenggara Timur.³⁰⁴ Eurico akan menjalani masa penahanannya di LP Cipinang, Jakarta. Pada tanggal 4 Mei Eurico mulai menghuni LP Cipinang. Sementara itu tim pengacaranya akan mempersiapkan upaya Peninjauan Kembali/PK.³⁰⁵ Upaya ini pernah berhasil pada kasus Abilio Soares yang meski divonis 3 tahun ditingkat kasasi, namun bebas setelah mengajukan PK.³⁰⁶ Hingga akhir 2006 ini, proses Peninjauan Kembali kasus Eurico masih berjalan dan MA belum mengeluarkan putusan.

G.2. Konflik Internal

Pada 2 Oktober 2006 lalu, Tim Investigasi PBB (*Independent Special Commission of Inquiry for Timor Leste*) atas peristiwa kekerasan yang terjadi (pada 28-29 April dan 23-25 Mei 2006) di Timor Leste

²⁹⁹ Siaran Pers KontraS, No.5/SP/KontraS/I/2005, Perlu Lebih Bijak Sikapi Laporan CAVR ke PBB, Jakarta, 20 Januari 2006.

³⁰⁰ SBY Pahami Laporan Xanana ke Sekjen PBB, Media Indonesia, 18 Februari 2006.

³⁰¹ Dua Sahabat, Koran Tempo, 18 Februari 2006.

³⁰² MA Vonis Eurico Gutteres 10 Tahun, Indopost, 14 Maret 2006. MA Hukum Eurico Gutteres 10 Tahun Penjara, Suara Pembaruan, 14 Maret 2006.

³⁰³ Untuk melihat hasil-hasil persidangan (untuk para pelaku lainnya) atas kasus pelanggaran berat HAM Timor Timur 1999 ini bisa dilihat pada Laporan HAM 2005 KontraS; Penegakkan Hukum dan HAM Masih Gelap, KontraS, Jakarta, 2006.

³⁰⁴ Ribuan Orang Lepas Eurico Gutteres, Media Indonesia, 5 April 2006.

³⁰⁵ Guterres Masuk Penjara; Pengacaranya Akan Ajukan Peninjauan Kembali, Kompas, 5 Mei 2006.

³⁰⁶ Lihat Laporan HAM 2005 KontraS; Penegakkan Hukum dan HAM Masih Gelap, KontraS, Jakarta, 2006.

telah merampungkan laporannya.³⁰⁷ Komisi ini merupakan tim bentukan PBB (Kantor Komisioner Tinggi HAM PBB) atas permintaan Menteri Luar Negeri Timor Leste kepada Sekretaris Jenderal PBB. Komisi ini mendapat mandat berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB 1690 (2006). Komisi memiliki mandat untuk mengidentifikasi siapa saja aktor yang bertanggung jawab terhadap konflik internal yang terjadi di Timor Leste selama April dan Mei 2006. Komisi tidak memiliki kewenangan yudisial dan hanya memberikan rekomendasi kepada otoritas di Timor Leste untuk mengadili pelaku yang bertanggung jawab di bawah hukum domestiknya. Pembentukan komisi internasional ini untuk menghindari bias kepentingan politik yang bertikai yang membelah institusi negara di Timor Leste. Anggota Komisi ini terdiri dari 3 ahli independen: Mr. Paulo Sérgio Pinheiro (Brasil, Ketua), Ms. Zelda Holtzman (Afrika Selatan) and Mr. Ralph Zacklin (Inggris). Mereka dipilih berdasarkan keahliannya dalam menginvestigasi kejahatan serius HAM, investigasi kriminal, dan reformasi sektor keamanan.

Ketegangan politik di Timor Leste dipicu oleh konflik internal di tubuh militer Timor Leste (FALINTIL-FDTL), namun nampak akar masalahnya jauh lebih rumit karena melibatkan konflik kepentingan elit strategis di Timor Leste, melibatkan Presiden Xanana Gusmao, Perdana Menteri dan Ketua FRETILIN, Mari Alkatiri, institusi militer dengan institusi kepolisian (PNTL), dan ketegangan komunal antara sub-masyarakat timur dan barat Timor Leste. Pada bulan Februari 2006 ratusan tentara FALINTIL-FDTL melakukan desersi dan pada Maret 2006, 594 personel dipecat dari tubuh militer oleh Panglimanya, Brigjen Taur Matan Ruak. Presiden Xanana sendiri mengkritik keputusan itu sebagai tidak adil dan diskriminatif. Presiden Xanana kemudian menyatakan akar masalah di tubuh militer adalah praktek diskriminatif terhadap para personel dari wilayah barat.

Antara 24 hingga 28 April 2006, mereka yang dipecat dari Institusi militer Timor Leste melakukan unjuk rasa di depan Istana Pemerintah Republik Timor Leste dan meminta solusi segera menyangkut masalah diskriminasi yang dialami mereka. Aksi unjuk rasa tersebut didahului oleh negosiasi antara pihak demonstran dengan kepolisian (PNTL). Pada pagi hari tanggal 28 April 2006 di depan Istana, mulai bergabung massa pihak ketiga ke barisan demonstran dan mulailah kerusuhan terjadi, pelemparan batu dan pembakaran di jalanan. Setelah itu bentrok massa bersama demonstran dengan polisi segera terjadi dan meluas di beberapa wilayah di kota Dili (pasar Comoro, Rai Kotu, Taci Tolu). Sasaran serangan oleh massa adalah kelompok warga timur dan harta bendanya. Lima penduduk sipil tewas, puluhan mengalami cedera serius, ratusan rumah dibakar, dan toko-toko dijarah. Sementara itu institusi negara strategis gagal melakukan konsolidasi dan cenderung partisan terhadap konflik yang terjadi. Serangkaian pertemuan antara PM Alkatiri, Presiden Xanana, Menlu Horta, Mendagri Lobato, Pejabat Dephan Colonel Lere, dan Komandan PNTL Paulo Martins dilakukan, namun tidak juga bisa meredam aksi kekerasan yang terjadi.

Kekerasan kemudian berlanjut pada tanggal 8 Mei 2006 ketika dua anggota polisi tewas oleh sekelompok demonstran pro-kelompok barat yang memprotes pemerintah dan menuduh telah terjadi pembantaian terhadap warga kelompok barat. Ketegangan horisontal mulai memuncak. Pada tanggal 23 Mei 2006 di Fatu Ahi terjadi kontak senjata terbuka antara sesama personel militer, antara F-FDTL Batalyon pertama dengan pasukan Mayor Reinado yang pada tanggal 3 Mei 2006 meninggalkan barak dan bergabung dengan demonstran kelompok barat. Kali ini 5 korban tewas dan sepuluh orang terluka. Sementara itu pada 25 Mei 2006 terjadi kontak senjata di bukit Taci Tolu antara F-FDTL dengan

³⁰⁷ Hasil laporannya bisa diakses di: <http://www.ohchr.org/english/docs/ColReport-English.pdf>.

kelompok bersenjata dengan korban tewas 9 orang. Di hari yang sama kediaman Brigjen Taur Matan Ruak diserang oleh beberapa orang bersenjata otomatis. Tanggal 25 Mei 2006 ini juga ditandai oleh konflik terbuka antara militer F-FDTL dengan polisi PNTL dan kembali meluasnya aksi kekerasan seperti pembunuhan dan pembakaran rumah. Pada hari tersebut 7 orang tewas menjadi korban—termasuk empat anak-anak—yang terjadi di Mercado Lama dan kediaman keluarga Da Silva.

Selama masa kerjanya Tim Investigasi PBB (*Independent Special Commission of Inquiry for Timor Leste*) melakukan wawancara dengan 200 saksi mata dan berhasil mengumpulkan 2.000 dokumen penting. Dari temuan investigasi didapati banyak nama yang secara individual harus bertanggung jawab di berbagai pihak seperti petugas polisi yang melakukan penembakan secara serampangan (*Random*) terhadap para demonstran; para milisi sipil; militer desersi yang bersenjata; anggota militer yang terlibat pertempuran dengan polisi; Mendagri Lobato yang memfasilitasi senjata kepada penduduk sipil; termasuk meminta adanya investigasi lanjutan mengenai keterlibatan PM Alkatiri atas fasilitasi senjata tersebut, Taur Matan Ruak dan pejabat F-FDTL yang terlibat dalam distribusi senjata ilegal. Tim PBB juga meminta Presiden Xanana untuk lebih menghargai dan menghormati mekanisme institusional dalam mengatasi krisis.

Meski tidak menemukan adanya kejahatan serius atau pelanggaran berat HAM dalam krisis di Leste ini, Komisi menemukan adanya kerusakan serius sistem bernegara Timor Leste yang menyebabkan terjadinya krisis yang berkepanjangan. Apa yang bisa dilakukan oleh badan internasional hanyalah melakukan supervisi, akar persoalan tetap harus diselesaikan secara domestik oleh kelompok-kelompok strategis di Timor Leste. Krisis ini tentu saja menjadi hambatan serius bagi masa depan Timor Leste yang baru saja lepas dari masalah yang lain. Patut disayangkan temuan dan rekomendasi dari Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (CAVR) yang laporannya baru saja dipublikasikan tidak menjadi acuan serius bagi para pengambil kebijakan di sana.

G.3. Satu Tahun Komisi Kebenaran dan Persahabatan

Sementara itu di tahun 2006 komisi bilateral RI-Timor Leste, Komisi Kebenaran dan Persahabatan/KKP tetap tidak menunjukkan hasil yang bisa mengarah pada pengungkapan kebenaran dan keadilan bagi para korban pelanggaran HAM. Padahal beberapa kalangan—baik di pihak RI maupun Timor Leste—menggagap lewat kerja komisi bilateral inilah, Indonesia bisa terhindar dari tuntutan komunitas internasional.³⁰⁸

Selama setahun ini, KKP hanya melakukan upaya untuk memastikan kehadiran beberapa mantan petinggi TNI, khususnya mantan Pangab Jend (Purn) Wiranto³⁰⁹, memprioritaskan pemeriksaan 14 kasus pelanggaran berat hak asasi manusia³¹⁰, mempersiapkan kapasitas institusional,³¹¹ dan merencanakan akan mengeluarkan rekomendasi pada awal 2007.³¹²

³⁰⁸ *RI told to settle rights issues bilaterally, regionally*, the Jakarta Post, 4 Maret 2006; Kasus Timtim Tak Akan Dibawa ke Internasional, Suara Pembaruan, 20 April 2006.

³⁰⁹ KKP Pastikan Panggil Wiranto, Kompas, 6 Februari 2006. Komisi Kebenaran Akan Minta Penjelasan Wiranto, Koran Tempo, 3 Juli 2006. KKP Undang "Pihak Terkait" untuk Ungkap Kebenaran, Kompas, 1 Juli 2006.

³¹⁰ KKP Prioritaskan Periksa 14 Dokumen, Kompas, 27 Mei 2006. Komisi Kebenaran dan Persahabatan Selidiki 14 Pelanggaran HAM, 23 Juni 2006. KKP Temukan 14 Kasus Pelanggaran HAM Berat Sekitar Jejak Pendapat, Kompas, 23 Juni 2006. KKP Rekomendasi 14 Kasus Prioritas pada 2007, 8 September 2006.

³¹¹ KKP Temui Presiden RI untuk Bahas Dana Operasional, Media Indonesia, 10 Mei 2006.

³¹² KKP Hasilkan Rekomendasi pada Awal 2007, Republika 8 September 2006.

Sementara itu PBB harus bertanggung jawab atas persoalan pelanggaran berat HAM masa lalu karena hingga tutup tahun 2006 ini Dewan Keamanan PBB belum juga membahas hasil laporan tim Komisi Ahli (*Commission of Experts/CoE*) PBB. Didalam laporannya, CoE, menilai proses peradilan di dua negeri, Indonesia dan Timor Leste gagal menghadirkan pertanggungjawaban dan keadilan³¹³.

Perpanjangan Komisi Kebenaran dan Persahabatan oleh Pemerintah Indonesia dan Timor Leste pada awal Agustus ini, semakin memperburuk komitmen Indonesia untuk menegakkan HAM dan Keadilan bagi korban. Perpanjangan juga mendapat sorotan internasional sebagaimana tercantum dalam laporan dari Sekjend PBB tentang Keadilan dan Rekonsiliasi di Timor Leste No S/2006/580, tanggal 26 Juli 2006.

Masa kerja KKP berakhir tanggal 1 Agustus 2006 dan diperpanjang lagi untuk 1 tahun ke depan. Perpanjangan ini tidak disertai penjelasan tentang apa yang sudah dikerjakan dan alasan memperpanjang masa kerja KKP. Dalam pemberitaan situs resmi KKP; www.ctf-ri-tl.org tidak disebutkan berapa pelaku/petinggi TNI yang telah dan akan dipanggil oleh Komisi. Tidak pula disebutkan hal-hal apa yang telah dilakukan oleh KKP untuk mengungkapkan kebenaran. Ketidadaan ini mempertegas tidak adanya akuntabilitas dan transparansi dari KKP. Disamping masalah akuntabilitas dan transparansi dalam prosedur kerja KKP, masalah mendasar keberadaan KKP dan perpanjangannya, bertentangan dengan semangat dan substansi dari Laporan Sekjend PBB tentang keadilan dan rekonsiliasi Timor Leste yang disampaikan kepada Dewan Keamanan PBB. Pertentangan itu antara lain:

Pertama, Dalam laporan Sekjend PBB secara tegas dinyatakan bahwa pelaku kejahatan yang termasuk tindak pidana internasional tidak boleh mendapatkan pengampunan/*amnesty*. Para pelaku harus diadili melalui persidangan yang independen dan *fair*. Sedang dalam TOR pembentukan KKP³¹⁴ yang menjadi acuan kerjanya masih tetap mengatur tentang jaminan mendapatkan *amnesti* bagi pelaku.

Kedua, KKP tidak bekerja dengan prinsip dasar hukum dan kebiasaan internasional, yaitu mengingkari prinsip *jus cogens* dan *individual criminal responsibility*. Padahal laporan Sekjend PBB secara tegas meminta KKP untuk bekerja sesuai dengan standar dan prinsip internasional yang berlaku.

Kondisi ini diperburuk dengan tidak adanya akuntabilitas dari KKP setahun dalam masa kerjanya, dan tidak ada jaminan setahun kedepan adanya akuntabilitas tersebut. Di samping itu juga tidak ada amandemen terhadap TOR yang menyimpang dari prinsip dan kebiasaan internasional.

H. Kasus Munir: Keadilan versus Kepastian Hukum

Sejak Munir dibunuh, kasus ini menjadi contoh sempurna wajah penegakan hukum di Indonesia pasca era Orde Baru. Menjadi contoh bagaimana negara ini memperlakukan suatu kasus pelanggaran HAM, sebuah kejahatan yang melibatkan aparaturnegara yang menyalahgunakan kewenangannya. Penegakan hukum yang seharusnya bekerja atas serangkaian kode-kode aturan pasti, ternyata masih juga bisa ditarik ke sana ke sini oleh kepentingan politik. Anehnya, komitmen politik sudah dinyatakan dan ditebar ke mana-mana, baik oleh Presiden SBY sendiri, maupun jajaran eksekutif di bawahnya,

³¹³ Untuk ulasan mengenai laporan CoE lihat Laporan HAM 2005 KontraS; Penegakkan Hukum dan HAM Masih Gelap, KontraS, Jakarta, 2006.

³¹⁴ Untuk pembahasan TOR KKP lihat Laporan HAM 2005 KontraS; Penegakkan Hukum dan HAM Masih Gelap, KontraS, Jakarta, 2006.

mulai dari Kapolri, Jaksa Agung, sampai Kepala BIN. Tapi komitmen itu tak membuat hukum dan keadilan menjadi realitas.

Publik sempat memiliki harapan tinggi dengan diterimanya usulan pembentukan tim investigasi independen yang melibatkan unsur-unsur non-pemerintah. Meski demikian, hasil yang didapat sungguh minim, tidak sesuai seperti bobot pernyataan retorik pemerintah. Pasca kerja TPF, hanya satu orang yang bisa dibawa ke meja hijau, Polycarpus, co-pilot PT Garuda, dengan logika dakwaan yang jauh dari pengungkapan pembunuhan konspiratif. Hasil Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat –dan diperkuat oleh Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta- yang menghukum Polycarpus 14 tahun penjara –atas tuntutan pembunuhan berencana dan menggunakan surat palsu- kemudian diubah secara drastis oleh Putusan Mahkamah Agung. Polycarpus dianggap tidak terbukti melakukan pembunuhan berencana dan hanya bersalah atas menggunakan surat palsu. Hasil ini membuat upaya pengungkapan kasus ini kembali ke tangan Kepolisian RI, yang punya otoritas sebagai penyelidik dan penyidik. Hingga kini tidak juga ada tersangka baru yang berhasil diajukan ke meja hijau. Kasus Munir untuk sementara masuk dalam deret hitung kasus-kasus yang tak terselesaikan dan masuk ke dalam lingkaran impunitas.

H.1. Mengadili Satu Orang

Persidangan Polycarpus di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berakhir pada 20 Desember 2005, dengan putusan 14 tahun penjara bagi Polycarpus.³¹⁵ Hal menarik dari argumen putusannya adalah terbuhtinya Polycarpus yang melakukan pembunuhan terhadap Munir tidak seorang diri, namun melibatkan orang lain. Secara samar dalam putusan tersebut juga disebutkan banyaknya kemungkinan petunjuk lain bagi investigasi lebih lanjut. Beberapa nama dalam putusan menjadi kunci penting keberlangsungan kasus ini, antara lain Ramelgia Anwar (mantan petinggi Garuda) dan Muchdi PR (mantan Deputi Kepala BIN).³¹⁶ Putusan Majelis Hakim ini cukup ‘di luar dugaan’, mengingat sejak awal persidangan seolah-olah logika pembunuhan Munir dibangun dengan motif personal dan tidak diarahkan pada pembuktian akan sebuah konspirasi politik, seperti yang menjadi temuan investigasi Tim Pencari Fakta/TPF Munir.

Reaksi pasca putusan 20 Desember 2005 tersebut juga menunjukkan bahwa kasus Munir masih menjadi ‘*unfinished business*’. Otoritas penting di negeri ini –mulai dari Presiden SBY, anggota DPR, Kepala BIN, dan Kapolri- pun mengeluarkan pernyataan bahwa kasus Munir belum selesai, seraya mengeluarkan pernyataan bahwa tetap berkomitmen penuh atas pengungkapan kasus ini.³¹⁷ Persoalannya, komitmen para pejabat tersebut lebih merupakan komitmen di atas kertas, lebih sebagai politik penampilan di muka publik belaka. Pihak yang berwenang, khususnya Kepolisian RI terbukti gagal melanjutkan investigasi pasca putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 20 Desember 2005.

Polisi misalnya begitu mudah dan gampang hanya mengandalkan “kemauan baik” dari Polycarpus untuk memberikan keterangan lanjutan dengan memberikan jaminan perlindungan dan keselamatan

³¹⁵ Laporan HAM 2005; Penegakkan Hukum dan HAM Masih Gelap, KontraS, Jakarta, 2006. Hal 167-186. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Putusan Perkara Pidana Nomor: 1361/PID.B/2005/PN.JKT.PST Atas Nama Terdakwa Polycarpus Budihari Priyanto, 20 Desember 2005.

³¹⁶ *Ibid.*

³¹⁷ *Ibid.*

kepada Pollycarpus.³¹⁸ Upaya ini misalnya tidak terlalu disambut baik oleh pihak keluarga Pollycarpus. Yos Hera Iswandari, istri Pollycarpus misalnya mengaku Jend (Pol) Sutanto memberikan pesan kepadanya –pesan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono- untuk memberitahu kepada Pollycarpus agar berterus terang. Hera sendiri mengaku tidak ada satu hal pun yang masih disembunyikan oleh suaminya, Pollycarpus.³¹⁹

Sementara itu, melihat perkembangan yang tidak juga progresif, KASUM (Komite Aksi Solidaritas untuk Munir) kembali mendesak Presiden SBY untuk membentuk tim penyidik baru dan mengaudit tim penyidik yang lama, yang terbukti gagal melanjutkan investigasi kasus ini.³²⁰ Namun gagasan ini tidak mendapat gaung di tingkatan pemerintah.

Di sisi lain, terjadi kesimpangsiuran tentang penyidikan Ramelgia Anwar, mantan Wakil Kepala Pengamanan (*Vice President Corporate Security*) PT Garuda. Salah satu sumber sebenarnya mengetahui bahwa Ramelgia Anwar telah ditetapkan sebagai tersangka baru pada kasus Munir,³²¹ namun Kepala Divisi Humas Polri Brigjen Anton Bachrul Alam menyatakan mereka masih memproses berkas pemeriksaan terkait pemalsuan dokumen.³²² Bantahan ini kembali dinyatakan oleh Mabes Polri melalui Kepala Bidang Penerangan Umum, Divisi Humas Polri, Kombes Pol Bambang Kuncoko yang menegaskan bahwa Ramelgia Anwar masih dalam status sebagai saksi dalam kasus pemalsuan surat.³²³ Ramelgia Anwar sendiri merupakan salah satu figur penting dalam kasus Munir bila merujuk pada putusan Majelis Hakim terhadap Pollycarpus pada 20 Desember 2005. Putusan Majelis Hakim tersebut menyebutkan:

“...bahwa dapat dipastikan bahwa Terdakwa menyadari sepenuhnya akan kerja sama dengan saksi Ramelgia Anwar, karena tanpa peran saksi Ramelgia Anwar dengan cara membuat surat palsu tersebut, Terdakwa tidak akan dapat menggunakan surat palsu dan perbuatan pidana pemalsuan surat tidak akan terwujud.”³²⁴

“...bahwa berhubung ternyata terdakwa di dalam melakukan perbuatan pidana tersebut tidak melakukan semua unsur yang ada, melainkan masih membutuhkan peranan orang lain yaitu saksi Ramelgia Anwar, maka Pengadilan berpendapat bahwa peranan Terdakwa Pollycarpus....adalah sebagai orang yang turut melakukan perbuatan pemalsuan surat”³²⁵

Tuntutan terhadap Polri untuk melakukan investigasi lanjutan kembali diajukan pihak keluarga korban, Suciwati bersama KASUM.³²⁶ Mereka menilai pasca sebulan vonis Pollycarpus, Polri belum juga

³¹⁸ Bicaralah Polly!, Koran Tempo, 22 Desember 2005. Polri Akan Lindungi Polly; BIN Akan Bantu Ungkap Dalang, 23 Desember 2005. Pollycarpus Diminta Terus Terang soal Pembunuhan Munir, Suara Pembaruan, 5 September 2006.

³¹⁹ Pembunuhan Munir; Istri Pollycarpus Ditelepon Kepala Polri, Kompas, 11 Januari 2006. Keluarga Pollycarpus Tak Butuh Perlindungan, Koran Tempo, 11 Januari 2006.

³²⁰ Kasus Munir; Imparsial Desak Dibentuk Tim Penyidik Baru, Kompas, 12 Januari 2006. *New probe into Munir murder sought*, the Jakarta Post, 2 Februari 2006.

³²¹ Siaran Pers KASUM, Tiga Bulan Paska Vonis PN Jakarta Pusat a/n Terdakwa Pollycarpus; Ramelgia Anwar dan Muchdi PR Kunci Pengusutan Kasus Munir, Jakarta, 20 Maret 2006. Terkait Kasus Munir, Rahmelgia Anwar Jadi Tersangka, Suara Pembaruan, 17 Januari 2006.

³²² Berkas Ramelgia Anwar masih diproses, Media Indonesia, 18 Januari 2006.

³²³ Mabes Polri Bantah Ramelgia Anwar Jadi Tersangka, Suara Pembaruan, 21 Januari 2006.

³²⁴ Putusan Perkara Pidana dengan Nomor: 1361/PID.B/2005/PN.JKT.PST atas nama terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 20 Desember 2005.

³²⁵ *Ibid.*

³²⁶ Siaran Pers Kasum, Evaluasi Satu Bulan Vonis Kasus Munir, Jakarta, 23 Januari 2006.

menunjukkan kemajuan kerja sesuai petunjuk yang tercantum pada putusan Majelis Hakim.³²⁷ Polri sendiri hanya memberikan jawaban diplomatis bahwa mereka tidak akan menghentikan penyelidikan kasus Munir dan masih berkonsentrasi pada pemeriksaan terhadap Oedi Irianto, Yeti Susmiarty (keduanya pramugara dan pramugari Garuda), dan Ramelgia Anwar.³²⁸

Suciwati mendatangi Jaksa Agung, Abdurahman Saleh pada 26 Januari 2006, untuk meminta rekaman percakapan antara Polycarpus dengan Muchdi PR sebanyak 41 kali yang disebut dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri. Kewenangan itu (Jaksa Agung dan Kapolri) diatur dalam pasal 42 UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Jaksa Agung sendiri hanya menjanjikan akan berkoordinasi dengan pihak Kapolri.³²⁹ Menurut UU 36/1999 tentang Telekomunikasi ini semua penyedia jasa telekomunikasi wajib merekam setiap pembicaraan antar pemakai telepon dan untuk kepentingan penyelidikan, pihak penyelenggara telekomunikasi wajib membuka rekaman tersebut atas permintaan Kapolri. Ini menunjukkan penyelidikan lanjutan kasus Munir lebih terhalang oleh tembok politik, ketimbang hambatan teknis.

Suciwati dan Kasum juga mendatangi DPR RI dan ditemui Wakil Ketua DPR RI, Muhaimin Iskandar meminta legislatif untuk menekan pemerintah untuk serius terhadap tindak lanjut kasus Munir dan membentuk tim pencari fakta yang baru. Suciwati secara khusus meminta agar DPR RI menggunakan hak interpelasi, untuk meminta keterangan kepada Presiden SBY perihal penuntasan kasus Munir. Muhaimin sendiri menjanjikan akan berusaha menemui Presiden SBY agar kasus ini tuntas.³³⁰ Pada 20 Februari 2006, Suciwati kembali menemui DPR RI -diterima oleh Ketua DPR RI Agung Laksono- untuk meminta tekanannya terhadap Presiden SBY agar menggunakan langkah non-konvensional atas lanjutan investigasi kasus Munir.³³¹

Presiden SBY hanya memberikan pernyataan diplomatis atas perkembangan kasus Munir, pada acara pembukaan Kongres XXV Himpunan Mahasiswa Islam di Makasar, 20 Februari 2006. Dengan cara yang normatif Presiden SBY menyatakan bahwa dia tetap meminta aparat penegak hukum untuk melanjutkan dan menuntaskan pengungkapan kasus Munir secara transparan.³³² Selebihnya tidak ada tindakan nyata yang mendukung ucapannya tersebut. Bahkan untuk menjalankan kewajibannya sendiri –berdasarkan Keppres No. 111 Tahun 2004- tidak dipenuhinya, yaitu membuka hasil laporan TPF ke publik.³³³

Perkembangan penting dalam kasus Munir terjadi ketika diadakan rapat reguler antara Kapolri Jend. Pol Sutanto dengan Komisi III DPR (Komisi Hukum dan HAM) pada 30 Januari 2006. Rapat tersebut sebenarnya merupakan evaluasi umum DPR terhadap kinerja Polri, namun dalam laporan kerja Polri sebanyak 35 halaman yang dibacakan oleh Kapolri, tidak ada satu pun materi yang

³²⁷ Terkait Kasus Munir, Kasum Desak Polisi Tangkap Muchdi PR, Suara Pembaruan, 24 Januari 2006.

³²⁸ Polri Tak Akan Menghentikan Penyidikan Kasus Munir, Suara Pembaruan, 28 Januari 2006.

³²⁹ Kasus Munir; Rekaman Percakapan Muchdi-Polly Bisa Diminta, Kompas, 27 Januari 2006.

³³⁰ Kematian Munir; Suciwati Cs Minta DPR Gunakan Interpelasi, Kompas, 4 Februari 2006. *House told to pursue Munir murder case*, the Jakarta Post, 4 Februari 2006. Pembunuhan Munir; DPR Dorong Pembentukan Tim Pencari Fakta Baru, Media Indonesia, 4 Februari 2006. DPR Diminta Pakai Interpelasi untuk Kasus Munir, Koran Tempo, 4 Februari 2006. Istri Munir Temui Pimpinan Dewan, Indopost, 4 Februari 2006.

³³¹ Widow presses for Munir death probe, the Jakarta Post, 20 Februari 2006. Ketua DPR Diminta Dukung Pengungkapan Kasus Munir, 21 Februari 2006.

³³² Pembunuhan Munir; Presiden: Tuntaskan Kasusnya, Kompas, 21 Februari 2006.

³³³ Hak Asasi Manusia; Presiden Tak Laksanakan Keppresnya, Kompas, 6 September 2006.

menyinggung kasus Munir. Pada rapat tersebut Kapolri dicecar berbagai pertanyaan oleh beberapa anggota Komisi, yang antara lain mempertanyakan lambannya kinerja Polri pada kasus Munir, karena Polri tidak juga memanggil dan menyelidiki dugaan keterlibatan mantan Deputy V Badan Intelijen Negara/BIN, Muchdi PR. Kapolri Sutanto kemudian menjawab bahwa kesulitan Polri dalam melakukan penyelidikan adalah pengumpulan bukti-bukti di tempat kejadian perkara/TKP, sambil berapologi bahwa pembunuhan terhadap Presiden John F. Kennedy di Amerika Serikat dan kasus bom di Inggris saja juga belum terungkap.

Sementara hal menarik lainnya, Jend. Pol Sutanto menyatakan bahwa temuan Tim Pencari Fakta Kasus Munir tidak bisa begitu saja digunakan Polri. Dalam memberikan keterangan di depan Komisi III DPR RI, Kapolri juga terkesan ragu-ragu dan meminta waktu khusus tambahan dengan catatan rapat tersebut bersifat tertutup, khususnya terhadap liputan pers.³³⁴ Tidak jelas apa alasan Kapolri meminta forum tertutup dengan DPR RI soal kasus Munir.

Rapat tertutup antara Komisi III DPR RI dengan Polri –yang diwakili oleh Kabareskrim Polri, Komjen Pol Makbul Padmanagara- itu kemudian terjadi pada 14 Februari 2006. Meski berlangsung tertutup, beberapa wartawan berhasil mengorek informasi rapat tersebut dari beberapa anggota Komisi III DPR RI. Secara umum Komisi III DPR RI merasa investigasi lanjutan Polri berjalan di tempat dan tidak ada sesuatu yang baru. Temuan kontak komunikasi via telepon antara Muchdi PR dan Pollycarpus tidak juga menjadi titik terang bagi investigasi Polri. Menurut keterangan Nursyahbani Katjasungkana, Polri tidak bisa mendeteksi isi pembicaraan tersebut karena *provider* seluler hanya menyimpan rekaman pembicaraan hingga tiga bulan, selebihnya dihapus. Bahkan Polri sendiri sudah meminta bantuan FBI (*Federal Bureau of Investigation*) dan tetap tidak berhasil.³³⁵ Jawaban Polri ini cukup mengherankan mengingat UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi tidak diatur batas waktu mekanisme penghapusan rekaman.³³⁶

Sementara itu pada hari yang sama, 30 Januari 2006, Yos Hera Indraswati, istri Pollycarpus didampingi pengacaranya, M. Assegaf mengajukan memori banding ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Banding tersebut diajukan karena mereka menilai ada kelemahan pada putusan Majelis Hakim pada 20 Desember 2005 lalu. Hal ini berkenaan dengan penggunaan mie goreng sebagai sarana pembunuhan yang berbeda dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan racun masuk lewat jus jeruk dan motivasi pembunuhan yang tidak kuat. Mereka meminta Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk membebaskan Pollycarpus dari segala tuntutan.³³⁷ Hera juga mengadu ke DPR, yang ditemui oleh anggota Komisi I DPR RI, Effendi Simbolon. Ia meyakinkan anggota DPR bahwa suaminya, Pollycarpus merupakan korban dalam konspirasi besar dalam kasus Munir.³³⁸

H.2. Manuver Muchdi PR

Setelah namanya sering muncul di media massa terkait kasus Munir, Muchdi PR mulai merespon balik. Langkah pertama Muchdi adalah dengan meminta bantuan hukum dari Tim Pembela

³³⁴ Polisi Mengaku Kesulitan Ungkap Kasus Munir, Koran Tempo, 1 Februari 2006. Bahas Kasus Munir, DPR dan Kapolri Akan Rapat Tertutup, Suara Pembaruan, 1 Februari 2006. DPR Baru Agendakan Rapat Minggu Depan, Indopost, 5 Februari 2006.

³³⁵ Kasus Munir; Komitmen Polri Diragukan, Suara Pembaruan, 15 Februari 2006. DPR Kecewa Soal Munir, Koran Tempo, 15 Februari 2006.

³³⁶ Kasus Munir; Rekaman Pembicaraan Tidak Bisa Dibuka, Alasan Mengada-ada, Suara Pembaruan, 16 Februari 2006.

³³⁷ Pollycarpus Ajukan Memori Banding, Kompas, 1 Februari 2006.

³³⁸ Istri Polly Mengadu ke DPR, Indopost, 8 Februari 2006. Istri Polly di Antara Anggota DPR, Kompas, 8 Februari 2006.

Muslim/TPM karena dia merasa resah dengan opini yang berkembang di masyarakat tentang kaitannya pada kasus pembunuhan Munir. TPM, yang diwakili oleh Mahendradatta mengaku mau membela Muchdi PR karena ia merupakan mantan aktivis Islam, tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung terhadap penangkapan sejumlah ulama seperti Ja'far Umar Thalib (Laskar Jihad), Habib Rizieq (Front Pembela Islam/FPI), dan Abu Bakar Ba'asyir (Majelis Mujahiddin Indonesia/MMI) serta sudah mendapat rekomendasi dari sejumlah ulama.³³⁹ Bahkan menurut Mahendradatta, Muchdi tidak mengetahui rekayasa penangkapan ulama-ulama tersebut.³⁴⁰ Hal ini bersifat kontradiktif dengan apa yang terjadi. Pada Berita Acara Pemeriksaan/BAP Polri terhadap Muchdi sebagai pada 18 Mei 2005, keterangan Muchdi justru sebaliknya. Pada kesaksiannya di BAP tersebut, Muchdi menjelaskan bahwa orang-orang yang diasumsikan oleh BIN sebagai kategori membahayakan kepentingan bangsa dan negara bukanlah Munir, melainkan mereka yang disebut sebagai teroris, yaitu Abu Bakar Baasyir, Jafar Umar Thalib, tokoh-tokoh separatis Aceh, Papua, Ambon, baik di dalam maupun luar negeri.³⁴¹ Bahkan di BAP itu pula, Muchdi PR mengaku pernah melakukan Operasi Intelejen melalui pendekatan dengan teknik penggalangan terhadap Jafar Umar Thalib sampai dibubarkannya Laskar Jihad.³⁴²

Langkah kedua yang dilakukan Muchdi cukup ofensif. Dia mempersiapkan gugatan berkaitan pemberitaan media massa yang dianggapnya tidak berimbang dan cenderung menghakimi dirinya. Meski demikian Muchdi dan tim pengacaranya tidak merinci siapa saja yang rencananya akan digugat.³⁴³ Muchdi juga menyatakan ia masih mengalah, namun kalau sudah tidak kuat lagi akan *ngamuk*.³⁴⁴ Hingga kini Muchdi sendiri belum melakukan tindakan hukum tersebut.³⁴⁵

Langkah ketiga, tidak cukup dengan ancaman menggugat pihak lain, Muchdi PR juga aktif mendatangi beberapa lembaga negara yang terkait. Pada 16 Februari 2006, Muchdi PR mendatangi Ketua DPR RI, Agung Laksono untuk menyangkal keterlibatannya dalam pembunuhan Munir dan hubungannya dengan Polycarpus.³⁴⁶ Muchdi juga secara khusus mengancam media massa yang memberitakan keterlibatannya dalam kasus pembunuhan Munir dan akan menggunakan gugatan pencemaran nama baik terhadap mereka.³⁴⁷

H.3. Putusan Pengadilan Tinggi; Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri

Pada tanggal 27 Maret 2006, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta³⁴⁸ dengan No. Putusan: 16/PID/2006/PT.DKI, kembali sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama. Pada putusan itu

³³⁹ Kasus Munir; Muchdi PR Merasa Resah, Suara Pembaruan, 3 Februari 2006. Akui Resah, Muchdi Minta Dibela TPM, Indopost, 3 Februari 2006.

³⁴⁰ Yustisia; Muchdi Minta Bantuan TPM, Republika, 3 Februari 2006.

³⁴¹ Lihat Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) Muchdi PR oleh Badan Reserse Kriminal Polri, Direktorat I/Keamanan & Trans Nasional, 18 Mei 2005, dalam Berkas Perkara No. Pol :BP/10/VI/2005/Dit-I dengan Tersangka: Polycarpus Budihari Priyanto, Jakarta, 13 Juni 2005.

³⁴² *Ibid.*

³⁴³ Kasus Meninggalnya Munir; Muchdi PR Siap Gugat, Kompas, 17 Februari 2006. Mayjen (Purn.) Muchdi Purwopranjono: Saya Belum Ngamuk, Majalah Tempo, Edisi 26 Februari 2006.

³⁴⁴ Mayjen (Purn.) Muchdi Purwopranjono: Saya Belum Ngamuk, Majalah Tempo, 28 Februari 2006.

³⁴⁵ Laporan Pemfitnah Muchdi Pr. Batal, Koran Tempo, 8 Maret 2006.

³⁴⁶ Muchdi ke DPR Sangkal Terlibat Kasus Munir, Suara Pembaruan, 17 Februari 2006. Muchdi Bantah Terkait Kasus Munir, 17 Februari 2006. *Embattled Muchdi seeks help in Munir case*, the Jakarta Post, 17 Februari 2006.

³⁴⁷ *Muchdi threatens media in Munir case*, the Jakarta Post, 18 Februari 2006.

³⁴⁸ Putusan ini dikeluarkan oleh Majelis Hakim yang terdiri atas Basoeki SH (Ketua), Sri Handoyo SH, Mohammad Saleh SH MH, Rusdy As'as, SH MH, Untung Harjadi SH. Putusan Nomor: 16/PID/2006/PT.DKI, 27 Maret 2006

pula Majelis Hakim di PT DKI Jakarta memutuskan tidak mempersoalkan apakah racun arsenikum yang masuk ke lambung Munir melalui *orange juice* atau mie goreng –seperti yang disebutkan pada putusan Tingkat Pertama dalam putusannya.³⁴⁹ Argumen ini menolak substansi materi yang dipersoalkan oleh tim pengacara Pollycarpus. Majelis hakim menegaskan :

*“... bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai diuraikan di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 20 Desember 2005 No. 1361/Pid/B/2005/PN.Jkt.Pst yang dimintakan banding tersebut dipertahankan dan dikuatkan.”*³⁵⁰

Sayangnya proses banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ini tidak menghadirkan kesaksian atau barang bukti baru yang kurang pada persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Padahal mengacu pada argumentasi majelis hakim di putusan tingkat pertama, banyak sekali kesaksian dan barang bukti yang harus ditindaklanjuti. Salah satu pihak yang perlu dikritik adalah Jaksa Penuntut Umum – karena kewajiban menghadirkan saksi ada di pihak mereka- yang tidak juga mengajukan saksi baru, padahal Jaksa Agung Muda Pidana Umum Kejaksaan Agung, HM. Prasetyo menyatakan ada kemungkinan memanggil saksi lain.³⁵¹

Saksi penting itu antara lain adalah Mantan Sekretaris Utama BIN, Nurhadi Djazuli, yang saat ini menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Nigeria, Lie Khie Ngian, ahli kimia warga negara Belanda yang duduk di samping Munir saat di kelas bisnis dan Hian Tan alias Eni, seorang Pegawai Negeri Sipil/PNS yang tinggal di Papua, yang mengenal Pollycarpus sebagai agen intelejen dan pernah bertugas bersama dalam suatu operasi intelejen.³⁵² Hian Tan juga pernah diajak oleh Pollycarpus untuk bertemu dengan beberapa pejabat BAKIN/Badan Koordinasi Intelejen Negara (badan intelejen sebelum BIN), termasuk Nurhadi.³⁵³

Terdapat dua hakim Pengadilan Tinggi DKI yang melakukan *dissenting opinion*, yaitu Hakim Basoeki SH dan Hakim Sri Handoyo SH. Keduanya memberikan pendapat bahwa Pollycarpus tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan pidana pembunuhan berencana. Oleh karenanya dakwaan harus dibatalkan dan terdakwa dibebaskan.³⁵⁴ Lagi-lagi pasca putusan PT ini, Polri tidak juga memanfaatkannya sebagai kesempatan untuk memperkuat kerja investigasinya.³⁵⁵

H.4. Mengangkat Isu *Human Rights Defender*

Advokasi kasus Munir di tahun 2006 ini tidak hanya ditujukan bagi penyelesaian kasus ini sendiri, tetapi juga mengangkat kasus-kasus serupa, yang melibatkan pembunuhan atau serangan terhadap para pekerja HAM (*Human Rights Defender*). Pengertian *Human Rights Defender* ini mengacu pada definisi

³⁴⁹ *Ibid*

³⁵⁰ *Ibid*

³⁵¹ Saksi dari BIN Bisa Dipanggil Lagi; Di Persidangan Banding Kasus Munir, Indopost, 2 Januari 2006.

³⁵² Berkas Acara Pemeriksaan/BAP No. Pol: BP/10/VI/2005/Dit.I dengan tersangka Pollycarpus Budihari Priyanto, Jakarta, 13 Juni 2005.

³⁵³ *Ibid*

³⁵⁴ *Op cit.* Putusan Perkara Pidana dengan Nomor: 16/PID/2006/PT.DKI

³⁵⁵ Siaran Pers KASUM, Siaran Pers Perkembangan Penuntasan Kasus Munir; “Polri Harus Percepat Tindak lanjut Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta”, Jakarta, 20 April 2006.

instrumen HAM, *Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms*,³⁵⁶ yang lebih dikenal sebagai Deklarasi Pembela HAM. Pembunuhan Munir mengingatkan lagi kepada publik, khususnya komunitas pembela HAM bahwa kelompok ini eksistensinya masih rentan –meski era rezim otoritarian militeristik Orde Baru sudah lewat- dan kasus ini bukan merupakan serangan (pembunuhan) yang pertama kali terhadap pembela HAM dan mungkin bukan yang terakhir. Kampanye isu *Human Rights Defender* ini bahkan diperluas menjadi kampanye regional tingkat Asia Tenggara.

Pada Juli 2006, Angkhana Neelaphajit, istri dari Somchai Neelaphajit,³⁵⁷ aktivis HAM terkenal Thailand yang menjadi korban penghilangan paksa, datang mengunjungi Jakarta, bersama-sama Suciwati mengadvokasi isu perlindungan bagi para pembela HAM di Asia Tenggara. Ini merupakan balasan dari kunjungan Suciwati ke Bangkok tahun lalu, dengan aktivitas yang sama. Selain dua tokoh tersebut, kampanye ini juga mengangkat isu pembebasan Aung San Suu Kyi, aktivis sekaligus tokoh demokrasi Myanmar yang hingga kini masih dipenjara oleh junta militer Burma (1990-1995 dan 2000-sekarang).

Kegiatan kampanye ini dilaksanakan oleh KASUM dengan tema “Inisiatif Masyarakat Sipil Untuk Perlindungan Pembela HAM di Asia Tenggara”. Bentuk kampanye mencakup diskusi publik, pertemuan dengan DPR dan pemerintah, diplomat, organisasi masyarakat Ketua Nahdhatul mama, Ketua PP Muhammadiyah, KWI serta para korban pelanggaran HAM di Indonesia.

Kampanye bertujuan untuk mengingatkan kalangan pemerintah dan kalangan masyarakat di Indonesia dan juga di kawasan ASEAN untuk bersama-sama membangun kehidupan berbangsa yang beradab.³⁵⁸ Pemerintah negara-negara ASEAN harus meninggalkan budaya lama yang menganggap pembela HAM sebagai musuh. Kampanye ini juga merupakan upaya mendorong inisiatif negara-negara ASEAN yang secara politis sudah menyatakan komitmennya atas pemajuan HAM dan demokrasi dan rencananya akan diwujudkan dalam suatu piagam ASEAN dalam waktu dekat. Selain itu 3 anggota ASEAN; Indonesia, Malaysia, dan Filipina telah terpilih menjadi anggota Dewan HAM PBB pada 9 Mei 2006. Kampanye terhadap kasus Munir, Somchai Neelaphajit, dan Aung San Suu Kyi ini juga merupakan wujud perjuangan untuk keadilan yang tak mengenal batas (*Boarderless Struggle*).³⁵⁹

Di tingkatan gerakan nasional, peringatan 2 tahun (7 September 2006) terbunuhnya Munir ditandai dengan adanya pertemuan nasional para pembela/penggiat/pekerja HAM Indonesia. Di dalam acara pertemuan nasional tersebut, para peserta mengeluarkan seruan kepada pemerintah untuk segera memenuhi janji politiknya untuk menuntaskan kasus Munir³⁶⁰ dan belajar dari pengalaman sebelumnya

³⁵⁶ Resolusi Majelis Umum PBB tertanggal 9 Desember 1998, A/RES/53/144. Definisi *Human Rights Defender* menurut instrumen ini adalah: “Setiap orang, baik secara individual maupun berkelompok dengan yang lain, yang berkerja untuk memajukan dan berjuang bagi perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental pada tingkatan nasional dan internasional”.

³⁵⁷ Somchai Neelaphajit merupakan seorang pengacara (aktivis) HAM Muslim Thailand yang aktif mengadvokasi kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di wilayah selatan Thailand, wilayah di mana penduduknya merupakan minoritas Muslim. Pada saat Somchai hilang di Bangkok (12 Maret 2004), ia sedang menggalang satu juta tanda tangan untuk memprotes represi pemerintah pusat terhadap komunitas Muslim di Selatan. Kasus ini memiliki kemiripan dengan kasus Munir karena adanya dugaan kuat merupakan hasil dari konspirasi politik. Serupa pula dengan kasus Munir, proses hukum yang berjalan di Thailand hanya bisa mengadili para pelaku tingkat lapangan.

³⁵⁸ *Missing lawyer's wife asks ASEAN for help*, the Jakarta Post, 27 Juni 2006. Perjuangan Dua Wanita Mencari Keadilan, Suara Pembaruan, 28 Juli 2006.

³⁵⁹ Siaran Pers Kampanye Indonesia-Thailand-Burma : Pemerintah ASEAN Wajib Melindungi Pembela HAM

³⁶⁰ Siaran Pers Bersama Solidaritas Pembela HAM Indonesia, Kasus Munir Perlu Terobosan Baru; Hasil Pertemuan Nasional Pembela HAM Indonesia, Jakarta, 8 September 2006.

mendesak pemerintah atau parlemen untuk merancang undang-undang atau mekanisme perlindungan bagi para pembela HAM.³⁶¹ Sementara untuk tanggal 7 September, massa aksi menetapkan sebagai Hari Pembela HAM Nasional.³⁶²

Di tingkat regional, Suciwati terlibat aktif dalam upaya mendorong pelaksanaan mekanisme perlindungan pembela HAM di Asia yang juga sebagai salah satu upaya pengungkapan kasus Munir. Pada Oktober 2006, Suciwati menghadiri *1st South East Asian Human Rights Defender Forum* di Kamboja. Acara ini ditindaklanjuti dengan pertemuan *2nd Asian Human Rights Defender Forum* dengan UN Secretary General on Human Rights Defender, 28-29 November 2006 di Bangkok. Dalam pertemuan konsultatif ini, UNSGHRD Hina Jilani menyatakan akan tetap memperhatikan kasus Munir sebagai salah satu kasus kekerasan terhadap pembela HAM yang sentral di Asia. Ia berjanji akan melakukan pertemuan dengan pemerintah Indonesia pada kunjungan resminya tahun depan.

H.5. BIN Melobi Parlemen AS untuk Kasus Munir

Pada bulan September 2006, beberapa media cetak nasional memuat berita tentang laporan yang dibuat oleh *The Center for Public Integrity*—sebuah lembaga riset non-profit di Amerika Serikat dengan karakter jurnalisme investigatif— yang menyebut adanya upaya BIN untuk *lobby* parlemen berkaitan dengan kasus Munir.³⁶³ Laporan ini berjudul *Jakarta's Intelligence Service Hires Washington Lobbyists; Former Indonesian President's Foundation Served as Conduit for Push to Overturn Ban on Military Cooperation* dirilis pada 7 September 2006.³⁶⁴

Laporan ini tidak secara khusus menyinggung kasus Munir, tetapi juga *lobby* hal lain untuk tujuan mempengaruhi parlemen AS agar mencabut embargo militer ke Indonesia yang berlaku sejak tahun 1992, pasca peristiwa pelanggaran HAM di Timor Timur 1999. Dokumen *lobby* BIN ini terungkap lewat suatu mekanisme formal yang berlaku di AS, *Foreign Agents Registration Act of 1938*, atau disebut FARA. FARA ini merupakan undang-undang yang mengatur interaksi pihak asing yang ingin melakukan suatu kampanye dengan anggota Kongres maupun pejabat pemerintah. Melalui undang-undang ini, baik identitas, aktivitas, biaya maupun deskripsi informasi dari pihak asing tercatat, terdaftar dan dapat diketahui oleh publik. Dokumen FARA yang terdaftar dengan nomor register 5537 merupakan interaksi pihak Indonesia melalui *Collins & Co* dan *Gus Dur Foundation*.

Isi laporan tersebut menyebutkan pada Mei 2005, *Gus Dur Foundation* (GDF) ditunjuk dan didanai oleh Badan Intelijen Negara (BIN) untuk mempekerjakan *Collins & Co*, sebuah perusahaan lobi internasional untuk melobi Kongres dan Pemerintah AS agar mencabut embargo kerjasama keamanan dengan RI. Kontrak kerja antara GDF dan *Collins & Co* ini berlangsung dari 1 Juni 2005 – 31 Juli 2005. Kontrak kerja ini berikut rencana kegiatannya (*plan of action*) ditandatangani oleh Drs. Muhyiddin Aruhusman (Wakil Ketua GDF) dengan Richard L. Collins (Presiden *Collins & Co*) pada tanggal 23

³⁶¹ Siaran Pers Bersama: KASUM dan Pembela HAM Indonesia, Human Rights First, dan Human Rights Watch, Dua Tahun Terbunuhnya Munir: Perlunya Penuntasan Kasus Munir dan Perlindungan Pembela HAM, Jakarta, 4 September 2006.

³⁶² *Munir inspires us to continue his struggle*, the Jakarta Post, 7 September 2006.

³⁶³ *Gus Dur's foundation used to lobby U.S. on TNI relations: Report*, the Jakarta Post, 9 September 2006. Intelejen Pakai Yayasan Gus Dur Melobi Amerika, Koran Tempo, 11 September 2006.

³⁶⁴ Laporan ini ditulis oleh jurnalis Indonesia, Andreas Harsono dan jurnalis AS, Nathaniel Heller. Dokumen lengkapnya bisa diakses di: <http://www.publicintegrity.org/report.aspx?aid=519>.

Mei 2005 di Washington DC. Dalam kerjanya tersebut, Collins & Co menerima US\$ 30.000 setiap bulan. Pada bagian pelengkap juga diuraikan sebagai berikut :³⁶⁵

- a) *Collins & Co* bekerja atas nama GDF dan GDF berfungsi atas nama BIN untuk mengatur pertemuan dengan anggota Kongres berikut stafnya dengan pejabat BIN. Sehingga pelaporan perkembangan kerja *Collins & Co* juga harus diteruskan pada pejabat BIN. Pertemuan tersebut membahas: perkembangan Indonesia dalam demokrasi dan HAM, hubungan keamanan Indonesia-AS serta bantuan militer melalui IMET dan FMF.
- b) Diantara laporan pertemuan dengan beberapa anggota Kongres AS terdapat salah satu pertemuan yang melibatkan As'ad Said Ali (Direktur BIN), Burhan Muhammad (Deputi III BIN), Eric Newsom (*Vice President for International Business of Collins & Co*) dan Christina Rosendahl (*Associates of Collins & Co*) yang membahas berbagai isu HAM termasuk: kasus Timika, negosiasi perdamaian yang sedang berjalan di Aceh, masa depan potensial negosiasi perdamaian di Papua dan kasus Munir. Pertemuan ini tercatat tanggal 21 Juli 2005. Sementara Diskusi tersebut tercatat berlangsung dengan Senator Patrick Leahy.

Pada September 2005, BIN mengambil alih fungsi GDF dalam mempekerjakan *Collins & Co*. Kontrak kerja diteruskan antara BIN dengan *Collins & Co* dan berlangsung dari 1 September 2005–1 November 2005. Kali ini yang bertandatangan adalah Burhan Muhammad (Deputi III BIN) dengan Richard L. Collins (Presiden *Collins & Co*). Dalam kerjanya tersebut, *Collins & Co* juga menerima US\$ 30.000 per bulan. Di antara laporan pertemuan dengan beberapa anggota Kongres AS terdapat salah satu pertemuan yang membicarakan penyelidikan kasus Munir pada 13 Oktober 2005. Pertemuan ini diinisiasi oleh Christina Rosendahl (*Collins & Co*) untuk Sean Hughes (Pejabat di Partai Republik) dan Jim McDermott (Anggota Kongres AS).³⁶⁶

Gus Dur sendiri segera merespon hasil laporan tersebut. Pada konferensi pers di Kantor Wahid Institute pada 11 September 2006, Jakarta bersama dengan Yenni Zannuba Wahid (Direktur) dan Ahmad Suaedy (Direktur Eksekutif), Gus Dur mengakui Waka BIN As'ad Said Ali pernah menemuinya pertengahan Mei 2004. As'ad menyampaikan kemungkinan GDF digunakan untuk kepentingan bangsa dan negara.³⁶⁷ Meski mengizinkan namun Gus Dur menyesalkan penggunaan GDF dalam membantu BIN melobi Kongres dan pemerintah AS untuk kepentingan pembelian senjata karena dirinya anti kekerasan. Menurutnya, kepentingan bangsa dan negara bukanlah membeli senjata. Yenni juga turut membantah dirinya maupun Gus Dur mengetahui hal tersebut. Meski demikian, mereka tidak akan melakukan langkah hukum apapun termasuk meminta klarifikasi terhadap pihak BIN meski juga menyesalkan penyalahgunaan nama GDF oleh BIN.³⁶⁸ Gus Dur selama ini termasuk salah satu orang yang cukup mendukung upaya pengungkapan kasus Munir.

Mekanisme lobby terhadap pihak asing biasanya dilakukan oleh Departemen Luar Negeri, dan pada kasus embargo senjata ini juga dilakukan oleh Departemen Pertahanan. Sayangnya meski kelompok organisasi HAM sudah mendesak pemerintah dan meminta DPR mengklarifikasi 'mekanisme' lobby

³⁶⁵ *Ibid.*

³⁶⁶ *Ibid.*

³⁶⁷ *Gus Dur denies lobbying U.S. over military ties*, the Jakarta Post, 12 September 2006. Gus Dur Bantah Membantu Intelejen Melobi Amerika, Koran Tempo, 12 September 2006. Gus Dur Tidak Terlibat Kerja Sama BIN, Suara Pembaruan, 12 September 2006.

³⁶⁸ Intelejen; Gus Dur Sesalkan Penggunaan Nama GDF, Media Indonesia, 12 September 2006.

yang tidak lazim dan mencurigakan ini tidak ada perkembangan lebih lanjut terhadap kasus ini.³⁶⁹ Tidak ada satupun ada komentar balik dari pejabat BIN akan hal ini.

H.6. Menggugat PT Garuda

Pada tanggal 6 September 2006 (satu hari sebelum kasus Munir menginjak 2 tahun), Suciwati bersama kuasa hukumnya mendaftarkan gugatan kepada pihak PT Garuda Indonesia No. Perkara 277/PDT.G/2006. Dasar hukum dari pertimbangan gugatan ini adalah perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPer) pihak Garuda Indonesia atas gagalannya Para Tergugat memenuhi tanggung jawabnya untuk menjamin keselamatan penumpang serta memberikan pelayanan secara profesional baik demi jaminan keselamatan penumpang maupun pemenuhan kewajiban profesional *an sich* kepada konsumen.

Tujuan dari diajukannya gugatan ini adalah untuk beberapa kepentingan yang saling berkaitan.³⁷⁰ *Pertama*, penghormatan dan perlindungan hak-hak korban. Setiap orang yang dirugikan memiliki hak untuk mengajukan pengaduan guna pemulihan hak-haknya semaksimal mungkin baik secara pidana, perdata maupun administratif lainnya.

Kedua, perlindungan hak-hak konsumen. Melalui gugatan ini, pihak Suciwati mengajak para konsumen untuk sadar menggunakan hak-haknya. Pentingnya penggunaan hak konsumen ini amat penting mengingat banyaknya fenomena pelanggaran oleh produsen di bidang pelayanan jasa selama ini. Apalagi belum ada usaha yang maksimal dan sungguh-sungguh untuk merubah perilaku produsen agar menghormati konsumen. Salah satu contohnya adalah kesalahan PLN menghitung meteran pemakaian arus listrik masih dibebankan kepada konsumen. Hingga kini, permasalahan serupa masih banyak terjadi.

Ketiga, perbaikan kelembagaan BUMN, dalam hal ini Garuda Indonesia, yang dibiayai APBN ternyata pengelolaannya jauh dari profesional dan tidak bertanggungjawab. Ketiadaan tanggungjawab ini merupakan kelalaian untuk menjamin penerbangan yang nyaman dan aman dalam penerbangan garuda GIA 974, 6 September 2004 telah mengakibatkan kematian Munir.

Masalah ini terlihat jelas pada kasus kematian Munir dalam penerbangan GIA 974, 6 September 2004. antara lain berkenaan dengan penerbitan surat tugas di luar prosedur normal, pengetahuan kru Garuda yang rendah terhadap aturan penerbangan, pemindahan tempat duduk Munir yang menyalahi prosedur serta ketiadaan tanggungjawab manajemen Garuda Indonesia.

Atas gugatan ini Suciwati menuntut ganti rugi sebesar Rp. 13.029.107.500 dengan pertimbangan:³⁷¹

Kerugian Materil: Rp 4.028.407.100 (terbilang : empat milyar dua puluh delapan juta empat ratus tujuh ribu seratus rupiah);

³⁶⁹ *Rights activists question BIN over U.S. lobbying case*, the Jakarta Post, 11 September 2006.

³⁷⁰ Yang Disorot; Gugat Garuda Rp 13 M, Indopost, 7 September 2006. Siaran Pers Bersama Kuasa Hukum Suciwati, Demi Perbaikan BUMN, Suciwati Menggugat Garuda, Jakarta, 6 September.

³⁷¹ Gugatan Suciwati Kepada Garuda di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Oktober 2006. Bisa diakses di: <http://kontras.org/data/Gugatan%20Suci.pdf>.

- Penghasilan perbulan terhitung sejak September 2004 [meninggal] hingga Almarhum Munir berusia 65 tahun : Rp. 3.389.887.200
- Uang pendidikan 2 [dua] orang anak hingga tingkat pendidikan Strata 1 :
Alif: Rp. 299.091.500.
Diva: Rp. Rp. 258.953.400.
- Biaya Terapi dan obat anak : Rp. 71.400.000.
- Biaya yang sudah dikeluarkan Almarhum Munir untuk mengikuti pendidikan Strata 2 [dua] ke Belanda : Rp.6.075.000.
- Biaya pemakaman, dll. (pembuatan batu nisan dan tahlilan) : Rp. 3.000.000.

Kerugian Immateril: Rp. 9.000.700.400,- (terbilang: sembilan milyar tujuh ratus ribu empat ratus rupiah).

Sidang dimulai pada 5 Oktober 2006. Hingga akhir Desember persidangan masih berjalan.

H.7. Uni Eropa Mempertanyakan SBY Soal Kasus Munir

Pada September 2006, saat KTT ke-6 ASEM (*The Asia-Europe Meeting*) digelar di Helsinki (Finlandia), kasus Munir menjadi salah satu pertanyaan dari peserta. Kali ini peserta tersebut ternyata merupakan tokoh penting KTT tersebut, yaitu Presiden Komisi Eropa, Jose Manuel Barroso. Pertanyaan tersebut diutarakan Barroso langsung kepada Presiden SBY.³⁷² Pertanyaan ini muncul karena ada dari kekhawatiran komunitas Eropa akan tidak terungkapnya kasus Munir ini. Presiden SBY sendiri, mengulang pernyataannya, mengatakan bahwa ia tetap memerintahkan otoritas di bawahnya untuk tetap mengungkap kasus ini secara tuntas.³⁷³

Setelah merespon pertanyaan dari Barroso tersebut, Presiden SBY kemudian juga menyatakan akan 'merevitalisasi' tim kasus Munir.³⁷⁴ Namun mantra 'revitalisasi' ini bukanlah yang pertama kali Presiden SBY keluarkan. 'Revitalisasi' juga ia keluarkan ketika berjanji akan meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan di Waduk Jatiluhur dan masalah kelaparan di Yahukimo, Papua. Demikian pula saat ancaman kebhinekaan muncul, Presiden SBY juga berpidato akan merevitalisasi nilai-nilai Pancasila.³⁷⁵ Kata 'revitalisasi' lebih merupakan respon Presiden SBY akan ramainya pemberitaan media massa atau sorotan pihak penting lainnya.

Terbukti meski Presiden SBY menyatakan 'merevitalisasi' tim Munir di tubuh Polri, pihak Polri sendiri –lewat Kabareskrim, Makbul Padmanegara- menyatakan tidak ada tim baru.³⁷⁶ Demikian pula pernyataan dari Kapolri Sutanto, yang merespon pernyataan Presiden SBY dengan tidak meyakinkan.³⁷⁷

³⁷² Komisi Eropa Pertanyakan Kasus Munir pada Yudhoyono, Suara Pembaruan, 11 September 2006. Perjalanan Presiden; Helsinki, dari Pilkada Aceh sampai Kasus Munir, Kompas, 12 September 2006.

³⁷³ *SBY quizzed on probe of Munir death*, the Jakarta Post, 12 September 2006.

³⁷⁴ Presiden: Tim Kasus Munir Direvitalisasi, Koran Tempo, 13 September 2006. Proses Hukum Munir Berlanjut, Kompas, 13 September 2006. *SBY says probe into Munir murder still in progress*, the Jakarta Post, 13 September 2006.

³⁷⁵ Pembunuhan Munir; Revitalisasi Sebuah Janji di Atas Janji, Kompas, 14 September 2006. Komite Solidaritas Munir Tagih Janji Presiden, Media Indonesia, 16 September 2006.

³⁷⁶ Polisi Tidak Bentuk Tim Baru Kasus Munir, Koran Tempo, 14 September 2006.

³⁷⁷ *Munir case still open, but police not hopeful*, the Jakarta Post, 15 September 2006.

H.8. Polycarpus Bebas!

Ketika proses ‘revitalisasi’ penyelidikan oleh Polri tidak juga menghasilkan sesuatu yang baru dan yang bisa menghidupkan kembali penegakan hukum atas kasus Munir, pada Oktober 2006, MA dalam putusan kasasinya menyatakan Polycarpus tidak terbukti secara sah melakukan pembunuhan berencana terhadap Munir dan hanya terbukti bersalah menggunakan surat palsu saja³⁷⁸. Untuk itu Polycarpus hanya dihukum 2 tahun penjara.

Putusan bebas di MA ini juga dihasilkan oleh suatu *dissenting opinion*.³⁷⁹ Salah satu Hakim Agung Artidjo Alkotsar berpendapat Polycarpus justru pantas mendapat hukuman seumur hidup. Banyak sekali rangkaian kejanggalaan tindakan Polycarpus yang mengindikasikan keterlibatannya. Menurut Artidjo seharusnya majelis hakim menggunakan logika *a posteriori*, berfikir dari sebab baru ke akibat.³⁸⁰

Proses kasasi di MA ini pun juga tidak memeriksa saksi atau barang bukti lain yang tidak diperiksa di tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Padahal sejak awal pihak keluarga dan kerabat Munir sudah memberikan permintaan tersebut langsung kepada Ketua MA, Bagir Manan.³⁸¹

Putusan MA ini pun mengundang berbagai reaksi, umumnya reaksi yang negatif.³⁸² Sasaran kritik tersebut tidak hanya ditujukan kepada institusi MA namun juga mengarah kepada Polri hingga Presiden SBY. Polri dikecam karena gagal menginvestigasi secara tuntas aktor-aktor lain yang terlibat sehingga bahan proses penuntutannya menjadi lemah di pengadilan.³⁸³ Sementara Presiden SBY dikritik karena sejak awal menunjukkan kebijakan yang setengah-setengah terhadap kasus Munir, khususnya tidak menindaklanjuti rekomendasi TPF.³⁸⁴

Putusan bebas Polycarpus ini juga ironis mengingat di saat yang bersamaan Presiden SBY menjadi nominator kuat pemenang Nobel Perdamaian.³⁸⁵ Pernyataan Presiden SBY pasca putusan MA pun hanya mengulang-mengulang kata-kata sebelumnya; menugaskan polisi untuk menuntaskan kasus ini dengan membentuk tim penyelidikan baru dan menyatakan bahwa tidak ada yang kebal hukum di Indonesia.³⁸⁶ Kali ini Presiden SBY –lewat juru bicaranya, Andi Mallarangeng– memerintahkan Kapolri untuk memeriksa sejumlah anggota BIN yang diduga berkomunikasi dengan Polycarpus³⁸⁷. Tim

³⁷⁸ *Pilot ‘exonerated’ in Munir Murder*, the Jakarta Post, 5 Oktober 2006. Hakim: Polly Bukan Pembunuh Munir, Koran Tempo, 5 Oktober 2006. Putusan MA No. 1185 K/Pid/2006 dengan terdakwa Polycarpus Budihari Priyanto. Putusan MA atas terdakwa Polycarpus Budihari Priyanto ini bisa diakses di: <http://kontras.org/data/putusan%20ma%20munir.pdf>.

³⁷⁹ *Ibid.* Majelis Hakim di proses kasasi ini dipimpin oleh Iskandar Kamil dengan hakim pembantu Artidjo Alkotsar dan Atja Sondjaja.

³⁸⁰ MA Putuskan Polly tidak Terlibat Pembunuhan Munir, Media Indonesia, 5 Oktober 2006. Hakim Artidjo Justru Minta Polly Dihukum Seumur Hidup, Koran Tempo, 5 Oktober 2006.

³⁸¹ MA Diminta Periksa Lagi Kasus Munir, Media Indonesia, 27 Juni 2006. Mahkamah Agung Diminta Periksa Ulang Perkara Polycarpus, Republika, 27 Juni 2006. Pembunuhan Munir; Suciwati Temui Bagir Manan, Kompas, 28 Juni 2006, *Siaran Pers Asian Human Rights Commission*: Keberhasilan Kasus Munir Bisa Perbaiki *Rule of Law*, 14 Juli 2006.

³⁸² *Skepticism about Munir case lingers*, the Jakarta Post, 6 Oktober 2006. Kasus Munir ke Titik Nadir, Suara Pembaruan, 7 Oktober 2006.

³⁸³ Ketua MPR Desak Polisi Cepat Selesaikan Kasus Munir, Koran Tempo, 9 Oktober 2006. Polri Dinilai tidak Responsif, Media Indonesia, 8 Oktober 2006.

³⁸⁴ Siaran Pers KASUM, Penuntasan Kasus Munir; SBY Bertanggung Jawab Atas Putusan MA, Jakarta, 5 Oktober 2006.

³⁸⁵ *Forget the Nobel, remember Munir*, the Jakarta Post, 6 Oktober 2006.

³⁸⁶ Pembunuhan Munir; Presiden: Tidak Ada yang Kebal Hukum di Indonesia, Kompas, 6 Oktober 2006. Polisi Buka Ulang Kasus Munir, Koran Tempo, 6 Oktober 2006.

³⁸⁷ Perintah Presiden Kepada Kapolri; Periksa BIN, Media Indonesia, 6 Oktober 2006.

baru ini sendiri diketuai oleh Brigjen (Pol) Surya Darma. Sebenarnya tim baru ini merupakan tim lama dan Surya Darma sendiri merupakan kepala tim awal penyelidikan kasus Munir sebelum dilimpahkan ke Brigjen (Pol) Marsudhi Hanafi yang kemudian menjadi ketua TPF.³⁸⁸

Sementara itu juru bicara Kejaksaan Agung, I Wayan Pasek Suartha menyatakan kejaksaan tidak berhak mengajukan PK (Peninjauan Kembali), karena itu hanya merupakan hak terdakwa. Namun demikian, Jaksa Agung Abdulrahman Saleh menyatakan akan menginstruksikan jaksanya untuk mengajukan PK.³⁸⁹ Pihak MA sendiri tidak menghalangi upaya Jaksa Agung mengajukan PK. Ketua MA Bagir Manan menyatakan meski secara normatif tidak diperbolehkan, sampai sekarang masih ada perdebatan soal boleh tidaknya jaksa mengajukan PK.³⁹⁰ Pengajuan PK ini nampaknya masih menjadi agenda Kejaksaan Agung dalam kasus Munir.³⁹¹ Demikian pula dengan penyidik Polri yang berusaha mencari '*novum*' baru atas Polycarpus.³⁹²

Suciwati sendiri segera merespon putusan MA ini dengan mendatangi DPR agar mengeluarkan tekanan politik –sebagaimana yang dimiliki oleh DPR di bawah konstitusi- dan sebagai langkah pertama DPR harus segera mengumumkan hasil investigasi TPF Munir DPR sendiri.³⁹³ Suciwati meminta dukungan politik DPR lewat hak interpelasi atau hak angket yang dimilikinya.³⁹⁴ DPR juga meminta pihak Suciwati untuk menyerahkan laporan TPF ke DPR agar menjadi dokumen publik.³⁹⁵ Namun, pihak Suciwati tetap meminta DPR yang mendesak Presiden SBY agar mempublikasikan laporan TPF.³⁹⁶

H.9. Respon Internasional (Masih) Kuat

Sementara Herawati, istri Polycarpus sudah bersiap-siap akan menyelenggarakan syukuran,³⁹⁷ Suciwati masih juga harus pergi jauh melobi komunitas internasional untuk Kasus Munir. Kali ini Suciwati berangkat ke New York, Amerika Serikat untuk menerima Human Rights Award 2006 yang diberikan kepada dirinya dan Munir³⁹⁸ oleh *Human Rights First*, sebuah organisasi HAM. Keberangkatannya kali ini juga dipersiapkan untuk bertemu dengan beberapa pejabat PBB, pemerintah AS, dan parlemen AS.³⁹⁹ Langkah ini sendiri ini dianggap wajar oleh Ketua Delegasi Indonesia di Dewan HAM PBB, Makarim Wibisono. Menurutnya bila penanganan di dalam negeri gagal, maka kasus ini akan menjadi perhatian Dewan HAM PBB.⁴⁰⁰

³⁸⁸ *Munir probe chief failed before: Activists*, the Jakarta Post, 8 Oktober 2006. Tim Penyidik Baru Kasus Munir Diragukan, *Republika*, 8 Oktober 2006.

³⁸⁹ Pembunuhan Munir; Presiden: Tidak Ada yang Kebal Hukum di Indonesia, *Kompas*, 6 Oktober 2006. *AGO may seek Polycarpus review*, the Jakarta Post, 7 Oktober 2006.

³⁹⁰ Bagir Persilahkan Jaksa Ajukan PK, *Kompas*, 7 Oktober 2006.

³⁹¹ Kejaksaan akan Pelajari PK Polycarpus, *Republika*, 14 Oktober 2006.

³⁹² Polisi Tetap Incar Polycarpus, *Koran Tempo*, 14 Oktober 2006. Kasus Munir; Polri Berusaha Temukan Bukti Baru, *Suara Pembaruan*, 14 Oktober 2006.

³⁹³ *Munir's widow turns to House for support*, the Jakarta Post, 7 Oktober 2006.

³⁹⁴ Terobosan Politik pada Kasus Munir; Suciwati Diminta Sampaikan Temuan TPF ke DPR, *Kompas*, 9 Oktober 2006.

³⁹⁵ *Ibid.*

³⁹⁶ DPR Harus Minta Hasil Kerja TPF Munir ke Presiden, *Suara Pembaruan*, 10 Oktober 2006.

³⁹⁷ Polycarpus Syukuran, *Koran Tempo*, 10 Oktober 2006.

³⁹⁸ Suciwati dan Munir Raih Penghargaan HAM 2006; Undangan Diajak Kirim Petisi ke Presiden Yudhoyono, *Kompas*, 18 Oktober 2006. Munir Dapat Penghargaan HAM; Internasional Dukung Perjuangan Suciwati, *Suara Pembaruan*, 20 Oktober 2006.

³⁹⁹ *Munir's widow to seek help from UN and United States*, the Jakarta Post, 10 Oktober 2006. *Investigation into Munir murder goes international*, the Jakarta Post, 18 Oktober 2006.

⁴⁰⁰ PBB Minta Bukti Kasus Munir, *Koran Tempo*, 12 Oktober 2006.

Sempat pula para politisi Indonesia mengeluarkan isu bahwa Suciwati 'menginternasionalisasikan' kasus Munir, isu yang bisa dipakai untuk merendahkan arti advokasi Kasus Munir.⁴⁰¹ Isu 'internasionalisasi' ini semakin menghangat ketika Dubes AS untuk Indonesia, B. Lynn Pascoe menyayangkan penanganan Kasus Munir oleh pihak berwenang Indonesia.⁴⁰² Sebenarnya sikap keprihatinan yang sama dikeluarkan oleh Menteri Kerja Sama Pembangunan Belanda, Agnes van Ardenne di saat kunjungannya ke Indonesia.⁴⁰³ Terlepas kontroversi pernyataan Dubes AS⁴⁰⁴, Polri sendiri menyatakan kesediaannya untuk bekerja sama dengan FBI (*Federal Bureau of Investigation*) dalam Kasus Munir, khususnya menyangkut bantuan dalam melacak barang bukti penting, seperti rekaman percakapan telepon antara Pollycarpus dan manta Deputy V BIN, Muchdi PR.⁴⁰⁵ Kapolri (Jend.) Sutanto sendiri menolak memberi tahu bantuan apa persisnya yang diminta Polri kepada FBI⁴⁰⁶ dan juga menyatakan akan mengirim tim penyidik lain ke Belanda.⁴⁰⁷ Meski lagi-lagi upaya ini menuai kritik.⁴⁰⁸

Sudah sejak awal kasus Munir menjadi perhatian internasional karena kematiannya yang sangat tidak lazim (diracun di udara), meninggal di luar Indonesia, diotopsi di Belanda, dan terlebih lagi Munir memang cukup dikenal di komunitas internasional atas kiprahnya di bidang HAM. Perhatian internasional pun segera mengalir, dalam bentuk rasa solidaritas ke keluarga dan kerabat almarhum, tekanan moral/politik kepada negara (Pemerintah RI), atau pemberian penghargaan kepada Munir atau Suciwati atas apa yang mereka perjuangkan.⁴⁰⁹

Pemberian penghargaan bagi Munir oleh kelompok internasional bukanlah yang pertama di tahun 2006 ini. Pada bulan Maret 2006, Munir juga menerima penghargaan ini dari Yayasan *Northote Parkinson Fund*.⁴¹⁰

Hasil kunjungan ke New York ini cukup produktif. Dimulai dari masuknya Kasus Munir pada editorial *New York Times*, 15 Oktober 2006, yang berjudul *Poisoned Justice*.⁴¹¹ Setelah itu Suciwati juga bertemu dengan beberapa anggota Kongres AS, seperti Tom Lantos, Ketua Kaukus HAM dan beberapa perwakilan pemerintah AS.⁴¹² Kunjungan ini merupakan balasan Suciwati atas surat desakan 68 Kongres AS kepada Pemerintah RI atas Kasus Munir. Selain pejabat AS, Suciwati juga menemui

⁴⁰¹ Kematian Munir; 'Jangan Diinternasionalisasikan', Media Indonesia, 11 Oktober 2006. DPR Khawatirkan Internasionalisasi Kasus Munir, Republika, 13 Oktober 2006.

⁴⁰² *U.S. wants Munir killers prosecuted*, the Jakarta Post, 12 Oktober 2006. Dubes AS Sayangkan tak Ada Tersangka Pembunuh Munir, Republika, 12 Oktober 2006. AS Sayangkan Penanganan Kasus Munir, Media Indonesia, 12 Oktober 2006.

⁴⁰³ Belanda Desak Kasus Munir, Suara Pembaruan, 13 Oktober 2006.

⁴⁰⁴ AS Picu Kontroversi Kasus Munir, Media Indonesia, 13 Oktober 2006.

⁴⁰⁵ Polri Gandeng FBI Usut Kasus Munir, Media Indonesia, 14 Oktober 2006. Pembunuhan Munir; Kerja Sama Polri dengan FBI Dimungkinkan, Kompas, 14 Oktober 2006.

⁴⁰⁶ *Police seek FBI help in Munir murder probe*, the Jakarta Post, 23 November 2006.

⁴⁰⁷ *Police will go to Netherlands on Munir murder probe*, the Jakarta Post, 28 November 2006. Penyidik Kasus Munir akan ke Belanda, Koran Tempo, 28 November 2006.

⁴⁰⁸ Kerja Sama Polri-FBI Usut Munir Dikritik, Republika, 24 November 2006. Kerja Sama Polri-FBI Jangan Perburuk Polri, Kompas, 24 November 2006. *FBI role in Munir probe questioned*, the Jakarta Post, 28 November 2006.

⁴⁰⁹ Bunuh Munir!; Sebuah Buku Putih., KontraS, Jakarta, Maret 2006.

⁴¹⁰ LSM Internasional Dukung Pengusutan Kasus Munir, Republika, 21 Maret 2006. Sementara itu di dalam negeri pada tahun 2006, Munir mendapat penghargaan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS Award) sebagai tokoh aktivis dan HAM. Lihat Indopost, 21 April 2006. Untuk Organisasi korban pelanggaran HAM, IKOHI (Ikatan Keluarga Orang Hilang) juga memberikan IKOHI Award kepada Munir atas jasa-jasanya membantu keluarga orang hilang. Lihat Suara Pembaruan, 17 Maret 2006.

⁴¹¹ *Poisoned Justice*, New York Times Editorial, 15 Oktober 2006. Artikel ini bisa diakses pada: <http://select.nytimes.com/gst/abstract.html?res=F10E16F93A540C768DDDA90994DE404482>.

⁴¹² Kongres Amerika Desak Usut Kasus Munir, Koran Tempo, 20 Oktober 2006. *Yudhoyono pressed by U.S. Congress over Munir case*, the Jakarta Post, 20 Oktober 2006. Kasus Munir; 'Desakan Kongres AS tidak Bisa Diabaikan', Media Indonesia, 20 Oktober 2006. Perlindungan Aktivis HAM; AS Tekan RI untuk Selesaikan Kasus Munir, Kompas, 22 Oktober 2006. *U.S. wants full probe into Munir murder*, the Jakarta Post, 22 Oktober 2006.

Philip Alston, *UN Special Rapporteur on Extrajudicial, Summary or Arbitrary Executions*, yang menyatakan kesediaannya untuk ikut membantu Pemerintah RI dalam kasus Munir.⁴¹³

Meski ada beberapa suara yang menganggap advokasi Suciwati sebagai mengundang 'intervensi' asing,⁴¹⁴ komentar dari pejabat Pemerintah RI justru biasa-biasa saja.⁴¹⁵ Meski demikian Pemerintah RI menolak gagasan adanya keterlibatan investigasi internasional dalam kasus ini. Sikap ini paling tidak keluar dari Departemen Luar Negeri,⁴¹⁶ Menteri Pertahanan,⁴¹⁷ Kapolri,⁴¹⁸ Menko Politik, Hukum, dan Keamanan, dan sejumlah anggota DPR.⁴¹⁹ Pandangan lain dikemukakan oleh ahli politik internasional LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), Dewi Fortuna Anwar yang melihat suara Kongres AS tidak bisa diremehkan mengingat komposisi parlemen AS baru saja berubah. Menurutnya kemenangan kubu Demokrat dalam pemilu legislatif yang baru saja berlangsung, bisa membuat Kasus Munir menjadi salah satu masalah dalam hubungan RI-AS, misalnya pembatalan kerja sama militer yang baru saja dibuka Pemerintah AS.⁴²⁰ Partai Demokrat dikenal sangat kritis atas kebijakan politik AS terhadap Pemerintah RI saat ini, dengan mempersoalkan isu HAM. Sayangnya pada kunjungan Presiden AS, George Bush ke Indonesia pada 20 November 2006, Kasus Munir tidak menjadi agenda pertemuannya dengan Presiden SBY.⁴²¹

H.10. Keadilan Harus Mengatasi Hukum Prosedural

Akhir tahun 2006 ini ditandai suatu anti klimaks yang sempurna. Polycarpus, satu-satunya tersangka kasus pembunuhan Munir bebas tepat di hari Natal setelah mendapat remisi.⁴²² Romo Sandyawan Sumardi mengungkapkan pemberian remisi terhadap Polycarpus terkait dengan perayaan Natal ini merupakan pelecehan terhadap substansi perayaan Isa Almasih. Pengampunan adalah untuk kemanusiaan, bukan dalam bentuk impunitas yang justru merendahkan pesan Natal, ujarnya.⁴²³

Di sisi lain, meskipun pihak Jaksa Agung masih yakin Polycarpus terlibat dalam pembunuhan Munir,⁴²⁴ dan Polri masih juga menyatakan belum habis tenaga untuk mengungkap kasus ini,⁴²⁵ jelas akhir

⁴¹³ *UN to push for Munir probe, says watchdog*, the Jakarta Post, 23 Oktober 2006. Pembunuhan Munir; Pelapor Khusus PBB Siap Bantu, Kompas, 27 Oktober 2006. Kasus Munir; Utusan PBB akan Surati Presiden, Media Indonesia, 29 Oktober 2006.

⁴¹⁴ DPR Akan Minta Pendapat LSM, Koran Tempo, 26 Oktober 2006. Desakan Kongres AS bukan Intervensi, Media Indonesia, 27 Oktober 2006. Upaya Internasionalisasi Kasus Munir Berhasil, Republika, 31 Oktober 2006.

⁴¹⁵ *Govt urged to solve activist's murder to ease int'l pressure*, the Jakarta Post, 28 Oktober 2006. Menlu: Keprihatinan Kongres AS Wajar Saja, Kompas, 26 Oktober 2006.

⁴¹⁶ Kasus Munir; Keterlibatan PBB tidak Diperlukan, Media Indonesia, 30 Oktober 2006. Pelapor Khusus PBB Harus atas Undangan, Koran Tempo, 31 Oktober 2006.

⁴¹⁷ *Juwono rejects UN rapporteur*, the Jakarta Post, 2 November 2006.

⁴¹⁸ Kasus Munir; Kepolisian Tolak Campur Tangan PBB, Media Indonesia, 1 November 2006. Kepala Polri Tolak PBB Selidiki Kasus Munir, Koran Tempo, 1 November 2006. *Police wary of UN rapporteur in Munir probe*, the Jakarta Post, 1 November 2006.

⁴¹⁹ Penyelidikan Pembunuhan Munir; Pemerintah Tegaskan Tidak Ada Campur Tangan Asing, Koran Tempo, 2 November 2006.

⁴²⁰ *Solve Munir case or face Democrat music, govt told*, the Jakarta Post, 10 November 2006.

⁴²¹ Sebelumnya, pada 16 November 2006, *Human Rights First* sudah mengirimkan suratnya untuk meminta Presiden Bush agar memasukan agenda penyelesaian Kasus Munir saat bertemu dengan Presiden SBY. Surat ini bisa diakses di: <http://www.humanrightsfirst.info/pdf/061116-hrd-ar-m550n.pdf>.

⁴²² Polycarpus Bebas, Dapat Remisi Tiga Bulan, Kompas, 26 Desember 2006. Polycarpus Bebas, Koran Tempo, 26 Desember 2006. Remisi Keagamaan; Polycarpus Bebas dari LP Cipinang, Media Indonesia, 26 Desember 2006.

⁴²³ Siaran pers KASUM, 26 Desember 2006.

⁴²⁴ Kejaksaan Yakin Munir Dibunuh, Republika, 30 Desember 2006.

⁴²⁵ Pemerintah tetap Usut Kematian Munir, Media Indonesia, 30 Desember 2006.

tahun 2006 ini kondisi kembali ke titik di mana kasus Munir telah menjadi bagian dari daftar panjang kategori pelanggaran HAM, kasus yang lazimnya di Indonesia hanya menghasilkan korban tanpa ada pelaku yang dijerat hukum, dan tanda tanya.

Namun untuk mencegah jatuh ke sikap yang pesimistis, lebih baik menafsirkan sebenarnya kasus Munir tidaklah mungkin bisa tutup buku, segala pihak yang prihatin masih juga punya energi penekan. Jadi akhir tahun 2006 ini lebih baik dimaknai sebagai awal suatu babak baru penuntasan kasus Munir.

Di akhir tahun 2006 ini juga sebenarnya ada beberapa perkembangan baru. Setelah ditunggu cukup lama, akhirnya Tim Munir DPR mengeluarkan rekomendasi. Tidak jelas mengapa hasil ini cukup lama, sebagian pihak menduga karena memang DPR tidak satu suara akan kasus Munir.⁴²⁶ Dalam kesimpulannya, Tim Kasus Munir DPR meminta Presiden untuk mengumumkan kepada masyarakat hasil-hasil temuan TPF Munir serta mengambil langkah-langkah hukum dengan menjadikan hasil temuan TPF sebagai bukti-bukti awal untuk mengungkapkan para pelaku pembunuhan terhadap Munir dan motifnya. Tim Kasus Munir juga mendesak agar segera dibentuk Tim Penyidik Independen yang berada di bawah supervisi Kapolri dan bertanggungjawab penuh kepada Presiden. Selain itu Tim Kasus Munir meminta Kapolri untuk melakukan koordinasi dengan Menteri terkait maupun lembaga HAM internasional untuk bekerjasama dalam mengungkapkan kasus Munir.⁴²⁷

Sayangnya usulan pembentukan tim independen di bawah supervisi Kapolri itu ini kemudian direspon oleh Kapolri dengan sikap penolakan,⁴²⁸ sambil menyatakan bahwa Polri masih terus menyidik kasus Munir ini,⁴²⁹ berencana untuk memeriksa saksi baru,⁴³⁰ dan menemukan bukti baru yang merupakan hasil kerja di AS.⁴³¹ Meski rekomendasi DPR ini tidak memiliki alat tekan terhadap Pemerintah, DPR harus mempertimbangkan untuk meningkatkan tekanan politiknya sesuai dengan kewenangan konstitusionalnya, seperti menggunakan hak angket dan hak interpelasi untuk kasus Munir. Paling tidak ancaman ini bisa melecut kerja institusi penegakan hukum untuk lebih serius dalam mengungkap tuntas kasus Munir yang sudah menjadi aib baik di mata warga nasional maupun komunitas internasional.

Tabel III.6
Dinamika Kasus Munir di Tahun 2006

Tgl	Kejadian
15 Jan	Penyidik Polri menetapkan tersangka baru dalam kasus Munir, yaitu Ramelgia Anwar (mantan <i>Vice President Corporate Security</i> PT Garuda). Ramelgia Anwar disangka memalsukan surat tugas yang diberikan kepada Pollycarpus.
20 Jan	Mabes Polri lewat Kepala Bidang Penerangan Umum, Divisi Humas Polri, Kombes Pol Bambang Kuncoko, membantah Ramelgia Anwar ditetapkan sebagai tersangka.

⁴²⁶ Tim Munir DPR Mentok; Anggota DPR Masih Berbeda Pendapat, Kompas, 18 Oktober 2006.

⁴²⁷ Laporan Kerja Tim Kasus Munir DPR pada Rapat Paripurna DPR, 7 Desember 2006

⁴²⁸ Kasus Munir; Polisi Enggan Laksanakan Rekomendasi DPR, Koran Tempo, 9 Desember 2006.

⁴²⁹ Polri tak Berhenti Sidik Kasus Munir, Republika, 28 Desember 2006. Polisi Terus Usut Kasus Kematian Munir, Media Indonesia, 28 Desember 2006.

⁴³⁰ *Police plan to summon new witness in Munir probe*, the Jakarta Post, 29 Desember 2006.

⁴³¹ Bukti Baru Kasus Munir Diperiksa di AS, Koran Tempo, 30 Desember 2006. Rekaman Telepon Polly Jadi Bukti Baru, Koran Tempo, 30 Desember 2006.

26 Jan	Suciwati dan Usman Hamid (Koordinator KontraS), bertemu dengan Jaksa Agung Abdurrahman Saleh. Pada pertemuan itu mereka meminta Jaksa Agung untuk meminta rekaman percakapan Muchdi-Pollycarpus dibuka oleh perusahaan telekomunikasi. Kewenangan Jaksa Agung itu diatur dalam UU 36/1999 tentang Telekomunikasi.
27 Jan	Mabes Polri lewat Kepala Bidang Penerangan Umum, Divisi Humas Polri, Kombes Pol Bambang Kuncoko, menyatakan Polri tidak akan menghentikan penyidikan kasus Munir.
30 Jan	Yos Hera Indraswari, istri Pollycarpus didampingi tim penasihat hukum, Moh. Assegaf mengajukan memori banding ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Rapat kerja bersama antara Kapolri dan jajarannya dengan Komisi III DPR RI. Dalam laporan tertulisnya Kapolri tidak menyinggung kasus Munir. Ketika ditanyakan oleh anggota Komisi III tentang kelambanan penanganan oleh Polri dan keterlibatan Muchdi PR, Kapolri bersedia menjelaskan dengan catatan tidak ada wartawan yang menuliskannya. Kapolri Sutanto kemudian meminta diadakan rapat tertutup untuk membahas kasus Munir dengan Komisi III.
2 Feb	Muchdi PR meminta Tim Pembela Muslim/TPM untuk mendampinginya sebagai kuasa hukum berkaitan dengan kasus Munir.
3 Feb	Sejumlah aktivis LSM dan Suciwati bertemu dengan DPR dan meminta DPR gunakan hak interpelasinya.
7 Feb	Yosepha Hera Iswandari, Istri Pollycarpus mendatangi DPR RI pada sidang pleno untuk mengadukan kasus suaminya.
14 Feb	Rapat tertutup antara Komisi III DPR RI dengan Polri, diwakili oleh Badan Reserse Kriminal Komisaris Jendral Makbul Padmanegara. DPR sendiri kecewa karena tidak ada informasi baru yang disampaikan oleh Polri.
16 Feb	Muchdi PR beserta TPM mendatangi DPR dan bertemu dengan Ketua DPR, Agung Laksono. Muchdi PR juga mengancam akan mengajukan gugatan kepada pihak yang menurutnya melemparkan opini bahwa ia terlibat dalam kasus Munir. Menurut media massa juga sudah menghakiminya dengan pemberitaan yang tidak berimbang.
20 Feb	Suciwati dan beberapa aktivis LSM mendatangi DPR dan bertemu dengan Ketua DPR, Agung Laksono. Suciwati mempertanyakan sikap politik DPR atas kasus Munir dan mempertanyakan kinerja TPF Munir DPR. Presiden SBY kembali meminta aparat penegak hukum melanjutkan dan menuntaskan kasus Munir dan menyerahkannya kepada proses hukum. Presiden SBY juga menegaskan kasus Munir harus diungkap secara transparan.
21 Feb	Muchdi PR dan tim hukumnya mendatangi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Cicut Sutiarto, yang juga ketua majelis hakim persidangan Pollycarpus. Mereka mempertanyakan amar putusan majelis hakim yang mengaitkan Muchdi dengan Pollycarpus. Cicut sendiri menolak mengomentari amar putusan tersebut dengan alasan sudah dibacakan dalam persidangan.
22 Feb	Anggota Komisi III Benny K Harman dan Direktur LBH Jakarta, Uli Parulian Sihombing menilai pertemuan antara Muchdi PR dengan Ketua PN Jakarta Pusat adalah bentuk intervensi terhadap peradilan. Mereka juga menilai tindakan majelis hakim yang menemui Muchdi PR adalah tidak etis dan tidak lazim.
10 Mar	Aksi massa yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Orang Hilang (IKOHI) dilakukan di Makassar beserta kelompok sipil lainnya.
14 Mar	Beberapa LSM seperti KontraS, IKOHI, Imparsial, Suciwati, dan satu aktivis HAM Thailand mendatangi Kedutaan Besar Thailand untuk menyampaikan rasa solidaritas dan meminta pemerintah Thailand untuk mengungkap kematian atau penghilangan Somchai Neelaphajit, aktivis HAM Muslim Thailand terkenal. Somchai hilang sekitar 2 tahun yang lalu dan kasusnya mirip dengan kasus Munir; pengadilan digelar untuk beberapa pelaku namun pihak berwenang mengakui masih ada pelaku lain yang belum diusut.

16 Mar	Ikatan Keluarga Orang Hilang (IKOHI) memberikan IKOHI Award kepada Munir sebagai tanda penghargaan atas jasanya membantu keluarga orang hilang.
20 Mar	Kasum melakukan siaran pers di kantor Imparsial mempertanyakan pemerintah RI dalam menindaklanjuti putusan PN Jakarta Pusat untuk persidangan Pollycarpus yang menyebut Ramelgia Anwar dan Muchdi PR sebagai saksi kunci kasus Munir. Kasum juga meminta Polri memanggil kembali beberapa nama saksi yang tercantum dalam BAP. Dalam acara itu juga Suciwati mengumumkan rencana melakukan gugatan perdata terhadap PT Garuda.
21 Mar	Pollycarpus melalui kuasa hukumnya, Suhardi Soemomuljono berniat mengajukan gugatan praperadilan terhadap Pengadilan Tinggi DKI terkait keterlambatan penerimaan surat perpanjangan penahanan Pollycarpus. Seharusnya surat itu diterima pada tanggal 20 Maret 2006 namun baru diterima keesokan harinya.
22 Mar	KontraS meluncurkan buku putih tentang kasus Munir dengan judul <i>Bunuh Munir!</i> yang ditandai dengan diskusi publik dengan pembicara Taufiequrrahman (DPR), Syamsuddin Harris (LIPI), Bambang Widodo Umar (Dosen Fisip UI/pensiunan Polri), dan Kemala Chandra Kirana (Komnas Perempuan/mantan anggota TPF).
27 Mar	Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memvonis 14 tahun penjara bagi Pollycarpus dalam berkas 16/Pid/2006/PT. DKI. Putusan ini sama persis dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 20 Desember 2005 yang lalu.
21 Apr	Partai Keadilan Sejahtera/PKS memberikan <i>award</i> kepada Munir sebagai tokoh aktivis HAM.
8 Mei	Penasehat hukum Pollycarpus mengajukan memori kasasi ke MA.
19 Mei	Dalam pertemuan antara Suciwati dengan Wakapolri, Komjen Pol Adang Darajatun di Mabes Polri, disebutkan bahwa Polri telah memeriksa sejumlah saksi baru. Namun saksi baru tersebut tidak disebutkan jumlah dan siapa saja.
26 Jun	Suciwati bertemu dengan Ketua MA, Bagir Manan. Suciwati meminta MA untuk melengkapi pemeriksaan saksi atau barang bukti yang tidak dilengkapi di dua tingkat pengadilan sebelumnya.
10 Jul	Serikat Karyawan PT Garuda (Sekarga) yang sedang berhadapan dengan PT Garuda soal korupsi internal mendapat ancaman via faksimili akan “di-Munir-kan”.
12 Jul	Suciwati dan Usman Hamid melaporkan hasil kampanye kasus Munir di Eropa. Parlemen Uni Eropa tetap berjanji memonitoring kasus Munir dan menyatakan kecewa atas kinerja pemerintah RI.
20 Jul	Suciwati bersama Angkhana Neelaphichit, istri Somchai Neelaphaichit –seorang Pengacara Aktivistis HAM Thailand yang hilang- memulai rangkaian kampanye perlindungan <i>Human Rights Defender</i> –dengan tema <i>Borderless Struggle</i> – di tingkatan region Asia Tenggara. Rangkaian kampanye ini terdiri atas berbagai kegiatan, mulai pertemuan solidaritas antar korban pelanggaran HAM, audiensi dengan institusi negara, dan mengeluarkan pernyataan politik bersama.
6 Sep	Suciwati mengajukan gugatan perdata terhadap PT Garuda atas terbunuhnya Munir di dalam pesawat Garuda. Nursyahbani Katjasungkana, anggota DPR Komisi III menyatakan Polri harus menggali keterlibatan orang lain dalam pembunuhan Munir di tubuh PT Garuda dan BIN.
7 Sep	Tepat dua tahun terbunuhnya Munir diperingati oleh berbagai kalangan yang diorganisir oleh KASUM (Komite Aksi Solidaritas untuk Munir) dengan melakukan aksi damai.
10 Sep	Presiden Komisi Eropa, Jose Manuel Barroso di Helsinki pada KTT ke-6 ASEM mempertanyakan kasus Munir kepada Presiden SBY. Dirilis sebuah laporan yang dibuat oleh asosiasi jurnalis Amerika Serikat, <i>the Center for Public Integrity</i> , menyatakan bahwa BIN beserta <i>Gus Dur Foundation</i> melakukan aksi lobby ke parlemen AS terkait kasus Munir.

3 Okt	Mahkamah Agung dalam putusan kasasinya menyatakan Pollycarpus tidak terbukti terlibat pembunuhan berencana terhadap Munir. Pollycarpus hanya terbukti bersalah menggunakan dokumen palsu dan divonis 2 tahun penjara.
5 Okt	Ketua Komisi III DPR RI, Trimedya Panjaitan menyatakan akan mempertimbangkan pembentukan lagi panitia kerja kasus Munir. Hal ini juga didukung oleh anggota Komisi III lainnya, Lukman Hakim Saifuddin. Sementara usulan dari anggota parlemen lainnya, Yasonna M Laoly meminta pembentukan tim baru yang lebih memiliki kewenangan kuat dan melibatkan Komnas HAM, Kejaksaan, dan polisi militer. Ketua Komisi Yudisial juga mempertanyakan keputusan MA yang dinilai janggal.
11 Okt	Dubes AS untuk Indonesia, B. Lynn Pascoe menyayangkan penanganan Kasus Munir oleh pihak berwenang Indonesia.
13 Okt	Kabareskrim Polri, Komjen Makbul Padmanegara menyatakan jajaran penyidik Polri untuk Kasus Munir siap bekerja sama dengan FBI (<i>Federal Bureau of Investigation</i>).
15 Okt	Editorial <i>The New York Times</i> berjudul <i>Poisoned Justice</i> , mengulas soal kasus Munir. Munir dan Suciwati menerima penghargaan <i>Human Rights Award</i> oleh <i>Human Rights First</i> di New York. Selama di AS, Suciwati juga bertemu dengan beberapa anggota Kongres, Senator, pejabat Pemerintah AS, dan Philip Alston, <i>UN Special Rapporteur on Extrajudicial, Summary or Arbitrary Executions</i> , yang menyatakan kesediaannya untuk ikut membantu Pemerintah RI dalam kasus Munir.
20 Nov	Presiden Bush bertemu dengan Presiden SBY di Bogor, Indonesia. Tidak ada perbincangan soal Kasus Munir.
27 Nov	Kapolri (Jen) Sutanto menyatakan akan mengirim tim Polri ke Belanda untuk mengumpulkan bukti-bukti baru.
30 Nov	Kapolri (Jen) Sutanto menyatakan menolak campur tangan PBB dalam kasus Munir. Sikap penolakan juga disampaikan oleh Deplu, Menhan, dan Menko Polhukam.
7 Des	Tim Munir DPR mengeluarkan rekomendasi agar Presiden membentuk Tim Pencari Fakta yang baru.
8 Des	Kapolri (Jen) Sutanto menolak rekomendasi DPR untuk membentuk TPF baru.
25 Des	Pollycarpus bebas dari masa tahanan setelah mendapat remisi keagamaan.
29 Des	Polri dan Kejaksaan Agung masih yakin Pollycarpus terlibat pembunuhan Munir. Mereka berencana mengumpulkan bukti baru untuk melakukan Peninjauan Kembali (PK). Salah satu bukti tersebut didapat dari penyidikan di AS, berupa hasil rekaman telepon Pollycarpus dan Muchdi PR.

Sumber: Litbang KontraS (2006).

